

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah , yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset , kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- t. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Kapuas Hulu
 - 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.2. Angka Kemiskinan
 - 2.1.3. Angka Pengangguran
 - 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.5. Pendapatan Per Kapita
 - 2.1.6. *Mandatory Spending*
 - 2.1.7. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
- 2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Neraca

5.4 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Operasional

5.5 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Laporan Arus Kas

5.6 Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Kuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO KABUPATEN KAPUAS HULU

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Capaian kinerja makro Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,77	69,24	0,47%
2.	Angka Kemiskinan	7,40%	6,86%	(0,54%)
3.	Angka Pengangguran	2,18%	2,09%	(0,09%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,75%	4,77%	(0,02%)
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp53,96 Juta	Rp57,83 Juta	Rp3,87 Juta

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

Penjelasan atas capaian kinerja makro Kabupaten Kapuas Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2021-2035, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 berjumlah 5.695,48 ribu jiwa sementara penduduk Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 269,05 ribu jiwa. Tiga urutan kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing jumlahnya 686,02 ribu jiwa, 661,45 ribu jiwa dan 660,37 ribu jiwa, adapun rincian data tersebut terlihat pada Grafik sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (ribu orang), 2022–2026

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	641,27	648,18	654,91	661,45	667,83
Bengkayang	294,50	298,98	303,42	307,82	312,15
Landak	407,99	413,59	419,09	424,47	429,74
Mempawah	308,80	312,79	316,73	320,63	324,46
Sanggau	497,28	503,94	510,41	516,71	522,80
Ketapang	584,95	592,52	599,89	607,05	614,00
Sintang	432,21	438,02	443,68	449,21	454,58
Kapuas Hulu	258,99	262,40	265,77	269,05	272,26
Sekadau	216,86	219,72	222,51	225,22	227,87
Melawi	235,67	239,50	243,25	246,92	250,49
Kayong Utara	130,59	132,86	135,09	137,29	139,48
Kubu Raya	628,56	639,25	649,87	660,37	670,76
Kota Pontianak	669,85	675,47	680,85	686,02	690,97
Kota Singkawang	242,18	246,11	250,00	253,81	257,57
Kalimantan Barat	5.549,70	5.623,33	5.695,48	5.766,03	5.834,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Pada tahun 2021, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami kontraksi karena adanya

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terguncangnya perekonomian di Kalimantan Barat. Namun sejak tahun 2022, kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai membangun kembali perekonomiannya yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80 persen tahun 2022, 5,07 persen tahun 2023, dan 4,46 persen pada tahun 2024. Selanjutnya untuk tahun 2025 PDRB Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 4,90 persen. Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dari 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat pada tahun 2025, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB terbesar, yaitu masing-masing 6,62 persen; 5,06 persen; dan 5,03 persen. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki laju PDRB sebesar 4,75 persen.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Barat memiliki 366,77 ribu penduduk miskin, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 367,89 ribu penduduk miskin. Selanjutnya perubahan banyak penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan dan penurunan hingga mencapai 336,08 penduduk miskin di tahun 2025. Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten/ kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 46,59 ribu penduduk miskin, disusul Kabupaten Sambas sebanyak 35,87 ribu penduduk miskin, dan Kabupaten Landak sebanyak 35,38 ribu penduduk miskin. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan ke-6 yang memiliki penduduk miskin paling sedikit seKalimantan Barat dengan penduduk miskin ada sebanyak 20,77 ribu penduduk.

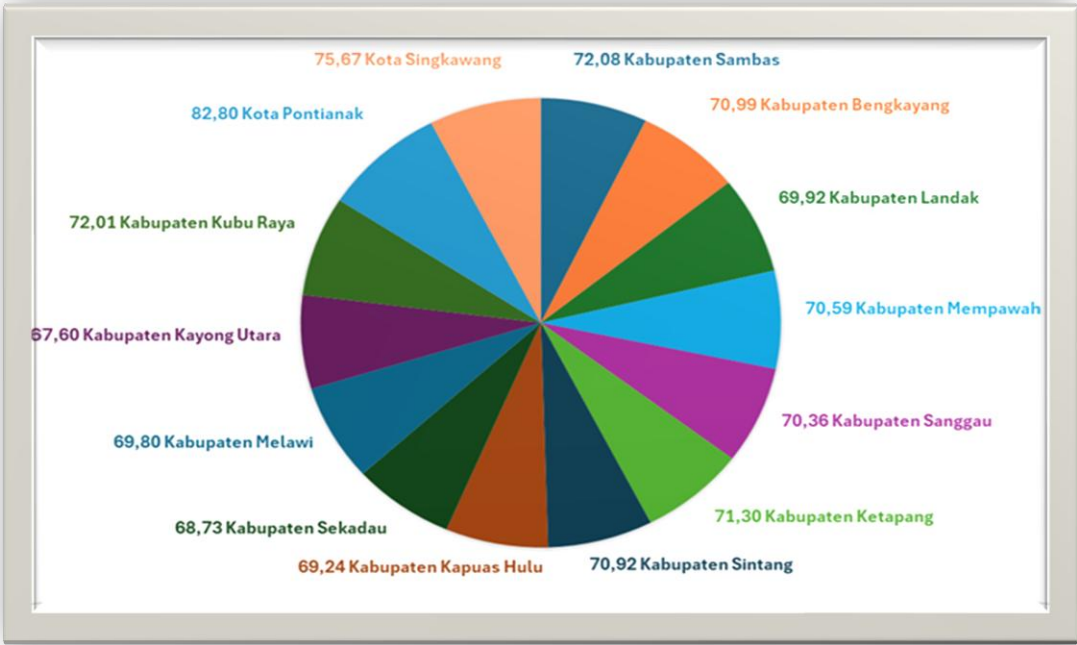
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2021-2025 selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025, angka IPM Provinsi Kalimantan Barat mencapai 72,09. Berdasarkan kabupaten/kota, IPM tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 82,80; diikuti posisi kedua Kota Singkawang sebesar 75,67; posisi ketiga Kabupaten Sambas sebesar 72,08; posisi keempat Kabupaten Kubu Raya 72,01; posisi kelima Kabupaten Ketapang 71,30; posisi keenam Kabupaten Bengkayang 70,99; posisi ketujuh Kabupaten Sintang 70,92; posisi kedelapan Kabupaten Mempawah 70,59; posisi kesembilan Kabupaten Sanggau 70,36; posisi kesepuluh Kabupaten Landak 69,92; posisi kesebelas Kabupaten Melawi 69,80; posisi keduabelas Kabupaten Kapuas Hulu 69,24; posisi ketigabelas Kabupaten Sekadau 68,73 serta posisi keempat belas Kabupaten Kayong Utara 67,60 adapun rincian data tersebut terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Barat 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kota Pontianak	81,10	81,63	82,22	82,80
Kota Singkawang	73,66	74,13	74,68	75,67
Kabupaten Sambas	69,88	70,60	71,20	72,08
Kabupaten Kubu Raya	69,83	70,50	71,14	72,01
Kabupaten Ketapang	68,86	69,61	70,34	71,30
Kabupaten Bengkayang	68,74	69,53	70,30	70,99
Kabupaten Sintang	68,59	69,39	70,13	70,92
Kabupaten Mempawah	67,91	68,91	69,63	70,59
Kabupaten Sanggau	67,87	68,73	69,40	70,36
Kabupaten Landak	67,28	68,22	69,13	69,92
Kabupaten Melawi	66,99	67,92	68,81	69,80
Kabupaten Kapuas Hulu	66,91	67,86	68,77	69,24
Kabupaten Sekadau	66,13	66,83	67,74	68,73
Kabupaten Kayong Utara	65,09	66,06	67,05	67,60
Kalimantan Barat	69,71	70,47	71,19	72,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2022-2025

Grafik : 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2025

2.1.2 Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan tren yang secara umum menurun, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Hal ini tercermin dari perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin, serta peningkatan nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan secara konsisten, dari sebesar 384.275 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi 579.450 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya standar kebutuhan minimum masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, pada periode 2017–2019 terjadi peningkatan, yaitu dari 23,96 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 25,22 ribu jiwa pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 23,93 ribu jiwa, meskipun pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 24,03 ribu jiwa.

Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 23,43 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 19,47 ribu jiwa pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah serta efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dari 9,62 persen pada tahun 2019 menjadi 6,86 persen pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Meskipun demikian, peningkatan nilai garis kemiskinan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan berpotensi kembali menjadi miskin apabila terjadi guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau penurunan pendapatan.

Dalam perspektif tersebut, meskipun kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan capaian yang positif, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terarah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga perlu diarahkan pada pengurangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan penurunan tingkat kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.4 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2017–2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Number of Poor People (thousand people)	Persentase Penduduk Miskin (%) Percentage of Poor People (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	384.275	23,96	9,45
2018	430.652	24,76	9,60
2019	452.471	25,22	9,62
2020	465.360	23,93	8,99
2021	481.826	24,03	8,93
2022	508.087	23,43	8,59
2023	543.301	22,59	8,16
2024	572.644	20,77	7,40
2025	579.450	19,47	6,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

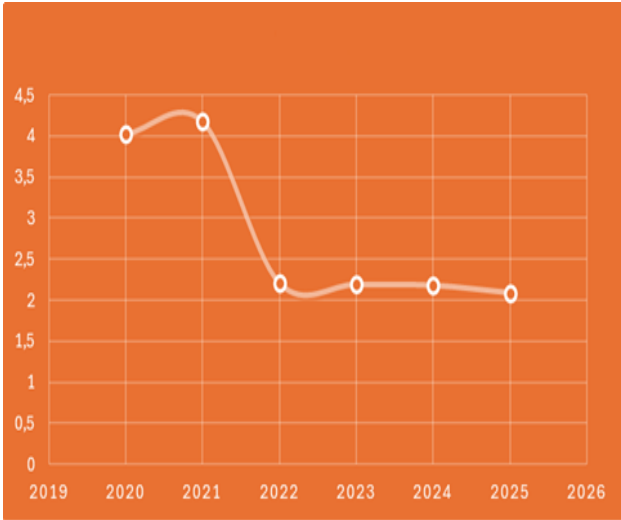
2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data resmi BPS Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 27 Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- a. angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- b. pengangguran adalah
 - 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan
 - 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
 - 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan;dan

4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

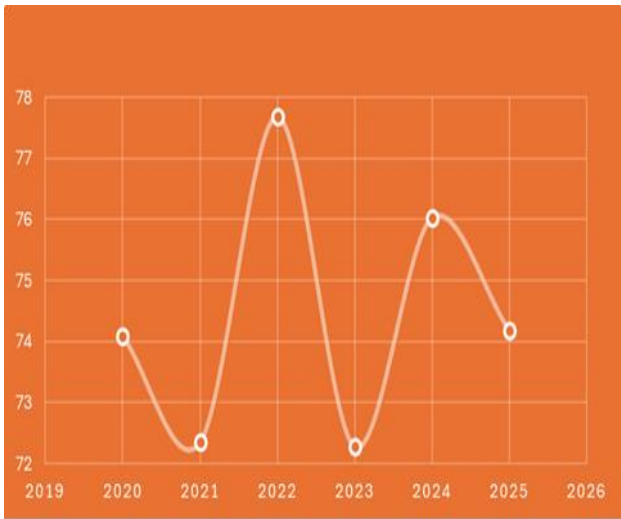
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2025



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas Hulu	
Tahun	Total
2020	4,02
2021	4,18
2022	2,21
2023	2,19
2024	2,18
2025	2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2025

Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2025



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kapuas Hulu	
Tahun	Total
2020	74,09
2021	72,35
2022	77,68
2023	72,28
2024	76,02
2025	74,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat, diolah 2025

2.1.4 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha (sektoral) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan). Selain itu, PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dengan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sehingga mencerminkan kemampuan ekonomi nominal suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil

karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga.

PDRB Kabupaten Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 tercatat sebesar 15.561,58 miliar rupiah. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor konstruksi menempati posisi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3.582,12 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3.524,03 miliar rupiah. Dominasi kedua sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan fisik dan pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Pada kelompok berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1.835,36 miliar rupiah, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 1.587,25 miliar rupiah. Keberadaan sektor perdagangan yang cukup besar mencerminkan tingginya aktivitas distribusi barang dan jasa, sementara kontribusi industri pengolahan menunjukkan adanya potensi pengembangan hilirisasi, meskipun perannya masih belum dominan.

Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor administrasi pemerintahan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 1.124,04 miliar rupiah dan 1.094,87 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selain sektor riil, aktivitas pemerintahan juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, terutama melalui belanja pemerintah.

Sementara itu, sektor-sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan real estat memberikan kontribusi pada kelompok menengah, yang masing-masing berada di bawah 700 miliar rupiah. Kontribusi ini mencerminkan mulai berkembangnya sektor jasa dalam mendukung aktivitas ekonomi, meskipun belum menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, serta jasa perusahaan masih memiliki kontribusi yang relatif terbatas. Demikian pula sektor utilitas seperti pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air yang menunjukkan kontribusi paling kecil terhadap PDRB.

Struktur tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, khususnya sektor konstruksi dan sektor berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi ekonomi daerah masih terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketergantungan terhadap sektor dominan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya strategis untuk mendorong pengembangan sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti industri pengolahan dan sektor jasa modern. Penguatan diversifikasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, mengurangi risiko ketergantungan sektoral, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Adapun rincian data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha terlihat pada tabel dan grafik berikut ini.

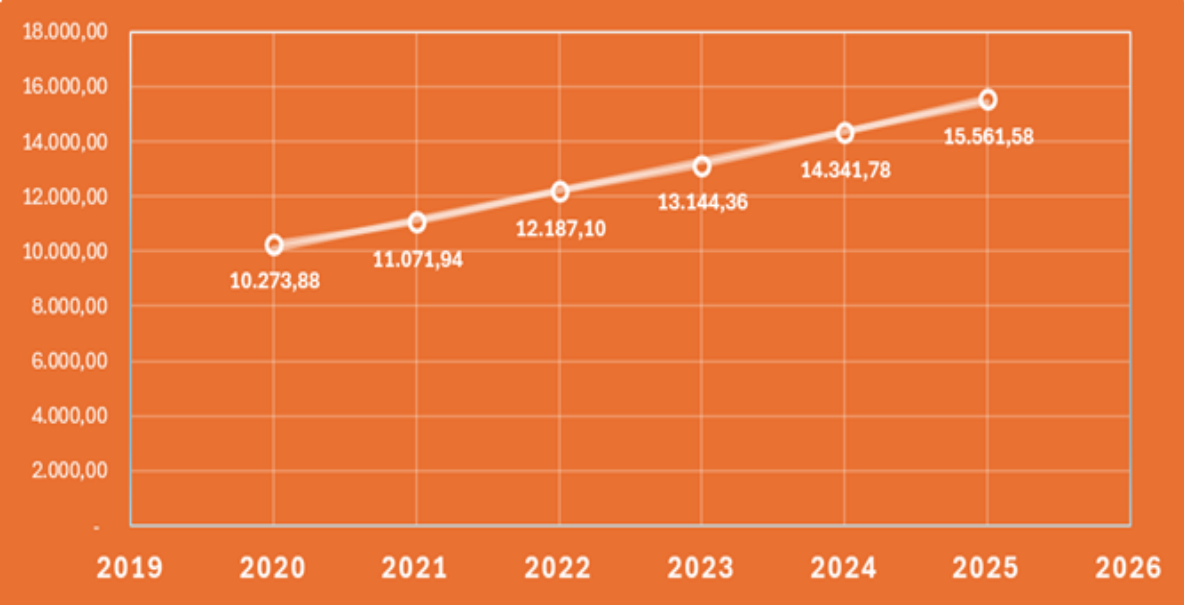
Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2021–2025

	Lapangan Usaha <i>Industry</i>	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.535,35	2.774,05	2.869,18	3.254,84	3.524,03
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	869,87	920,69	930,98	1.021,46	1.124,04
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.267,90	1.409,87	1.417,18	1.498,14	1.587,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,59	0,64	0,75	0,78	0,82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	9,78	10,36	11,05	11,88	12,50
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.589,17	2.793,11	3.021,06	3.195,35	3.582,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.119,21	1.342,10	1.554,79	1.713,17	1.835,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	148,78	206,86	249,85	272,33	298,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	189,28	217,73	251,30	273,04	289,46
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	438,41	473,39	522,05	567,00	619,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	156,60	170,87	185,68	194,32	202,27
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	248,41	255,48	290,73	321,19	342,44
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	47,53	55,87	66,67	71,72	74,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	804,74	837,40	933,92	1.031,17	1.094,87
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	338,42	370,06	406,41	448,08	469,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	243,17	270,21	339,43	364,85	394,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	64,72	78,40	93,32	102,45	110,56

	Lapangan Usaha Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Produk Domestik Regional Bruto	11.071,94	12.187,10	13.144,36	14.341,78	15.561,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Grafik : 2.2
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas
Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah), 2020–2025**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,77 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap tumbuh secara stabil.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 9,48 persen, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,04 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,78 persen. Pertumbuhan tinggi pada sektor konstruksi mencerminkan masih kuatnya aktivitas pembangunan, sedangkan sektor informasi dan komunikasi menunjukkan meningkatnya peran digitalisasi dalam perekonomian.

Sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan, jasa lainnya, serta perdagangan juga mencatat pertumbuhan yang cukup baik, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas distribusi dan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pertumbuhan relatif rendah, antara lain industri pengolahan, jasa keuangan, jasa perusahaan, serta jasa pendidikan. Selain itu, sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama hanya tumbuh sebesar 1,38 persen, yang menunjukkan adanya perlambatan pada sektor berbasis sumber daya alam.

Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pergeseran sumber pertumbuhan dari sektor tradisional menuju sektor konstruksi, pertambangan, dan jasa. Namun

demikian, peran industri pengolahan masih belum optimal sebagai sumber nilai tambah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan pertumbuhan antar sektor melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan kualitas sektor jasa, sehingga tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan berdaya tahan. Adapun rincian data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 terlihat pada tabel dan grafik sebagai ini.

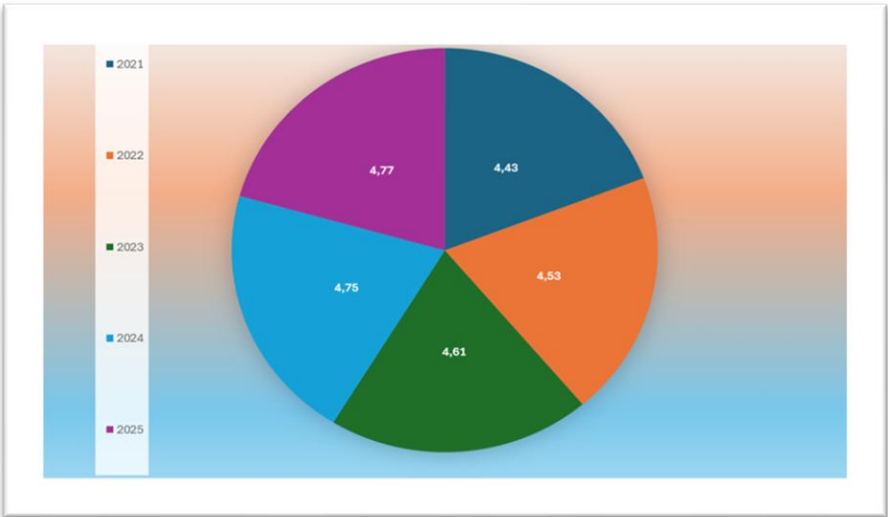
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021–2025

	Lapangan Usaha Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,24	2,77	0,43	3,63	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,84	1,90	-0,96	5,59	7,78
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,16	4,26	2,16	3,92	2,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-0,14	4,91	14,04	3,98	3,88
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,93	5,63	5,95	5,31	2,37
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,13	0,84	3,33	2,74	9,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,56	13,44	9,68	5,79	5,10
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-7,72	25,43	6,54	5,13	6,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,24	12,44	11,73	5,98	4,27
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,09	7,77	9,33	7,28	9,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,72	6,21	8,67	3,15	2,13
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,82	0,60	13,15	7,26	5,08
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,38	12,12	14,92	4,49	2,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and</i>	-0,78	-1,61	5,33	7,54	2,69

	Lapangan Usaha Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Defence; Compulsory Social Security					
P	Jasa Pendidikan/Education	4,74	6,15	7,84	8,06	2,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	27,15	7,18	20,12	5,90	6,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	1,34	13,94	14,85	6,69	6,04
Produk Domestik Regional Bruto		4,43	4,53	4,61	4,75	4,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Grafik : 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

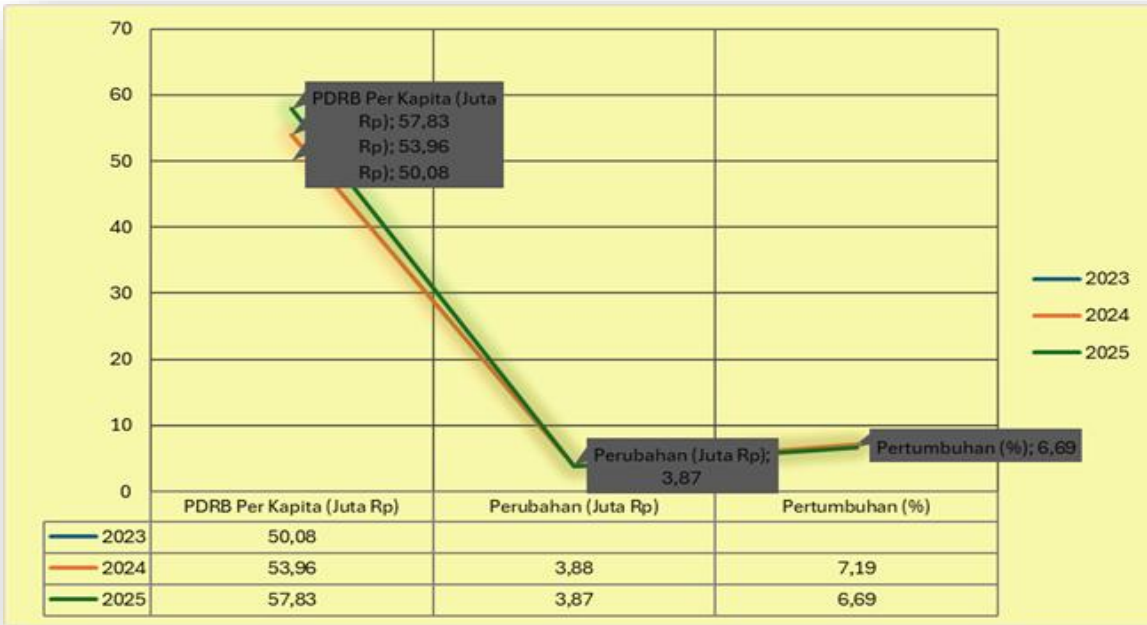
Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat di suatu daerah. Dalam pengukurannya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, di mana salah satu yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi per penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran umum mengenai kemampuan ekonomi masyarakat, meskipun tidak secara langsung mencerminkan distribusi pendapatan antar penduduk.

Dalam dokumen ini, data PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang dipublikasikan pada tanggal 27 Februari 2026. Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode yang bersangkutan.

Selama periode tahun 2023–2025, PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp50,08 juta, meningkat menjadi Rp53,96 juta pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp57,83 juta pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 7,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik : 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Periode 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, diolah 2025

Peningkatan PDRB per kapita tersebut menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pendapatan yang dihasilkan per penduduk, yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, tren ini mencerminkan perbaikan kapasitas ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak serta merta menunjukkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengingat indikator ini bersifat rata-rata dan belum memperhitungkan aspek distribusi pendapatan. Selain itu, dinamika PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk dan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan.

Secara historis, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Kapuas Hulu sempat mengalami tekanan pada periode pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik, yang mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah.

2.1.6 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah alokasi belanja yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, serta agar APBD fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD TA berkenaan, di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk TPG, TKG, Tamsil Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- d. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - 2) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha;
 - 3) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pajak Rokok.
 - 4) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.

Dalam Penyusunan APBD TA. 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan Belanja atau Pengeluaran wajib (*mandatory spending*) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belanja wajib tersebut meliputi:

a. **Anggaran Belanja Pendidikan**

Anggaran Belanja Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan terealisasi sebesar 28,28% dari Belanja Daerah, melebihi yang diamanatkan sebesar 20%. Perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan memedomani Penandaan Belanja Wajib berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rincian perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perhitungan Anggaran Belanja Pendidikan

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	497.941.802.168	503.984.987.646	460.110.532.345
2	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.100.705.000	756.433.000	391.552.320
3	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	263.170.000	114.185.000	112.210.500
4	1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	60.500.000	178.238.600	177.952.050
5	1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48.797.500	24.780.000	23.847.600
6	2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	123.973.500	100.262.500	100.153.520
7	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	959.197.680	976.449.180	963.392.497
8	2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	-	-	-
9	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.143.750.000	3.396.032.000	3.379.248.839
10	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	112.881.000	94.480.000	92.884.936
11	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	266.000.000	72.650.000	72.650.000
12	4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD	110.138.000	60.878.000	60.413.000
13	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	60.000.000	60.000.000	59.674.000
14	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	51.200.000	-	-
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)		504.242.114.848	509.819.375.926	465.544.511.607
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)		1.887.255.875.100	1.803.614.485.759	1.646.412.093.713
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)		26,72%	28,27 %	28,28%

b. **Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD TA berkenaan, di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terealisasi sebesar 24,28% dari Belanja Daerah, kurang dari yang diamanatkan sebesar 40%. Perhitungan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik memedomani Penandaan Belanja Wajib berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2024

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rincian perhitungan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31.473.615.752	35.087.814.854	34.839.498.778
2	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	114.104.320.140	112.608.285.288	59.458.561.211
3	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	219.963.197.664	153.029.759.464	150.562.791.839
4	1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.926.086.100	7.548.276.073	7.503.067.272
5	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.577.882.400	2.088.141.684	2.075.939.794
6	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	486.669.400	605.786.350	595.964.121
7	1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	415.700.200	332.784.777	316.929.449
8	2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	2.218.739.900	1.510.543.875	1.500.889.267
9	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.792.748.900	1.461.477.761	1.383.913.773
10	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.414.991.955	752.678.071	733.278.007
11	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	3.014.151.800	3.536.764.872	3.521.534.284
12	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.097.131.350	1.069.403.976	1.049.855.037
13	2.17.3.30.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	433.795.100	484.121.384	477.432.171
14	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	815.545.000	721.451.926	718.034.255
15	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.262.874.700	1.493.784.982	1.452.532.448
16	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	465.091.000	483.727.408	449.042.430
17	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	5.895.813.496	2.070.861.590	2.034.625.498
18	3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	27.386.759.775	28.371.874.715	25.170.484.697
19	4.01.2.10.2.21.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	11.901.376.345	13.668.650.275	13.519.053.409
20	4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD	6.329.946.800	5.876.576.925	5.563.508.562
21	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.427.535.400	2.512.762.921	2.486.602.595
22	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.128.179.964	2.261.698.850	2.067.356.042
23	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.722.164.970	1.804.526.947	1.639.432.004
24	5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	643.093.750	641.606.216	616.039.081
25	5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	515.366.600	404.877.104	399.893.128
26	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.975.966.285	1.041.104.869	1.022.382.829
27	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	856.357.200	624.584.885	601.075.390
28	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	740.278.800	506.254.977	439.433.908
29	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BIKI	227.805.000	197.456.913	190.629.146
30	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS	251.169.700	169.910.141	169.683.385

No	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
31	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN EMBALOH HILIR	232.947.000	173.302.553	173.276.496
32	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN EMBALOH HULU	161.764.400	106.278.344	104.846.264
33	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BUNUT HILIR	277.631.724	230.760.233	223.689.483
34	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BOYAN TANJUNG	335.646.700	185.800.122	175.844.215
35	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BUNUT HULU	218.654.200	137.242.812	134.779.848
36	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH	293.390.800	219.680.141	218.838.368
37	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN JONGKONG	267.301.980	214.648.006	213.313.500
38	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN PENGKADAN	328.386.800	298.271.510	280.703.706
39	7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN HULU GURUNG	288.011.232	262.877.165	249.907.697
40	7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN SELIMBAU	307.977.900	240.048.087	235.877.683
41	7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN BADAU	156.908.800	118.760.909	118.267.378
42	7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BATANG LUPAR	211.529.276	187.359.090	183.423.212
43	7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN EMPANANG	165.999.000	148.318.860	146.274.912
44	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN PURING KENCANA	184.849.600	157.404.455	156.451.597
45	7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN SEMITAU	390.427.200	294.213.498	293.665.442
46	7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN SUHAID	205.248.000	154.022.037	153.554.177
47	7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG	166.992.000	121.823.233	120.803.900
48	7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN SILAT HILIR	272.676.900	226.828.013	218.853.760
49	7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SILAT HULU	158.577.400	144.689.276	144.238.510
50	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	473.444.550	390.572.319	383.587.179
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)		461.562.720.908	386.980.450.736	326.489.661.135
TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER (Rp.)		1.525.086.700.100	1.447.790.319.759	1.344.822.272.522
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)		30,26%	26,73%	24,28%

c. **Alokasi Anggaran Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk TPG, TKG, Tamsil Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Anggaran Belanja Pegawai terealisasi sebesar 37,40% dari Belanja Daerah, melebihi yang diamanatkan sebesar 30%, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
a.	Total Belanja Daerah dalam APBD	1.887.255.875.100	1.803.614.485.759	1.646.412.093.713
b.	Belanja Pegawai	760.863.905.612	772.929.895.447	698.419.746.938
c.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	76.438.166.000	78.641.918.500	67.399.351.137
d.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)	19.727.421.000	19.746.642.600	13.194.977.219
e.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	4.468.750.000	4.468.750.000	1.443.972.500

No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
f.	Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	-	630.252.000	630.252.000
g.	Belanja Pegawai diluar belanja untuk TPG, TKG, Tamsil Guru & Tunjangan Khusus Dokter Spesialis $g = b - (c+d+e+f)$	660.229.568.612	669.442.332.347	615.751.194.082
h.	Persentase (%) Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dalam APBD, $h = (g / a) \times 100\%$	34,98%	37,12%	37,40%

Perhitungan mandatory spending Belanja Pegawai belum dilakukan oleh Pemerintah Kapuas Hulu baik pada saat penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD TA 2025. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan tren Belanja Pegawai dari TA 2023 hingga TA 2025. Adanya kebijakan pusat untuk mendorong penuntasan tenaga honorer menjadi penyebab meningkatnya tren penerimaan pegawai selama 2023 – 2025. Kondisi ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.10 Rincian Pengadaan Pegawai TA 2023 - 2025

Jabatan	2023			2024			2025		
	CPNS	PPPK	Jumlah	CPNS	PPPK	Jumlah	CPNS	PPPK	Jumlah
Teknis		12	12		152	152	122	1385	1507
Nakes		160	160		538	538	41	166	207
Guru		108	108		896	896	0	350	350
	0	280	280	0	1586	1586	163	1901	2064

Peningkatan penerimaan pegawai selama 2023 – 2025 menyebabkan meningkatnya anggaran dan realisasi Belanja Pegawai hingga 37,40% di TA 2025. Adapun peningkatan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai selama 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 - 2025

Tahun	Anggaran	Realisasi s.d. Akhir Tahun
2023	562,013,334,092,00	534 539 096.164,00
2024	641.303.597.728,00	628.077.888.879,00
2025	772.929.895.447,00	698.419.746.937,64
2026	819.837.109.097,00	

d. **Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya**

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari sebagai berikut:

1. **Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB**

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB terealisasi sebesar 31,63 % dari Pendapatan Opsen PKB, melebihi yang diamanatkan sebesar 10%, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.170.960.000	-	-
2	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	-	2.588.819.922	2.588.819.922
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN OPSEN PKB (Rp.)			2.170.960.000	2.588.819.922	2.588.819.922
TOTAL PENDAPATAN OPSEN PKB			4.500.000.000	7.337.699.000	8.185.727.500
PERSENTASE ALOKASI OPSEN PKB (MINIMAL 10%)			48,24%	35,28%	31,63%

2. Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha. Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik terealisasi sebesar 11,25 % dari Pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik, melebihi yang diamanatkan sebesar 10 %, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P-APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	600.000.000	783.834.655	777.761.891
2	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	585.000.000	611.489.000	611.284.786
TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PBJT-TL (Rp.)			1.185.000.000	1.395.323.655	1.389.046.677
TOTAL PENDAPATAN PBJT-TL (Rp.)			11.850.000.000	11.850.000.000	12.344.420.197
PERSENTASE ALOKASI PBJT-TL (MINIMAL 10%)			10,00%	11,77%	11,25%

3. **Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok**

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pajak Rokok. Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok terealisasi sebesar 72,44 % dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, melebihi yang diamanatkan sebesar 50 %, rincian besaran Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perhitungan Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok

No.	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	APBD MURNI TA. 2025	APBD PERGESERAN SETELAH P- APBD TA. 2025	REALISASI TA. 2025
1	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.961.466.400	7.270.334.400	6.849.393.605
2	1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	5.276.750.000	5.276.247.402
	TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		6.961.466.400	12.547.084.400	12.125.641.007
	TOTAL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		10.611.119.200	20.397.512.788	16.738.118.821
	TOTAL PERSENTASE ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (MINIMAL 50%)		65,61%	61,51%	72,44%

4. **Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah**

Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu tidak menganggarkan Pendapatan pajak Air tanah karena tidak ada potensi penerimaan di Tahun Anggaran 2025, sehingga Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah juga tidak di anggarkan.

2.1.7 **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran, Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian

Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indikator dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 – Semester I 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 2) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer
 - 3) Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah
- b. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan target Tahun 2024 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2024 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dapat diproyeksikan dari sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya.

- 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan target Tahun 2024 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2024 maka Pendapatan Transfer Tahun 2025 diproyeksikan dari sumber-sumber Pendapatan Transfer berdasarkan obyek pendapatannya

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu target Tahun 2024 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2024 maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 diproyeksikan dari sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan obyek pendapatannya dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Dana

4) Upaya-upaya Dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

- a) Pembaruan database pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
- b) Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c) Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan Pendapatan Transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lainlain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
- e) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

1) Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, serta untuk Akselerasi Pertumbuhan ekonomi dan Penguatan Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pelayanan publik, selain itu juga kebijakan daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- a) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan unsur pendukung,

unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

- b) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
- e) Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pembukaan daerah yang terisolir serta konektivitas antar daerah.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 bahwa Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, yaitu meliputi:

a) Belanja Operasi.

Kebijakan untuk belanja operasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Belanja Pegawai
- (2) Belanja Barang dan Jasa
- (3) Belanja Hibah
- (4) Belanja Bantuan Sosial

b) Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja, terdiri atas: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap lainnya, Belanja Aset lainnya,
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c) Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan untuk Belanja Tak Terduga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Belanja tak terduga tahun 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan dengan kualifikasi antara lain: tidak dapat diprediksi sebelumnya; di luar kendali pemerintah daerah; apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah; apabila ditunda akan menimbulkan kerugian serta berdampak langsung bagi masyarakat dan amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi bencana alam dan bencana non alam; bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka

pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- (4) Pengeluaran untuk mendanai: keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; keperluan mendesak; dan/atau pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPASKPD
- (5) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, maka menggunakan: dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dikelompokkan atas jenis:

e) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025.

Struktur pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan akan diarah dalam beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat, kehati-hatian dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2024, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 - c) Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus menutup defisit anggaran di dalam APBD.
 - d) Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
 - e) Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan

daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adanya pengeluaran berupa Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Putussibau (Bank Kalbar).

2.2.4 Strategi Pencapaian

Kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025. Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan mendorong peran serta fungsi dari Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan pendapatan;
- 2) Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi serta sinkronisasi regulasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Mengembangkan pengelolaan aset dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah;
- 6) Penyempurnaan terhadap sistem administrasi untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah;
- 7) Terobosan serta promosi yang gencar terhadap pemanfaat pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- 8) Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah Strategi Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 9) Melakukan optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
- 10)Kontrol secara berkala terhadap penyerapan anggaran dimasingmasing Perangkat Daerah;
- 11)Pemanfaatan secara tepat guna teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran;
- 12)Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pembiayaan daerah, yaitu:
- 13)Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah agar berimplikasi terhadap target penerimaan PAD;
- 14)Pelampauan terhadap penerimaan pembiayaan, apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan

2.3 TARGET KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026. Selain itu, pada tahun 2025 juga terdapat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 memuat 2 (dua) perjanjian kinerja dengan berpedoman RPJMD 20021-2026 dan RPJMD 2025-2029 yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

No	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2025
1.	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
2.	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	2	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86
3.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	3	Indeks Resiko Bencana	118,9
4.	Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah	4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	78
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,40%
		6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40%
		7	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78%
		8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	4,53%

No	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2025
			dan Ekonomi Kreatif	
6	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri	9	Jumlah Desa Mandiri	61 desa
7.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	10	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45%
8.	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	11	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99%
9.	Meningkatnya Investasi Daerah	12	Nilai Realisasi Investasi	615,63 milyar
10.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing	13	Persentase Usaha Mikro	93,52%
		14	Persentase Koperasi Aktif	48,25%
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96
12.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	16	Persentase RDTR	52,17%
13.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	17	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun
14.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	18	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun
15.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	19	Angka Harapan Hidup	73,35 tahun
16.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	20	Pengeluaran Perkapita (000 Rp/Kapita/Thn)	7.842
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21	Nilai SAKIP	BB
18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9
19.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23	Opini BPK	WTP
20.	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24	Predikat SPBE	Baik
21.	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	25	Predikat KIP	Informatif
22.	Meningkatnya Maturitas SPIP	26	Level Maturitas SPIP	3

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.16 Target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kondisivitas Wilayah	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100
		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang di Lestarikan	100
		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,44
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,14
		PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,875
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,4
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2,51
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	8
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,38
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	128,21
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,66
10	Terjaminnya Ketersediaan Pangan Sebagai Kebutuhan Dasar	Indeks Ketahanan Pangan	74,44
		Harapan Lama Sekolah	12,25

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,12
		Indeks Pembangunan Literasi	56,37
12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	8.770
13	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	63,96
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Efektif, Informatif dan Kolaboratif	Predikat Pemerintahan Digital	Baik
		Predikat KIP	Informatif
		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,26
		Indeks Sistem Merit	76,93
16	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Tertib, Profesional dan Berintegritas	Nilai Survei Penilaian Integritas	71,98
		Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3,01
		Opini BPK	WTP
		Indeks Kearsipan Daerah	83,63
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9
18	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas di Kapuas Hulu	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,28

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

2.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029, berdasarkan target perjanjian kinerja pada Tahun 2025, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Tujuan (RPJMD 2021-2026)

No	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2		3	4	6	7	8	9	11
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1.1	Indeks Rasa Aman		Indeks	76,31		97		96,08	
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	-2,43	4,75	4	4,77	119,25	5 95,4
2.2	Persentase Desa Mandiri		%	13,31	36,69	21,94	41,01	186,91	24,1 170,15
2.3	1.	Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,4	7,33	6,86	106,41	7,08 103,11
	2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	2,18	3,17	2,09	134,07	3 130,33
2.4	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Predikat	Baik	Baik	Baik	Sedang	100	Baik 100

C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	68,77	68,66	69,24	100,84	69,17	100,1
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB	B			BB	
4.2	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	71,79	80,92			83,83	
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Score	0	83,5	79,5	82,78	104,13	82,5	100,34
Rata-Rata Capaian Kinerja							85,16		79,94

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025pada Indikator Tujuan (RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Berbudaya, Sosial dan Keamanan							
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	NA	71	100.00	140.85	75	133.33
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan							
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.75	4.72	4.77	101.06	5.12	93.16
2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	kriteria	Baik	Baik	Sedang	100.00	Baik	100.00
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan							
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.77	69.68	69.24	99.37	73.32	94.44
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86.52	86.69	86.83	100.16	87.49	99.25
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas							
4.1	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	100.00	BB	
E	MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya							
5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	.18	2.18	2.09	104.13	.14	102.34
Rata-Rata Capaian Kinerja						106.51		88.93

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran (RPJMD 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1	1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
	2 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76		86	0	0	88	0
	3 Indeks No. Bencana	Indeks	129,23	135,17	118,9	137,63	84,25	116,3	81,66
	4 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A		78	0	0	80	0
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
1	5 LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	3,92	1,4	2,22	158,57	1,5	148
	6 LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	5,79	3,4	5,1	150	4,2	121,43
	7 LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,98	3,63	5,78	1,38	23,88	5,98	23,08
	8 LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,9		4,53	0	0	5,58	0
2	9 Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	102	61	114	186,89	67	170,15
3	10 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	35,43	52,15	38,45	28,09	73,06	39,12	71,8
	11 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	2,85	19,99	3,97	19,86	20,82	19,07
	12 Nilai Realisasi Investasi	Milyar	546,57	907,84	615,63	894,79	145,34	620,2	144,27
	13 Persentase Usaha Mikro	%	92,56	99,93	93,52	99,91	106,83	93,72	106,6
	14 Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	47,54	48,25	54,61	113,18	51,36	106,33
4	15 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	79,79	74,96	82,82	110,49	75,05	110,35
	16 Persentase RDTR	%	4,35	4,35	52,17	11,11	21,3	65,22	17,03
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
1	17 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,23	12,92	12,24	94,74	13,04	93,87
	18 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,03	8,39	8,04	95,83	8,54	94,15
	19 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,49	73,35	73,69	100,46	73,51	100,24
	20 Pengeluaran Perkapita	000 Rp/Kapita/Thn	7.162	8.470	7.842	8.765	111,77	7.963	110,07
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
1	21 Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	96,2	A	87,49
	22 Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	80,3	83,63	80,9	84,1	103,96	81	103,83
	23 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
	24 Predikat SPBE	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
	25 Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100	Informatif	100
	26 Level Maturitas SPIP	Level	3	3,01	3	3,01	100,33	3	100,33
	27 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	76,64	49,5	67,43	136,22	50	134,86
2	28 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	64	34,25	76	34,77	45,75	79	44,01
	29 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	59	28,62	67	28,89	43,12	69	41,87
	30 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	%	78,76	58,52	84,2	58,29	69,23	87,03	66,98

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	31 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	74,46	78,65	79,83	79,08	99,06	82,64	95,69
	32 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	77,71	83,66	78,23	93,51	86,66	90,27
	33 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	0
	34 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,55	6,06	62,75	0	0	69,05	0
	35 Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	6,2 ⁵	69,57	75,8	53,8	70,98	80,7	66,67
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
1	36 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	Score		84,04	83	84,34	101,61	85	99,22
	37 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	Score		85,18	76	84,92	111,74	80	106,15
Rata-Rata Capaian Kinerja							80,22		77,18

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada Indikator Sasaran (RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2024	Tahun 2025 Target	Capaian	%	Akhir RPJMD (2029)	%
									Target	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Berbudaya, Sosial dan Keamanan									
1	1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
	2	Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
	3	Persentase Kebudayaan lokal yang dilestarikan	persen	100	100	100	100	100.00	100	100.00
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan									
1	4	PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	0.44	3.63	2.10	1.38	65.71	3	46.00
	5	PDRB Sektor industri pengolahan	persen	2.14	3.92	2.64	2.22	84.09	3.64	60.99
	6	PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	5.79	5.79	3.20	5.10	159.38	3.6	141.67
	7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	5.750	5.98	3.11	4.27	137.30	2.24	190.63
2	8	Tingkat Kemiskinan	persen	7.4	7.40	7.40	6.86	107.30	6.5	94.46
3	9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	nilai	N		2.51		0.00	2.55	0.00
	10	Persentase peningkatan investasi daerah	persen	35.35	-35.35	8.00	-1.44	-18.00	8	-18.00
	11	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	79.79	79.79	83.38	82.82	99.33	83.7	98.95
	12	Indeks No. Bencana	indeks	135.17	135.17	128.21	137.63	92.65	123.29	88.37
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan									
1	13	Angka Harapan Hidup	tahun	73.49	73.49	73.66	73.69	100.04	74.34	99.13
	14	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	74.43		74.44	68.28	91.72	74.48	91.68
	15	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.23	12.23	12.25	12.24	99.92	12.33	99.27
	16	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8.03	8.03	8.12	8.04	99.01	8.48	94.81
	17	Indeks Pembangunan Literasi	skor	54.87		56.37	21.77	38.62	62.57	34.79
	18	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/ Thn	8,47		8,77	8,765	99.94	9,97	87.91

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya 2024	Tahun 2025 Target	Capaian	%	Akhir RPJMD (2029)	%
									Target	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
	19	Indeks pemberdayaan gender	indeks	63.76		64.16	86.83	135.33	64.76	134.08
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas									
1	20	Predikat SAKIP	predikat	B	B	B	B	100.00	BB	87.49
	21	Predikat Pemerintahan Digital	predikat	Baik		Baik	Baik	100.00	Baik	100.00
	22	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100.00	Informatif	100
	23	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	indeks	2.26	2.26	2.26		0.00	2.6	100.00
	24	Indeks Sistem Merit	angka	76.43	253.5	76.93		0.00	76.53	0.00
	25	Nilai Survei Penilaian Integritas	nilai	71.98	76.12	71.98	71.98	100.00	71.98	100.00
	26	Level maturitas SPIP terintegrasi	level	3.01	3.01	3.01	3.01	100.00	3.01	100.00
2	27	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00
	28	Indeks kearsipan daerah	indeks	83.13		83.63	69.84	83.51	85.63	81.56
	29	Indeks pelayanan publik	indeks	3.08	3.08	3.18	3.99	125.47	3.58	111.45
	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82.74	84.1	82.9	84.10	101.45	84.9	99.06
E	MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya									
1	31	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	72.28	76.02	73.28	74.19	101.24	75.28	98.55
Rata-Rata Capaian Kinerja								80.13		80.76

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.21Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
2	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	86	0	0
3	Indeks No. Bencana	118,9	137,63	84,25
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	78	0	0
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,40%	2,22%	158,57
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40%	5,10%	150
7	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78%	1,38%	23,88
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,53%	0,00%	0
9	Jumlah Desa Mandiri	61 desa	114 desa	186,89
10	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	38,45%	28,09%	73,06
11	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	19,99%	3,97%	19,86
12	Nilai Realisasi Investasi	615,63 milyar	894,79 milyar	145,34
13	Persentase Usaha Mikro	93,52%	99,91%	106,83
14	Persentase Koperasi Aktif	48,25%	54,61%	113,18
15	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,96	82,82	110,49
16	Persentase RDTR	52,17%	11,11%	21,3
17	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92 tahun	12,24 tahun	94,74
18	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun	8,04 tahun	95,83
19	Angka Harapan Hidup	73,35 tahun	73,69 tahun	100,46
20	Pengeluaran Perkapita	7842 Rp/kapita/thn	8765 Rp/kapita/thn	111,77
21	Nilai SAKIP	BB	B	96,2

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9	84,1	103,96
23	Opini BPK	WTP	WTP	100
24	Predikat SPBE	Baik	Baik	100
25	Predikat KIP	Informatif	Informatif	100
26	Level Maturitas SPIP	3	3,01	100,33
27	Indeks Profesionalitas ASN	49,5	67,43	136,22
28	Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	76%	34,77%	45,75
29	Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	67%	28,89%	43,12
30	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	84,20%	58,29%	69,23
31	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	79,83%	79,08%	99,06
32	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83,66%	78,23%	93,51
33	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100	100
34	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	62,75%	0	0
35	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,8	53,8	70,98
36	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	83	84,34	101,61
37	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	76	84,92	111,74

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

Indikator Sasaran		Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100	100.00	100.00%
2	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100.00	100.00%
3	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan	100	100.00	100.00%
4	PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	2.10	1.38	65.71%
5	PDRB Sektor industri pengolahan	2.64	2.22	84.09%
6	PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.20	5.10	159.38%
7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.11	4.27	137.30%
8	Tingkat Kemiskinan	7.40	6.86	107.30%
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2.51	0	0.00%
10	Persentase peningkatan investasi daerah	8.00	-1.44	-18.00%
11	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83.38	82.82	99.33%
12	Indeks No. Bencana	128.21	137.63	92.65%
13	Angka Harapan Hidup	73.66	73.69	100.04%
14	Indeks Ketahanan Pangan	74.44	68.28	91.72%
15	Harapan Lama Sekolah	12.25	12.24	99.92%
16	Rata-Rata Lama Sekolah	8.12	8.04	99.01%
17	Indeks Pembangunan Literasi	56.37	21.77	38.62%
18	Pengeluaran Perkapita	8,77	8,765.00	99.94%
19	Indeks pemberdayaan gender	63.96	86.83	135.76%
20	Predikat SAKIP	B	B	100.00%
21	Predikat Pemerintahan Digital	Baik	Baik	100.00%
22	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100.00%

23	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2.26	2.26	100.00%
24	Indeks Sistem Merit	258	253.5	98.26%
25	Nilai Survei Penilaian Integritas	71.98	71.98	100.00%
26	Level maturitas SPIP terintegrasi	3.01	3.01	100.00%
27	Opini BPK	WTP	WTP	100.00%
28	Indeks kearsipan daerah	83.63	69.84	83.51%
29	Indeks pelayanan publik	3.18	3.99	125.47%
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.9	84.10	101.45%
31	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73.28	74.19	101.24%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025

Berdasarkan tabel diatas dalam rata – rata kinerja sasaran pada indikator makro telah tercapai 80,22%. Meskipun secara makro tercapai 100% lebih, namun masih ada beberapa beberapa indikator sasaran strategis yang masih belum tercapai. Secara umum capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tercapai bahkan ada beberapa target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah melampaui target Tahun 2025 dan bahkan melampaui target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Adapun 8 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih tercapai 3,97%, Persentase RDTR tercapai 11,11%, Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah. APBD menggambarkan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat dinilai dalam bentuk keuangan. Sebagai instrumen utama dalam tata kelola keuangan daerah, APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan layanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi terhadap pencapaian kinerja keuangan menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup berbagai aspek, termasuk Realisasi Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi ini juga mencakup perhitungan setelah dilakukan memorial terhadap dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan sumber pendanaan penting dalam mendukung program pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, capaian kinerja keuangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menyajikan perbandingan antara target dan realisasi dari masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah. Data ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dalam pengelolaan APBD ke depan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang meningkatkan ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran tanpa kewajiban untuk dikembalikan. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP No. 58 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah. APBD menggambarkan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peran strategis dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya pada Pendapatan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp110.966.431.091,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp133.198.121.498,95 atau 120,03% atau pelampauan pencapaian target sebesar Rp22.232.905.709,95 atau 20,04%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp92.317.977.161,94. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.881.359.639,01 atau 44,28%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.673.287.751.783,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.595.333.010.902,17 atau 95,34% atau tidak mencapai target sebesar Rp77.954.740.880,83 atau 4,66%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.725.408.269.411,00. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp130.075.258.508,83 atau sebesar 7,54%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp13.747.662.174,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp13.921.601.853,78 atau 101,26% atau Pelampauan anggaran sebesar Rp173.939.679,78 atau 1,27%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp11.545.310.311,11 maka Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.376.291.542,67 atau sebesar 20,58%.

Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.798.001.845.048,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.742.453.949.556,90 atau 96,91%, atau tidak mencapai target sebesar Rp55.547.895.491,10 atau 3,09%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.829.271.556.884,05 jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp86.817.607.327,15 atau 4,75%. Adapun rincian Pendapatan daerah dapat dikelompokkan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
4	PENDAPATAN DAERAH	34.400.801.000,00	42.306.541.530,45	122,98	35.651.612.093,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.400.801.000,00	42.306.541.530,45	122,98	35.651.612.093,18
4.1.02	Retribusi Daerah	2.772.189.000,00	3.026.378.764,00	109,17	5.664.957.127,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.628.612.000,00	39.280.162.766,45	124,19	29.986.654.966,18
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	175.000.000,00	578.458.185,00	330,55	160.341.562,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.000.000,00	578.458.185,00	330,55	160.341.562,00
4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000,00	578.458.185,00	330,55	160.341.562,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	PENDAPATAN DAERAH	89.000.000,00	94.030.000,00	105,65	77.940.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.000.000,00	94.030.000,00	105,65	77.940.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	89.000.000,00	94.030.000,00	105,65	77.940.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERHUBUNGAN					
4	PENDAPATAN DAERAH	98.099.998,00	148.039.000,00	150,91	91.459.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.099.998,00	148.039.000,00	150,91	91.459.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	98.099.998,00	148.039.000,00	150,91	91.459.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
4	PENDAPATAN DAERAH	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00
4.1.02	Retribusi Daerah	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA					
4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	88.700.000,00	118,27	79.025.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	88.700.000,00	118,27	79.025.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	88.700.000,00	118,27	79.025.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERIKANAN					
4	PENDAPATAN DAERAH	241.000.000,00	186.730.000,00	77,48	225.250.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	241.000.000,00	186.730.000,00	77,48	225.250.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	241.000.000,00	186.730.000,00	77,48	225.250.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SEKRETARIAT DAERAH					
4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
4	PENDAPATAN DAERAH	1.716.054.417.381,00	1.644.252.540.635,92	95,82	1.765.791.252.477,10
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.019.003.424,00	34.997.927.879,97	120,60	28.837.672.754,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.494.427.976,00	17.473.352.431,12	152,02	11.763.495.921,23
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17	95,57	1.669.684.064.369,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78	101,27	11.545.310.311,11
4.3.01	Pendapatan Hibah	86.953.783,00	501.374.337,78	576,60	1.053.282.442,11

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.660.708.391,00	13.420.227.516,00	98,24	10.492.027.869,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
4	PENDAPATAN DAERAH	46.324.026.669,00	54.190.541.503,53	116,98	26.594.468.951,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.324.026.669,00	54.190.541.503,53	116,98	26.594.468.951,77
4.1.01	Pajak Daerah	46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.898.609,00	96.157.194,00	537,23	14.658.242,00

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Dan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp1.237.122.609.438,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.138.335.517.761,99 atau 92,01% atau tidak mencapai target sebesar Rp98.787.091.676,01 atau 7,99%. Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.197.915.196.243,01. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp59.579.678.481,02 atau 4,97%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp205.167.710.321,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp202.794.227.908,73 atau 98,84% atau tidak mencapai target sebesar Rp2.373.482.412,27 atau 1,16% apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp279.336.944.391,10. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.542.716.482,37 atau 27,40%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3.659.746.914,00 atau 66,54% atau tidak mencapai target sebesar Rp1.840.253.086,00 atau 33,46% apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp933.056.277,00 Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.726.690.637,00 atau 292,23%.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.803.614.485.759,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.646.379.313.775,72 atau 91,28%, atau tidak mencapai target sebesar Rp157.235.171.983,28 atau 8,72%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp1.841.646.074.683,11 Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp195.266.760.907,39 atau 10,60%.

d. **Belanja Transfer**

Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp355.824.166.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.589.821.191,00 atau mencapai 84,76 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada belanja transfer tergolong cukup baik, meskipun belum mencapai target optimal sebesar 100 persen.

Selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan adanya anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp54.234.344.809,00 atau sebesar 15,24%. Tidak terserapnya anggaran tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai 44emban, antara lain keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran, penyesuaian kebijakan pemerintah, serta dinamika pelaksanaan kegiatan pada entitas penerima transfer, khususnya pemerintah desa.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp363.460.877.772,00, maka realisasi belanja transfer pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp61.871.056.581,00 atau sebesar 17,02 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah, baik dari sisi pengalokasian anggaran maupun realisasi penyaluran dana transfer kepada pihak penerima.

Penurunan realisasi belanja transfer tersebut juga dapat mencerminkan adanya peningkatan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kesiapan administratif maupun teknis dari pihak penerima.

Secara umum, belanja transfer merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui mekanisme penyaluran dana kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, efektivitas dan ketepatan waktu penyaluran belanja transfer menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan di tingkat daerah.

Dengan demikian, meskipun capaian realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya optimal, secara keseluruhan pengelolaan belanja transfer telah berjalan dengan cukup baik. Ke depan, diperlukan peningkatan koordinasi, perencanaan yang lebih akurat, serta penguatan pengendalian dalam proses penyaluran dana agar realisasi anggaran dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan daerah. Adapun rincian Belanja Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Belanja Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
5	BELANJA DAERAH	510.682.432.000,00	466.665.196.377,27	91,38	467.243.878.365,20
5.1	BELANJA OPERASI	468.953.109.275,00	425.077.711.917,27	90,64	412.578.255.719,20
5.1.01	Belanja Pegawai	404.191.312.238,00	360.595.379.626,00	89,21	335.859.259.868,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.819.361.037,00	50.674.896.347,00	99,72	61.664.934.601,20
5.1.05	Belanja Hibah	13.942.436.000,00	13.807.435.944,27	99,03	15.054.061.250,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.2	BELANJA MODAL	41.729.322.725,00	41.587.484.460,00	99,66	54.665.622.646,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.688.237.924,00	16.595.735.265,00	99,45	18.806.459.557,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.625.980.000,00	4.617.296.795,00	99,81	25.302.452.750,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
5	BELANJA DAERAH	323.484.007.000,00	300.425.717.194,44	92,87	258.206.563.052,07
5.1	BELANJA OPERASI	276.471.149.475,00	254.097.810.734,44	91,91	240.909.279.711,07
5.1.01	Belanja Pegawai	153.294.838.665,00	143.696.025.711,00	93,74	120.854.830.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.339.010,00	110.225.935.023,44	89,61	118.960.097.744,07
5.1.05	Belanja Hibah	175.971.800,00	175.850.000,00	99,93	1.094.351.160,00
5.2	BELANJA MODAL	47.012.857.525,00	46.327.906.460,00	98,54	17.297.283.341,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.482.057.525,00	10.320.279.902,00	98,46	10.084.385.674,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.647.550.000,00	35.124.376.558,00	98,53	5.124.254.367,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	883.250.000,00	883.250.000,00	100,00	2.088.643.300,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
5	BELANJA DAERAH	167.748.096.000,00	163.575.619.802,50	97,51	266.547.119.221,80
5.1	BELANJA OPERASI	60.055.413.489,00	57.313.231.251,50	95,43	70.846.942.189,80
5.1.01	Belanja Pegawai	12.415.169.479,00	10.763.907.946,00	86,70	8.071.236.645,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.004.702.010,00	37.913.881.305,50	97,20	35.951.748.076,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.635.542.000,00	8.635.442.000,00	100,00	26.823.957.468,80
5.2	BELANJA MODAL	107.692.682.511,00	106.262.388.551,00	98,67	195.700.177.032,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.998.040,00	102.715.490,00	97,83	271.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.906.911.000,00	45.906.911.000,00	100,00	35.617.267.970,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.680.773.471,00	60.252.762.061,00	97,68	159.811.309.062,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
5	BELANJA DAERAH	14.691.340.000,00	13.927.851.197,73	94,80	15.766.547.477,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.854.980.000,00	12.092.361.658,00	94,07	12.653.118.477,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.295.377.127,00	5.582.969.885,00	88,68	4.790.165.006,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.384.602.873,00	6.339.391.773,00	99,29	7.567.953.471,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	175.000.000,00	170.000.000,00	97,14	295.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.836.360.000,00	1.835.489.539,73	99,95	3.113.429.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-	240.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.689.360.000,00	1.688.681.850,00	99,96	120.750.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.000.000,00	146.807.689,73	99,87	2.752.679.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
5	BELANJA DAERAH	10.819.669.000,00	9.725.692.978,64	89,89	9.941.022.052,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.278.964.600,00	9.185.758.978,64	89,36	9.836.825.927,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.543.413.416,00	6.513.827.215,64	86,35	6.026.100.826,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.735.551.184,00	2.671.931.763,00	97,67	3.810.725.101,00
5.2	BELANJA MODAL	540.704.400,00	539.934.000,00	99,86	104.196.125,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	540.704.400,00	539.934.000,00	99,86	104.196.125,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	5.623.718.000,00	5.372.742.078,60	95,54	5.193.666.920,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.623.718.000,00	5.372.742.078,60	95,54	5.145.172.920,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.748.534.650,00	4.512.625.677,00	95,03	3.699.540.512,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.183.350,00	860.116.401,60	98,28	1.445.632.408,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	48.494.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	48.494.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
5	BELANJA DAERAH	4.130.332.000,00	3.863.711.053,70	93,54	3.605.275.695,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.130.332.000,00	3.863.711.053,70	93,54	3.593.525.695,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.637.284.923,00	2.431.279.123,00	92,19	2.166.150.343,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.347.077,00	1.230.029.210,70	95,55	1.417.024.602,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	205.700.000,00	202.402.720,00	98,40	10.350.750,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	11.750.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	11.750.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI					
5	BELANJA DAERAH	7.521.420.000,00	7.153.548.479,00	95,11	8.639.316.183,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.506.420.000,00	7.138.585.679,00	95,10	8.397.628.371,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.883.677.545,00	3.650.907.876,00	94,01	3.523.265.181,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.622.742.455,00	3.487.677.803,00	96,27	4.087.506.699,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	786.856.491,00
5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.962.800,00	99,75	241.687.812,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.962.800,00	99,75	106.898.062,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	134.789.750,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
5	BELANJA DAERAH	7.091.262.000,00	6.600.244.278,80	93,08	7.150.587.630,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.793.360.350,00	6.302.638.671,80	92,78	6.749.114.940,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.417.530.789,00	4.037.590.031,00	91,40	3.184.143.925,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.829.561,00	2.265.048.640,80	95,34	3.564.971.015,00
5.2	BELANJA MODAL	297.901.650,00	297.605.607,00	99,90	401.472.690,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.901.650,00	297.605.607,00	99,90	169.739.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	231.733.690,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
5	BELANJA DAERAH	11.702.607.000,00	11.303.649.705,00	96,59	10.778.838.872,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.702.607.000,00	11.303.649.705,00	96,59	10.648.493.872,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.299.255.984,00	3.935.969.204,00	91,55	3.402.215.049,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.283.351.016,00	6.247.680.501,00	99,43	6.246.278.823,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	130.345.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	130.345.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERHUBUNGAN					
5	BELANJA DAERAH	8.792.247.000,00	8.403.794.613,00	95,58	7.040.795.533,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.665.197.000,00	8.277.618.091,00	95,53	6.636.556.966,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.970.347.628,00	3.598.174.297,00	90,63	2.888.239.642,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.694.849.372,00	4.679.443.794,00	99,67	3.748.317.324,00
5.2	BELANJA MODAL	127.050.000,00	126.176.522,00	99,31	404.238.567,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.250.000,00	30.535.500,00	97,71	40.450.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.800.000,00	95.641.022,00	99,83	363.788.567,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK					
5	BELANJA DAERAH	4.477.826.000,00	4.115.401.436,00	91,91	5.321.942.668,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.322.426.000,00	3.961.029.936,00	91,64	4.675.496.028,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.613.695.954,00	2.284.248.726,00	87,40	2.064.649.441,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.730.046,00	1.676.781.210,00	98,13	2.610.846.587,00
5.2	BELANJA MODAL	155.400.000,00	154.371.500,00	99,34	646.446.640,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.783.500,00	99,57	329.548.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-	16.950.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.400.000,00	104.588.000,00	99,23	299.948.640,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
5	BELANJA DAERAH	7.617.447.810,00	6.950.556.930,00	91,25	5.486.662.964,10
5.1	BELANJA OPERASI	7.617.447.810,00	6.950.556.930,00	91,25	5.241.970.335,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.129.419.665,00	3.697.957.888,00	89,55	3.050.649.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.739.228.145,00	2.503.799.042,00	91,41	2.191.320.528,00
5.1.04	Belanja Subsidi	748.800.000,00	748.800.000,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	244.692.629,10
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	244.692.629,10
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
5	BELANJA DAERAH	3.593.744.000,00	3.359.979.123,00	93,50	3.758.267.874,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.498.069.000,00	3.265.030.836,00	93,34	3.728.535.754,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.382.787.074,00	2.156.213.340,00	90,49	1.986.832.736,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.281.926,00	1.108.817.496,00	99,42	1.741.703.018,00
5.2	BELANJA MODAL	95.675.000,00	94.948.287,00	99,24	29.732.120,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.675.000,00	94.948.287,00	99,24	29.732.120,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA					
5	BELANJA DAERAH	7.392.905.588,00	7.018.327.379,00	94,93	10.926.150.902,49
5.1	BELANJA OPERASI	7.050.117.300,00	6.676.493.203,00	94,70	10.823.668.682,49
5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.395.706,00	2.403.012.266,00	88,33	2.583.362.263,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.413.321.594,00	2.357.289.439,00	97,68	3.201.326.231,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.916.400.000,00	1.916.191.498,00	99,99	5.038.980.188,49
5.2	BELANJA MODAL	342.788.288,00	341.834.176,00	99,72	102.482.220,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.788.288,00	157.087.200,00	99,56	6.496.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	184.746.976,00	99,86	95.986.220,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
5	BELANJA DAERAH	3.897.658.000,00	3.435.263.451,97	88,14	3.769.028.486,22
5.1	BELANJA OPERASI	3.873.658.000,00	3.414.506.451,97	88,15	3.716.038.486,22
5.1.01	Belanja Pegawai	2.950.061.592,00	2.545.629.910,00	86,29	2.049.937.339,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.596.408,00	868.876.541,97	94,08	1.666.101.147,22
5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	20.757.000,00	86,49	52.990.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	20.757.000,00	86,49	52.990.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERIKANAN					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	BELANJA DAERAH	8.336.671.000,00	7.525.599.073,00	90,27	10.147.166.045,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.174.661.000,00	7.365.815.989,00	90,11	9.422.484.045,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.265.541.210,00	4.499.932.035,00	85,46	3.543.717.518,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.909.119.790,00	2.865.883.954,00	98,51	5.041.686.327,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	837.080.200,00
5.2	BELANJA MODAL	162.010.000,00	159.783.084,00	98,63	724.682.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.010.000,00	159.783.084,00	98,63	218.460.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-	506.222.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
5	BELANJA DAERAH	48.870.968.000,00	44.133.837.422,00	90,31	59.285.844.133,00
5.1	BELANJA OPERASI	48.690.968.000,00	43.954.020.622,00	90,27	58.325.909.733,00
5.1.01	Belanja Pegawai	18.447.216.060,00	17.459.360.366,00	94,64	16.763.449.712,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.617.780.520,00	6.606.584.251,00	86,73	10.147.951.121,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.625.971.420,00	19.888.076.005,00	87,90	31.414.508.900,00
5.2	BELANJA MODAL	180.000.000,00	179.816.800,00	99,90	959.934.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	228.486.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.816.800,00	99,90	731.447.600,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SEKRETARIAT DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	109.910.889.604,00	106.441.878.336,04	96,84	109.607.695.485,88
5.1	BELANJA OPERASI	107.766.360.854,00	104.307.380.846,04	96,79	107.960.220.435,88
5.1.01	Belanja Pegawai	17.343.887.480,00	15.448.331.133,00	89,07	13.943.279.474,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.723.473.374,00	35.290.421.715,04	98,79	40.351.592.961,88
5.1.05	Belanja Hibah	54.699.000.000,00	53.568.627.998,00	97,93	53.665.348.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.144.528.750,00	2.134.497.490,00	99,53	1.647.475.050,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.144.528.750,00	2.134.497.490,00	99,53	1.622.575.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	-	24.900.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SEKRETARIAT DPRD					
5	BELANJA DAERAH	45.511.749.000,00	43.252.667.531,00	95,04	48.672.663.838,00
5.1	BELANJA OPERASI	44.439.179.000,00	42.182.441.031,00	94,92	47.788.155.038,00
5.1.01	Belanja Pegawai	25.372.753.075,00	24.479.185.752,00	96,48	19.651.003.645,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.066.425.925,00	17.703.255.279,00	92,85	28.137.151.393,00
5.2	BELANJA MODAL	1.072.570.000,00	1.070.226.500,00	99,78	884.508.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.072.570.000,00	1.070.226.500,00	99,78	884.508.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	8.435.144.494,00	8.024.873.612,00	95,14	9.808.169.157,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.404.744.494,00	7.994.637.212,00	95,12	9.758.169.157,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.964.909.573,00	4.584.872.182,00	92,35	3.975.608.683,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.439.834.921,00	3.409.765.030,00	99,13	5.782.560.474,00
5.2	BELANJA MODAL	30.400.000,00	30.236.400,00	99,46	50.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.400.000,00	30.236.400,00	99,46	50.000.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	381.713.300.806,00	320.678.831.531,55	84,01	379.504.862.681,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.021.884.806,00	15.053.349.189,00	75,18	14.686.017.632,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.923.011.295,00	4.577.793.674,00	57,78	3.924.224.806,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.098.873.511,00	10.475.555.515,00	86,58	10.761.792.826,00
5.2	BELANJA MODAL	367.250.000,00	343.134.300,00	93,43	424.911.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.250.000,00	343.134.300,00	93,43	424.911.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000,00	3.692.526.851,55	67,14	933.056.277,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	3.692.526.851,55	67,14	933.056.277,00
5.4	BELANJA TRANSFER	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00	84,61	360.341.602.772,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	8.698.586.000,00	7.840.399.419,00	90,13	6.604.363.594,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.959.638.500,00	7.164.221.250,00	90,01	6.548.988.594,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.959.405.665,00	4.310.545.234,00	86,92	2.782.854.326,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.232.835,00	2.853.676.016,00	95,12	3.766.134.268,00
5.2	BELANJA MODAL	738.947.500,00	676.178.169,00	91,51	55.375.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	738.947.500,00	676.178.169,00	91,51	55.375.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5	BELANJA DAERAH	11.023.366.000,00	10.357.244.699,25	93,96	10.422.587.385,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.017.366.000,00	10.351.417.199,25	93,96	9.874.563.385,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.299.508.534,00	3.998.460.879,00	93,00	3.635.508.991,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.717.857.466,00	6.352.956.320,25	94,57	6.239.054.394,00
5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	5.827.500,00	97,13	548.024.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.827.500,00	97,13	548.024.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					
5	BELANJA DAERAH	2.404.260.000,00	2.183.680.584,40	90,83	2.579.265.608,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.380.660.000,00	2.160.148.584,40	90,74	2.547.939.289,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.757.390.896,00	1.541.880.956,00	87,74	1.605.690.367,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.269.104,00	618.267.628,40	99,20	942.248.922,00
5.2	BELANJA MODAL	23.600.000,00	23.532.000,00	99,71	31.326.319,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.600.000,00	23.532.000,00	99,71	31.326.319,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
INSPEKTORAT					
5	BELANJA DAERAH	11.379.465.000,00	10.902.356.796,00	95,81	10.014.925.145,35
5.1	BELANJA OPERASI	11.043.487.212,00	10.570.369.233,00	95,72	9.932.246.145,35
5.1.01	Belanja Pegawai	6.515.880.936,00	6.106.661.279,00	93,72	5.557.134.215,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.527.606.276,00	4.463.707.954,00	98,59	4.375.111.930,35
5.2	BELANJA MODAL	335.977.788,00	331.987.563,00	98,81	82.679.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.977.788,00	132.145.500,00	97,18	82.679.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.842.063,00	99,92	0,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA					
5	BELANJA DAERAH	6.698.023.650,00	6.357.481.473,00	94,92	6.853.600.716,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.698.023.650,00	6.357.481.473,00	94,92	6.787.700.716,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.159.406.165,00	4.843.124.083,00	93,87	4.727.707.344,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.538.617.485,00	1.514.357.390,00	98,42	2.059.993.372,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	65.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	65.900.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN					
5	BELANJA DAERAH	7.279.286.000,00	6.881.500.486,00	94,54	7.154.249.276,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.279.286.000,00	6.881.500.486,00	94,54	7.154.249.276,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.944.182.023,00	5.659.335.198,00	95,21	5.092.512.896,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.278.103.977,00	1.175.165.288,00	91,95	1.756.536.380,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.000.000,00	47.000.000,00	82,46	305.200.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BIKA					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	BELANJA DAERAH	1.780.828.000,00	1.599.082.348,00	89,79	1.581.468.821,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.780.828.000,00	1.599.082.348,00	89,79	1.581.468.821,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.373.087,00	1.234.477.202,00	87,59	1.106.158.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.454.913,00	364.605.146,00	98,16	475.310.321,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN KALIS					
5	BELANJA DAERAH	2.651.501.000,00	2.495.767.582,00	94,13	2.536.129.457,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.651.501.000,00	2.495.767.582,00	94,13	2.536.129.457,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.306.268.859,00	2.150.762.197,00	93,26	1.976.605.614,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.232.141,00	335.005.385,00	99,93	556.523.843,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN EMBALOH HILIR					
5	BELANJA DAERAH	2.211.751.000,00	1.949.678.436,08	88,15	2.125.107.032,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.211.751.000,00	1.949.678.436,08	88,15	2.113.607.032,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.788.418.447,00	1.526.371.940,00	85,35	1.490.622.760,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.332.553,00	373.306.496,08	99,99	472.984.272,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	11.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	11.500.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN EMBALOH HULU					
5	BELANJA DAERAH	2.277.181.000,00	2.136.987.793,00	93,84	2.238.489.742,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.277.181.000,00	2.136.987.793,00	93,84	2.211.639.742,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.962.071.656,00	1.823.310.529,00	92,93	1.611.802.689,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.109.344,00	313.677.264,00	99,55	599.837.053,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	26.850.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	26.850.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BUNUT HILIR					
5	BELANJA DAERAH	2.505.370.000,00	2.313.531.813,00	92,34	2.389.090.346,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.505.370.000,00	2.313.531.813,00	92,34	2.389.090.346,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.156.699.767,00	1.971.979.330,00	91,44	1.885.039.424,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.670.233,00	341.552.483,00	97,96	504.050.922,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BOYAN TANJUNG					
5	BELANJA DAERAH	2.624.477.000,00	2.496.541.849,00	95,13	2.795.639.371,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.624.477.000,00	2.496.541.849,00	95,13	2.701.969.371,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.150.914.378,00	2.036.234.134,00	94,67	2.103.453.701,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.562.622,00	460.307.715,00	97,20	598.515.670,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	93.670.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	93.670.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BUNUT HULU					
5	BELANJA DAERAH	2.096.148.000,00	2.017.134.369,00	96,23	2.130.974.189,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.067.828.000,00	1.988.814.369,00	96,18	2.091.760.189,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.748.408.188,00	1.672.140.141,00	95,64	1.689.077.590,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.919.812,00	290.174.228,00	99,06	318.182.599,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	84.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	28.320.000,00	28.320.000,00	100,00	39.214.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.320.000,00	28.320.000,00	100,00	39.214.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN MENTEBAH					
5	BELANJA DAERAH	2.515.858.000,00	2.349.106.604,00	93,37	2.633.828.382,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.515.858.000,00	2.349.106.604,00	93,37	2.633.828.382,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.141.747.859,00	1.975.988.236,00	92,26	2.137.687.964,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.110.141,00	373.118.368,00	99,73	496.140.418,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN JONGKONG					
5	BELANJA DAERAH	2.153.699.000,00	2.017.106.118,00	93,66	2.117.425.593,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.153.699.000,00	2.017.106.118,00	93,66	2.117.425.593,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.723.224.994,00	1.588.418.817,00	92,18	1.557.469.392,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.974.006,00	411.187.301,00	99,57	528.456.201,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	31.500.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PENGKADAN					
5	BELANJA DAERAH	2.820.853.000,00	2.644.228.854,00	93,74	2.794.372.505,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.722.753.000,00	2.546.766.354,00	93,54	2.718.422.505,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.308.531.490,00	2.159.175.148,00	93,53	2.007.261.795,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.956.510,00	328.326.206,00	92,50	529.160.710,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.265.000,00	59.265.000,00	100,00	142.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	-	40.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	98.100.000,00	97.462.500,00	99,35	75.950.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.100.000,00	97.462.500,00	99,35	75.950.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN HULU GURUNG					
5	BELANJA DAERAH	2.625.834.996,00	2.419.586.859,00	92,15	2.536.167.260,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.625.834.996,00	2.419.586.859,00	92,15	2.475.117.260,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.147.324.031,00	1.956.765.362,00	91,13	1.976.223.696,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.510.965,00	412.821.497,00	96,34	468.893.564,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	61.050.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	61.050.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SELIMBAU					
5	BELANJA DAERAH	2.674.954.000,00	2.472.580.411,60	92,43	2.690.580.357,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.647.254.000,00	2.444.880.411,60	92,36	2.690.580.357,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.244.649.413,00	2.052.355.227,00	91,43	2.074.876.715,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.604.587,00	392.525.184,60	97,50	595.703.642,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	20.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	0,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BADAU					
5	BELANJA DAERAH	2.269.279.000,00	2.086.591.408,00	91,95	1.977.411.247,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.269.279.000,00	2.086.591.408,00	91,95	1.977.411.247,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.813.942.591,00	1.632.648.530,00	90,01	1.382.633.792,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.336.409,00	453.942.878,00	99,69	594.777.455,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN BATANG LUPAR					
5	BELANJA DAERAH	2.340.412.000,00	2.171.060.695,00	92,76	2.266.495.421,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.302.551.516,00	2.134.097.695,00	92,68	2.238.410.421,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.891.100.410,00	1.726.300.280,00	91,29	1.658.911.657,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.451.106,00	407.797.415,00	99,11	579.498.764,00
5.2	BELANJA MODAL	37.860.484,00	36.963.000,00	97,63	28.085.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.860.484,00	36.963.000,00	97,63	28.085.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN EMPANANG					
5	BELANJA DAERAH	1.996.067.000,00	1.740.010.937,00	87,17	1.620.418.944,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.992.067.000,00	1.736.010.937,00	87,15	1.586.808.944,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.517.140,00	1.360.424.625,00	84,47	1.037.345.564,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.549.860,00	375.586.312,00	98,44	549.463.380,00
5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	33.610.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	33.610.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN PURING KENCANA					
5	BELANJA DAERAH	1.770.940.000,00	1.510.796.963,00	85,31	1.595.382.867,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.770.940.000,00	1.510.796.963,00	85,31	1.535.932.867,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.983.545,00	1.165.043.366,00	81,93	1.021.382.867,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.956.455,00	345.753.597,00	99,08	514.550.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	59.450.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	59.450.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SEMITAU					
5	BELANJA DAERAH	2.546.914.000,00	2.335.781.943,00	91,71	2.525.567.403,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.546.914.000,00	2.335.781.943,00	91,71	2.525.567.403,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.032.739.502,00	1.822.167.501,00	89,64	1.770.828.689,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.174.498,00	513.614.442,00	99,89	754.738.714,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SUHAID					
5	BELANJA DAERAH	2.341.671.351,00	2.133.320.771,00	91,10	2.307.097.925,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.341.671.351,00	2.133.320.771,00	91,10	2.307.097.925,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.971.763.314,00	1.763.927.594,00	89,46	1.661.445.390,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.148.037,00	363.633.177,00	99,86	547.312.535,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	98.340.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SEBERUANG					
5	BELANJA DAERAH	2.550.756.000,00	2.399.557.123,00	94,07	2.411.708.080,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.550.756.000,00	2.399.557.123,00	94,07	2.386.358.080,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.168.719.767,00	2.018.560.223,00	93,08	1.908.727.356,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.036.233,00	380.996.900,00	99,73	477.630.724,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	25.350.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	25.350.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SILAT HILIR					
5	BELANJA DAERAH	1.876.384.460,00	1.660.379.910,00	88,49	2.176.044.445,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.835.680.760,00	1.619.676.210,00	88,23	2.105.224.445,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.193.447,00	1.222.651.150,00	85,49	1.279.735.426,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.487.313,00	397.025.060,00	97,91	825.489.019,00
5.2	BELANJA MODAL	40.703.700,00	40.703.700,00	100,00	70.820.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.703.700,00	40.703.700,00	100,00	70.820.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
KECAMATAN SILAT HULU					
5	BELANJA DAERAH	2.153.979.000,00	1.946.909.464,00	90,39	2.148.507.599,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.153.979.000,00	1.946.909.464,00	90,39	2.086.467.599,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.807.610.724,00	1.602.011.954,00	88,63	1.541.922.081,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.368.276,00	344.897.510,00	99,58	544.545.518,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	62.040.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	62.040.000,00
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
5	BELANJA DAERAH	5.301.207.000,00	5.038.704.420,70	95,05	44.719.517.037,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.301.207.000,00	5.038.704.420,70	95,05	44.640.017.037,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.247.497.491,00	2.042.831.959,00	90,89	1.795.404.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.181.509,00	1.733.344.461,70	99,55	2.625.198.187,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.312.528.000,00	1.262.528.000,00	96,19	40.219.414.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	79.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	79.500.000,00

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp Rp15.612.640.711,47 Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.612.640.711,47 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.612.640.711,00 Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101.686.061.190,65 Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.612.640.711,00	5.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	2.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian target pendapatan maupun realisasi belanja daerah.

Pada sisi pendapatan daerah, beberapa jenis pendapatan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada realisasi beberapa komponen pajak dan transfer daerah yang masih berada di bawah 100%. Pajak Sarang Burung Walet hanya terealisasi sebesar 33,49%, Pajak Reklame sebesar 79,05%, serta Dana Desa sebesar 77,87%. Selain itu, Bantuan Keuangan pada kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya mencapai 67,07%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan potensi objek pajak, belum optimalnya kepatuhan wajib pajak, serta ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang pencairannya bergantung pada kebijakan dan jadwal penyaluran dari pihak pemberi transfer.

Di sisi lain, beberapa jenis pendapatan mengalami realisasi yang melampaui target, seperti Pendapatan Bunga sebesar 2.814,57%, Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 603,44%, Pendapatan Hibah sebesar 576,60%, dan Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar 537,23%. Tingginya realisasi tersebut menunjukkan adanya pendapatan yang sifatnya insidental dan sulit diproyeksikan secara akurat pada saat penyusunan anggaran, sehingga target awal ditetapkan relatif rendah.

Pada sisi belanja daerah, realisasi Belanja Daerah mencapai 91,28%, yang menunjukkan masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Terduga hanya terealisasi sebesar 67,14% karena penggunaannya bersifat situasional dan disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi selama tahun berjalan. Selain itu, Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 84,61% dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 83,59%, yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil, efisiensi belanja, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya.

Kendala lainnya juga terlihat pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang hanya mencapai 57,76%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi jabatan, penyesuaian pembayaran hak keuangan, serta realisasi kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang telah direncanakan.

Selain faktor internal, pencapaian target juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain perubahan regulasi,

penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat, dinamika kondisi ekonomi daerah, serta keterlambatan administrasi dan proses pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, masih terdapat tantangan dalam perencanaan anggaran agar lebih akurat terhadap potensi riil pendapatan maupun kebutuhan belanja daerah, sehingga ke depan diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan APBD secara lebih optimal.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Kapuas Hulu terletak antara 111,40° sampai dengan 114,10° Bujur Timur dan antara 0,50° Lintang Utara sampai dengan 1,40° Lintang Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2023 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 31.318,246 km². Apabila dibandingkan dengan luas Provinsi, luas Kabupaten Kapuas Hulu merupakan yang terluas di Kalimantan Barat sebesar 21,30% persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Divisi Kapit, Sarawak, Malaysia Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam ulu, Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Sintang dan Malaysia

Wilayah administrasi Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa.

4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Entitas

Berdasarkan Keputusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Borneo Barat pada tanggal 22 Oktober 1946 Nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi kedalam 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Wilayah Kapuas Hulu termasuk salah satu wilayah Neo Swapraja. Dengan dukungan *Besluit Luitenant Gouverneur General* Nomor 8 tanggal 2 Maret 1948 yang berisi pengakuan Belanda terhadap status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah dewan Kalimantan Barat, maka pada tahun 1948, melalui Surat Keputusan Nomor 161 tanggal 10 Mei 1948 Presiden Kalimantan Barat membentuk suatu ikatan federasi dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).

Dengan adanya tuntutan rakyat, maka DKIB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintah Belanda, dihapuskan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), daerah Kalimantan Barat berstatus sebagai daerah bagian yang terdiri dari Daya Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Banjar. Setelah bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, maka pada tanggal 13 Januari 1953 dibentuklah Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J. C. Oevang Oeray (1951-1955).

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Telah membentuk Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- a. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan
- a. Dinas Perikanan;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan.
4. Urusan pendukung urusan pemerintahan
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD.
5. Urusan penunjang urusan pemerintahan
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Pengelola Perbatasan.
6. Urusan pengawasan urusan pemerintahan
- a. Inspektorat
7. Urusan kewilayahan
- a. Kecamatan Putussibau Utara;
 - b. Kecamatan Putussibau Selatan;
 - c. Kecamatan Bika;
 - d. Kecamatan Kalis;
 - e. Kecamatan Embaloh Hilir;
 - f. Kecamatan Embaloh Hulu;
 - g. Kecamatan Bunut Hilir;
 - h. Kecamatan Boyan Tanjung;
 - i. Kecamatan Bunut Hulu;
 - j. Kecamatan Mentebah;
 - k. Kecamatan Jongkong;
 - l. Kecamatan Pengkadan;
 - m. Kecamatan Hulu Gurung;
 - n. Kecamatan Selimbau;
 - o. Kecamatan Badau;
 - p. Kecamatan Batang Lupar;
 - q. Kecamatan Empanang;

- r. Kecamatan Puring Kencana;
 - s. Kecamatan Semitau;
 - t. Kecamatan Suhaid;
 - u. Kecamatan Seberuang;
 - v. Kecamatan Silat Hilir;
 - w. Kecamatan Silat Hulu.
8. Urusan pemerintahan umum
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.3 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Akuntansi. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi. Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari 50 SKPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap SKPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun yang berkenaan.

4.2. BASIS AKUNTANSI DAN PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1) Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2) Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

5) Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan



atas Laporan Keuangan.

6) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Basis pengukuran aset pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - (a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.
- 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 7) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 8) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- 9) Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 10) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 11) Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 12) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/ SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.
- 13) Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - (a) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
 - (b) sebesar estimasi nilai wajar barang/ jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- 14) Pengukuran Beban:
 - (a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - (b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.3.1 Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

b. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi



berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

d. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitur.

e. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

f. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

4.3.2 INVESTASI

a. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

b. Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:



Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi.

Hasil pengelolaan investasi non permanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi non permanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.3 ASET TETAP

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua

tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut



ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan keuangan mengungkapkan penambahan, pelepasan/penghapusan, perubahan nilai (jika ada) dan mutasi peralatan dan mesin lainnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan

disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset

Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca



dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;

- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
- 3) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang berjalan untuk aset yang dicatat di neraca. Nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fiskal untuk mencerminkan nilai saat ini yang disusutkan.

4.3.4 DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4.3.5 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi



tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

c. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu loss contingency, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal).

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi

penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- 1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tetap/aset



tidak berwujudnya tersebut.

f. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara periodik. Keduanya pun berbeda di dalam pencatatan keuangan, yang mana beban penyusutan harus dicatat dalam laporan operasional, dan akumulasi penyusutan harus dicatat pada neraca. Besarnya akumulasi penyusutan di tahun pertama penggunaan aktiva tetap akan sama dengan besaran beban penyusutan selama satu tahun pertama pemakaian aktiva tetap tersebut, lalu pada tahun kedua penggunaan, besarnya akumulasi penyusutan adalah hasil dari penjumlahan beban penyusutan di tahun pertama dan kedua aktiva tetap. Pun sama halnya dengan tahun ketiga dan seterusnya lagi. Dalam laporan keuangan, sifat dari akumulasi penyusutan adalah mengurangi nilai pada aktiva tetap.

4.3.6 UTANG/KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

4.3.7 EKUITAS

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.3.8 PENDAPATAN-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO

merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

- 2) Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;
- 3) Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

c. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

- 1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.



c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

a. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer diakui berdasarkan penetapan dalam dokumen resmi yang menginformasikan dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani.

c. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

d. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.

- d) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- f) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

4.3.9 BEBAN

a. Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

c. Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.



3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

d. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan

mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

4.3.10 KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- b) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi



secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain- lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain- LO/ekuitas.

- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum menyesuaikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan PSAP 18 dan PSAP 19. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BKAD diketahui bahwa penyesuaian tersebut belum dilaksanakan karena standar ini baru akan berlaku efektif mulai laporan keuangan tahun anggaran 2026 sehingga masih menyiapkan susunan draft, kebutuhan penyesuaian regulasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam satu tahun anggaran tertentu. Laporan ini memberikan gambar kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Dalam LRA terdapat beberapa unsur utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan menggambarkan seluruh penerimaan daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun berjalan. Belanja merupakan seluruh pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pembiayaan mencerminkan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dengan demikian, LRA menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai dasar evaluasi dalam perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

5.1.1 Pendapatan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp) 1.798.001.845.048,00	(Rp) 1.742.452.734.254,90

Pendapatan Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.798.001.845.048,00 dan terealisasi sebesar Rp1.742.452.734.254,90 atau mencapai 96,91% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp55.549.110.793,10 atau 3,09% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.829.271.556.884,05, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp86.818.822.629,15 atau 4,75%. Adapun pendapatan daerah TA 2025 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110.966.431.091,00	133.198.121.498,95	120,03	92.317.977.161,94	40.880.144.337,01
2	Pendapatan Transfer	1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00	(130.075.258.508,83)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78	101,27	11.545.310.311,11	2.376.291.542,67
Total		1.798.001.845.048,00	1.742.452.734.254,90	96,91	1.829.271.556.884,05	(86.818.822.629,15)



5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		110.966.431.091,00	133.198.121.498,95

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp110.966.431.091,00 dan terealisasi sebesar Rp133.198.121.498,95 atau mencapai 120,03% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp22.231.690.407,95 atau 20,03% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp92.317.977.161,94, PAD mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp40.880.144.337,01 atau 44,28%. Adapun Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Pajak Daerah	46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77	27.514.573.599,76
2	Retribusi Daerah	3.994.788.998,00	4.729.489.349,00	118,39	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76	450.398.615,09
4	Lain-lain PAD yang Sah	43.140.938.585,00	56.849.672.391,57	131,78	41.764.809.129,41	15.084.863.262,16
Total		110.966.431.091,00	133.198.121.498,95	120,03	92.317.977.161,94	40.880.144.337,01

5.1.1.1.1	Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		46.306.128.060,00	54.094.384.309,53

Pajak Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp46.306.128.060,00 dan terealisasi sebesar Rp54.094.384.309,53 atau mencapai 116,82% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp7.788.256.249,53 atau 16,82% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp26.579.810.709,77, Pajak Daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp27.514.573.599,76 atau 103,52%. Adapun pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Pajak Reklame	520.000.000,00	411.061.429,62	79,05	503.980.954,68	(92.919.525,06)
2	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	6.697.600,00	33,49	26.016.960,00	(19.319.360,00)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000,00	1.128.965.459,72	86,84	1.300.860.854,91	(171.895.395,19)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.600.000.000,00	1.576.097.058,00	98,51	1.535.119.869,00	40.977.189,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.471.536.560,00	11.908.927.000,00	113,73	7.931.788.492,00	3.977.138.508,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.768.000.000,00	16.025.684.262,19	116,40	15.282.043.579,18	743.640.683,01
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.337.699.000,00	8.185.727.500,00	111,56	0,00	8.185.727.500,00

8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.288.892.500,00	14.851.224.000,00	131,56	0,00	14.851.224.000,00
Total		46.306.128.060,00	54.094.384.309,53	116,82	26.579.810.709,77	27.514.573.599,76

Pajak Daerah di kabupaten Kapuas Hulu dengan memakai Mekanisme dan dasar hukum untuk pemungutan Pajak Daerah diatur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2019 tentang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
4. Perbup Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air;
5. Perbup Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2;
6. Perbup Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PBJT;
7. Perbup Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Perbup Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Perbup Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB;
10. Perbup Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Peralatan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Perbup Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB; dan
12. Peraturan terkait lainnya yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi serta kenaikan atau penurunan dari masing- masing objek Pajak Daerah TA 2025 dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1 Pajak Reklame		Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		520.000.000,00	411.061.429,62

Pajak Reklame tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp411.061.429,62 atau mencapai 79,05% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan kekurangan sebesar Rp108.938.570,38 atau 20,95% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp503.980.954,68, terjadi penurunan



penerimaan sebesar Rp92.919.525,06 atau 18,44%. Hal ini menunjukkan adanya tren penurunan kinerja pada sektor Pajak Reklame.

Tidak tercapainya target dan penurunan realisasi penerimaan terhadap Pajak Reklame disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pemasangan reklame.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, Bapenda akan melakukan pendataan terhadap objek pajak reklame secara berkala, meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban terhadap reklame yang terpasang di wilayah kabupaten Kapuas hulu.

5.1.1.1.1.2	Pajak Sarang Burung Walet	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		20.000.000,00	6.697.600,00

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.697.600,00 atau hanya mencapai 33,49% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan belum optimal dengan kekurangan sebesar Rp13.302.400,00 atau 66,51% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp26.016.960,00, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp19.319.360,00 atau 74,26%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja yang tajam pada jenis pajak ini.

Secara umum, tidak tercapainya target serta penurunan realisasi Pajak Sarang Burung Walet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya produksi sarang burung walet, turunnya harga sarang burung walet, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, keterbatasan data potensi yang akurat, serta kendala dalam pengawasan dan penagihan.

Sebagai tindak lanjut, Bapenda akan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak, melakukan pendataan kembali terhadap objek pajak sarang burung walet secara menyeluruh, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan pihak kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pendataan dan pemungutan

5.1.1.1.1.3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.300.000.000,00	1.128.965.459,72

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.128.965.459,72 atau mencapai 86,84% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan kekurangan sebesar Rp171.034.540,28 atau 13,16% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.300.860.854,91, terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp171.895.395,19 atau 13,21%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pada sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Secara umum, tidak tercapainya target penerimaan Pajak MBLB disebabkan oleh menurunnya aktivitas produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan, terbatasnya jumlah wajib pajak aktif, serta faktor cuaca dan kondisi lapangan yang memengaruhi kegiatan penambangan. Serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan, melakukan pendataan dan pemutakhiran basis data wajib pajak, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

5.1.1.1.1.4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.600.000.000,00	1.576.097.058,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.576.097.058,00 atau mencapai 98,51% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan hampir mencapai target yang ditetapkan, dengan kekurangan sebesar Rp23.902.942,00 atau 1,49% dari target anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.535.119.869,00, terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp40.977.189,00 atau 2,67%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada penerimaan PBB-P2 meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Secara umum, belum tercapainya target atas penerimaan PBB-P2 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, adanya penolakan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, adanya objek pajak yang belum terdata atau belum diperbarui nilainya.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan memberikan sosialisasi atau edukasi pada WP PBB-P2, melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak PBB-P2, melakukan penagihan terhadap tunggakan/piutang pajak, pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan dan pembayaran PBB-P2.

5.1.1.1.1.5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		10.471.536.560,00	11.908.927.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.471.536.560,00 dan terealisasi Rp11.908.927.000,00 atau mencapai 113,73% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampaian sebesar Rp1.437.390.440,00 atau 13,73%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.931.788.492,00, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp3.977.138.508,00 atau 50,14%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan serta peralihan hak atas properti di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan HGU, peningkatan pelayanan dan pemungutan BPHTB, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perbaikan sistem administrasi dan koordinasi antar instansi terkait juga turut mendukung peningkatan penerimaan.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan melakukan penguatan sistem monitoring, evaluasi dan validasi nilai transaksi, pelayanan berbasis digital terus dikembangkan guna meningkatkan kemudahan transaksi dan transparansi serta peningkatan koordinasi dengan PPAT/Notaris dan instansi terkait.



5.1.1.1.6

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Anggaran 2025 (Rp)

13.768.000.000,00

Realisasi 2025 (Rp)

16.025.684.262,19

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.768.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.025.684.262,19 atau mencapai 116,40% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp2.257.684.262,19 atau 16,40% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.282.043.579,18, penerimaan PBJT mengalami peningkatan sebesar Rp743.640.683,01 atau 4,87%, adapun rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.258.000.000,00	2.802.877.656,50	222,80	2.330.773.660,50	472.103.996,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	11.850.000.000,00	12.344.420.196,69	104,17	12.155.715.868,88	188.704.327,81
3	PBJT-Jasa Perhotelan	580.000.000,00	725.762.027,30	125,13	679.737.837,00	46.024.190,30
4	PBJT-Jasa Parkir	50.000.000,00	73.882.240,00	147,76	68.344.940,00	5.537.300,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000,00	78.742.141,70	262,47	47.471.272,80	31.270.868,90
Total		13.768.000.000,00	16.025.684.262,19	116,40	15.282.043.579,18	743.640.683,01

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor barang dan jasa yang menjadi objek PBJT, serta adanya optimalisasi pemungutan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan perbaikan sistem administrasi juga turut berkontribusi terhadap kenaikan realisasi.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan. Optimalisasi penggunaan sistem digital melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik terhadap WP PBJT serta memberikan sosialisasi atau edukasi kepada WP PBJT.

5.1.1.1.7

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Anggaran 2025 (Rp)

7.337.699.000,00

Realisasi 2025 (Rp)

8.185.727.500,00

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.337.699.000,00 dan terealisasi Rp8.185.727.500,00 atau mencapai 111,56% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp848.028.500,00 atau 11,56%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, terjadi peningkatan sebesar Rp8.185.727.500,00 atau 100,00%. Hal ini disebabkan karena opsen PKB merupakan jenis penerimaan yang mulai diimplementasikan atau dioptimalkan pada tahun 2025, sehingga pada tahun sebelumnya belum terdapat realisasi.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas pemungutan opsen PKB antara Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak terkait lainnya, serta adanya perbaikan sistem bagi hasil dan administrasi perpajakan daerah. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan juga turut mendorong tingginya realisasi.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui penguatan koordinasi dan sinergitas dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya, pemutakhiran data kendaraan bermotor, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, optimalisasi sistem digital dan integrasi data perpajakan juga perlu terus dikembangkan guna meningkatkan akurasi dan transparansi penerimaan opsen PKB.

5.1.1.1.1.8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		11.288.892.500,00	14.851.224.000,00

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.288.892.500,00 dan terealisasi Rp14.851.224.000,00 atau mencapai 131,56% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp3.562.331.500,00 atau 31,56%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, terjadi peningkatan sebesar Rp14.851.224.000,00 atau 100,00%. Hal ini disebabkan karena opsen BBNKB merupakan jenis penerimaan yang mulai diimplementasikan atau dioptimalkan pada tahun 2025, sehingga pada tahun sebelumnya belum terdapat realisasi.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi jual beli dan balik nama kendaraan bermotor, serta optimalisasi pemungutan opsen melalui sistem yang lebih baik dan terintegrasi. Selain itu, meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas koordinasi dengan pemerintah provinsi juga turut mendorong tingginya realisasi penerimaan.

Sebagai tindak lanjut Bapenda akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui penguatan koordinasi dan sinergitas dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya, pemutakhiran data kendaraan dan transaksi balik nama, serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, optimalisasi sistem digital dan integrasi data perpajakan perlu terus dikembangkan guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan potensi penerimaan opsen BBNKB di masa mendatang.

5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		3.994.788.998,00	4.729.489.349,00

Retribusi Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.994.788.998,00 dan terealisasi sebesar Rp4.729.489.349,00 atau mencapai 118,39% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp734.700.351,00 atau 18,39% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.899.180.489,00, Retribusi Daerah mengalami



penurunan sebesar Rp2.169.691.140,00 atau 31,45%. Adapun rincian Retribusi Daerah tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5 Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Jasa Umum	3.253.339.000,00	3.601.135.164,00	110,69	6.151.117.927,00	(2.549.982.763,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	666.449.998,00	675.776.000,00	101,40	688.411.000,00	(12.635.000,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	75.000.000,00	452.578.185,00	603,44	59.651.562,00	392.926.623,00
Total		3.994.788.998,00	4.729.489.349,00	118,39	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)

Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 dihitung dan dipungut berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 619 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Sewa Kamar dan Kantin Pada Mess Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 437 Pontianak;
5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 529/UPT-BI/2021 Tentang Penetapan Harga Benih Ikan dan Persentase Penggunaan Hasil Penjualan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Arwana pada UPT- Benih Ikan (BI) Kelansin;
6. Perbup Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan;
7. Perbup Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Peralatan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Perbup Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
9. Perbup Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di Air.

Berdasarkan rincian Retribusi Daerah tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek Retribusi Daerah sudah melampaui target penerimaan masing-masing objek Retribusi Daerah, untuk penjelasannya dapat dilihat dengan penjelasan berikut ini:

5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		3.253.339.000,00	3.601.135.164,00

Retribusi Jasa Umum tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.253.339.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.601.135.164,00 atau mencapai 110,69% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp347.796.164,00 atau 10,69% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.151.117.927,00, Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp2.549.982.763,00 atau 41,46%. Adapun rincian Retribusi Jasa Umum tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.6 Rincian Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.772.189.000,00	3.026.378.764,00	109,17	5.664.957.127,00	(2.638.578.363,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	86.000.000,00	89.480.000,00	104,05	77.940.000,00	11.540.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.650.000,00	82.288.000,00	162,46	46.308.000,00	35.980.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	344.500.000,00	402.988.400,00	116,98	361.912.800,00	41.075.600,00
Total		3.253.339.000,00	3.601.135.164,00	110,69	6.151.117.927,00	(2.549.982.763,00)

Secara umum, meskipun sebagian besar jenis retribusi jasa umum melampaui target, penurunan signifikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan total dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan pola layanan, kebijakan pembiayaan, serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap potensi dan kebijakan tarif retribusi, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan, serta peningkatan pendataan dan pengawasan terhadap objek retribusi. Selain itu, optimalisasi kualitas layanan publik, peningkatan kepatuhan pembayaran, dan pemanfaatan sistem digital dalam pemungutan retribusi juga perlu terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah.

5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		666.449.998,00	675.776.000,00

Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp666.449.998,00 dan terealisasi sebesar Rp675.776.000,00 atau mencapai 101,40% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp9.326.002,00 atau 1,40% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp688.411.000,00, Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp12.635.000,00 atau 1,84%. Adapun rincian Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.7 Rincian Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	178.000.000,00	219.130.000,00	123,11	179.715.000,00	39.415.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	55.000.000,00	55.680.000,00	101,24	52.250.000,00	3.430.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.299.998,00	6.705.000,00	80,78	7.956.000,00	(1.251.000,00)



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	200.000.000,00	204.165.000,00	102,08	238.295.000,00	(34.130.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	39.150.000,00	59.046.000,00	150,82	37.195.000,00	21.851.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	186.000.000,00	131.050.000,00	70,46	173.000.000,00	(41.950.000,00)
Total		666.449.998,00	675.776.000,00	101,40	688.411.000,00	(12.635.000,00)

Secara umum, meskipun sebagian jenis retribusi jasa usaha menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target, terdapat beberapa komponen yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas usaha, tingkat pemanfaatan fasilitas daerah, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi permintaan terhadap layanan dan produk usaha daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas daerah, peningkatan kualitas layanan usaha, serta penguatan pengelolaan dan pengawasan terhadap objek retribusi. Diperlukan evaluasi terhadap potensi dan strategi pemungutan, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi jasa usaha.

5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		75.000.000,00	452.578.185,00

Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp452.578.185,00 atau mencapai 603,44% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp377.578.185,00 atau 503,44% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp59.651.562,00, Retribusi Perizinan Tertentu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp392.926.623,00 atau 658,70%.

Secara umum, capaian yang jauh melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha, serta adanya optimalisasi pelayanan perizinan. Selain itu, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan izin, serta kemungkinan adanya penyesuaian regulasi dan tarif juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target agar lebih realistis sesuai potensi yang ada, serta mempertahankan kualitas pelayanan perizinan. Selain itu, diperlukan pemutakhiran data perizinan, peningkatan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki izin, serta optimalisasi sistem digital guna mendukung transparansi dan kemudahan layanan, sehingga penerimaan retribusi dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		17.524.575.448,00	17.524.575.448,85

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.524.575.448,00 dan terealisasi sebesar Rp17.524.575.448,85 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran, dengan pelampauan yang sangat kecil sebesar Rp0,85 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp17.074.176.833,76, pos ini mengalami peningkatan sebesar Rp450.398.615,09 atau 2,64%. Adapun rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.8 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.467.868.342,00	17.467.868.342,85	100,00	16.881.281.349,76	586.586.993,09
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	56.707.106,00	56.707.106,00	100,00	192.895.484,00	(136.188.378,00)
	Total	17.524.575.448,00	17.524.575.448,85	100,00	17.074.176.833,76	450.398.615,09

Secara umum, capaian yang sesuai target ini mencerminkan bahwa penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, dan hasil tagihan *Collection* Kredit telah berjalan sesuai dengan proyeksi. Pembagian Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat” Nomor 1 tanggal 14 Maret 2025. Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kinerja BUMD yang relatif baik sehingga mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah, dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebagai *standing point*.

Berdasarkan rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sudah sesuai target penerimaan masing-masing objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, untuk penjelasannya dapat dilihat dengan penjelasan berikut ini:



5.1.1.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		17.467.868.342,00	17.467.868.342,85

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.467.868.342,00 dan terealisasi sebesar Rp17.467.868.342,85 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran, dengan pelampauan yang sangat kecil sebesar Rp0,85 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.881.281.349,76, penerimaan dividen ini mengalami peningkatan sebesar Rp586.586.993,09 atau 3,47%.

Secara umum, tidak terdapat selisih yang signifikan terhadap target karena penetapan anggaran dividen telah memperhatikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2024 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat” Nomor 1 tanggal 14 Maret 2025. Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja keuangan, peningkatan laba usaha, serta pengelolaan yang lebih efisien pada BUMD sektor lembaga keuangan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan upaya menjaga kinerja positif ini melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi potensi usaha. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD dan penyesuaian strategi bisnis agar kontribusi dividen kepada pemerintah daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

5.1.1.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		56.707.106,00	56.707.106,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp56.707.106,00 dan terealisasi sebesar Rp56.707.106,00 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran tanpa adanya pelampauan. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp192.895.484,00, penerimaan dividen pada bidang air minum mengalami penurunan sebesar Rp136.188.378,00 atau 70,60%. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan telah sesuai dengan target yang ditetapkan tanpa selisih.

Secara umum, penurunan tersebut dapat disebabkan oleh menurunnya laba usaha BUMD air minum yang dipengaruhi oleh tingginya biaya operasional, peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, serta efisiensi operasional yang belum optimal. Selain itu, faktor tarif layanan, tingkat kehilangan air (non-revenue water), serta keterbatasan cakupan pelayanan juga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan membagikan dividen.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya, optimalisasi pendapatan melalui perluasan layanan dan peningkatan

kualitas distribusi air, serta penguatan manajemen dan tata kelola perusahaan. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan tarif dan strategi bisnis agar kinerja keuangan BUMD air minum dapat meningkat dan memberikan kontribusi dividen yang lebih optimal kepada pemerintah daerah.

5.1.1.1.4	Lain -Lain PAD yang Sah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		43.140.938.585,00	56.849.672.391,57

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp43.140.938.585,00 dan terealisasi sebesar Rp56.849.672.391,57 atau mencapai 131,78% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp13.708.733.806,57 atau 31,78% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp41.764.809.129,41, Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp15.084.863.262,16 atau 36,12%. Adapun realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	158.446.000,00	212.561.000,00	134,15	215.169.800,00	(2.608.800,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	402.530.722,82	402,53	188.939.150,32	213.591.572,50
3	Jasa Giro	1.300.000.000,00	1.405.114.574,77	108,09	1.606.543.280,86	(201.428.706,09)
4	Pendapatan Bunga	50.000.000,00	1.407.285.021,75	2.814,57	1.488.872.595,11	(81.587.573,36)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	5.482.952,60	54,83	54.929.043,24	(49.446.090,64)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.898.609,00	96.157.194,00	537,23	14.658.242,00	81.498.952,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	9.875.981.976,00	14.040.378.159,18	142,17	8.209.042.051,70	5.831.336.107,48
8	Pendapatan BLUD	31.628.612.000,00	39.280.162.766,45	124,19	29.986.654.966,18	9.293.507.800,27
	Total	43.140.938.585,00	56.849.672.391,57	131,78	41.764.809.129,41	15.084.863.262,16

Berdasarkan rincian pendapatan Lain -Lain PAD tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek pendapatan Lain -Lain PAD secara total sudah melampaui target penerimaan masing-masing objek pendapatan Lain -Lain PAD, untuk penjelasannya dapat dilihat dengan penjelasan berikut ini:

5.1.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		158.446.000,00	212.561.000,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp158.446.000,00 dan terealisasi sebesar Rp212.561.000,00 atau mencapai 134,15% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp54.115.000,00 atau 34,15% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp215.169.800,00, penerimaan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp2.608.800,00 atau 1,21%. Adapun realisasi dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.10 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	47.971.800,00	(47.971.800,00)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	158.446.000,00	182.577.000,00	115,23	139.167.000,00	43.410.000,00
3	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	29.984.000,00	-	0,00	29.984.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-	28.031.000,00	(28.031.000,00)
Total		158.446.000,00	212.561.000,00	134,15	215.169.800,00	(2.608.800,00)

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dengan pelampauan sebesar Rp54.115.000,00 atau 34,15%. Peningkatan ini terutama berasal dari penjualan bangunan gedung kantor, serta adanya penjualan bangunan kesehatan dan bangunan pendidikan yang pada tahun sebelumnya tidak terealisasi.

Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2025 tidak dianggarkan, namun terealisasi sebesar Rp29.984.000,00. Realisasi ini seluruhnya merupakan penjualan bangunan air irigasi lainnya dan menunjukkan adanya optimalisasi aset yang sebelumnya belum direncanakan untuk dijual.

Sementara itu, Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin serta Hasil Penjualan Aset Lain-Lain tidak terealisasi pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang masing-masing terealisasi sebesar Rp47.971.800,00 dan Rp28.031.000,00, terjadi penurunan pada kedua jenis pendapatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat objek aset sejenis yang dapat dijual atau belum memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukan penjualan.

Secara umum, meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target anggaran, penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh tidak terealisasinya penjualan pada beberapa jenis aset serta perbedaan ketersediaan objek penjualan antar tahun anggaran. Selain itu, proses administrasi dan mekanisme penjualan aset turut memengaruhi waktu dan capaian realisasi.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan penjualan aset melalui inventarisasi dan identifikasi potensi BMD yang lebih optimal. Selain itu, percepatan proses administrasi penilaian dan penghapusan aset perlu ditingkatkan agar pelaksanaan penjualan dapat lebih tepat waktu. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan metode penjualan serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung peningkatan realisasi pendapatan dari penjualan BMD secara lebih efektif dan akuntabel.

5.1.1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		100.000.000,00	402.530.722,82

Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai landasan operasional utama pengelolaan aset daerah. Selain itu, penganggaran pendapatan dari sewa BMD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penetapan tarif sewa juga

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta hasil Rapat Penetapan Tarif Sewa BMD Kabupaten Kapuas Hulu 22 November 2024 yang menetapkan tarif sewa tahun 2025 dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian yang berlaku.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp402.530.722,82 atau mencapai 402,53% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp302.530.722,82 atau 302,53% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp188.939.150,32, penerimaan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp213.591.572,50 atau 113,05%.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan dari pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa. Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target karena realisasi telah jauh melampaui anggaran. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta meningkatnya permintaan atau penggunaan aset oleh pihak ketiga.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan pemutakhiran data aset yang berpotensi untuk disewakan, optimalisasi tarif sewa sesuai nilai ekonomis aset, serta peningkatan pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan aset. Selain itu, perencanaan target pendapatan perlu disusun lebih realistis sesuai dengan potensi riil agar dapat mencerminkan kinerja yang lebih akurat.

5.1.1.1.4.3	Jasa Giro	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.300.000.000,00	1.405.114.574,77

Jasa Giro tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.405.114.574,77 atau mencapai 108,09% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp105.114.574,77 atau 8,09% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.606.543.280,86, penerimaan dari Jasa Giro mengalami penurunan sebesar Rp201.428.706,09 atau 12,54%, adapun realisasi dari Jasa Giro tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Jasa Giro Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00	1.181.166.367,50	107,38	1.222.617.890,60	(41.451.523,10)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	223.948.207,27	111,97	275.926.675,90	(51.978.468,63)
3	Jasa Giro pada Rekening Cadangan Dana	0,00	0,00	-	107.998.714,36	(107.998.714,36)
Total		1.300.000.000,00	1.405.114.574,77	108,09	1.606.543.280,86	(201.428.706,09)

Secara umum, meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target anggaran, penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh fluktuasi saldo kas dan tingkat suku bunga giro yang memengaruhi besaran jasa giro yang diterima.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan pengelolaan kas yang lebih optimal melalui penataan saldo kas yang efisien serta pemilihan rekening penempatan dana yang



memberikan imbal hasil optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dalam pengelolaan kas daerah dan pemanfaatan sistem monitoring kas secara real time guna mengoptimalkan penerimaan jasa giro.

5.1.1.1.4.4	Pendapatan Bunga	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		50.000.000,00	1.407.285.021,75

Pendapatan Bunga tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi Rp1.407.285.021,75 atau mencapai 2.814,57% dari target. Realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp1.357.285.021,75 atau 2.714,57% yang diantaranya dipengaruhi oleh penempatan deposito tahun 2025 yang sebelumnya tidak direncanakan dalam penyusunan APBD tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.488.872.595,11, terjadi penurunan sebesar Rp81.587.573,36 atau 5,48%. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan penerimaan bunga meskipun realisasi tetap jauh melampaui target yang ditetapkan. Adapun rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Uraian	Pendapatan Bunga
1	Pendapatan Bunga dari TDF	49.995.673,00
2	Pendapatan Bunga dari Penempatan Deposito	1.357.289.348,75
	Jumlah	1.407.285.021,75

Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target karena realisasi telah jauh melebihi anggaran. Namun, penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dapat dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga serta perubahan pola penempatan dana pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan optimalisasi strategi penempatan dana pada instrumen yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif, serta peningkatan perencanaan kas agar saldo yang mengendap dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, penetapan target anggaran perlu disesuaikan dengan potensi riil agar lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

5.1.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		10.000.000,00	5.482.952,60

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi Rp5.482.952,60 atau mencapai 54,83% dari target. Realisasi ini menunjukkan bahwa penerimaan tidak mencapai target dengan kekurangan sebesar Rp4.517.047,40 atau 45,17%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.929.043,24, terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp49.446.090,64 atau 90,02%. Hal ini menunjukkan penurunan penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2025.

Secara umum, tidak terealisasinya target disebabkan oleh menurunnya jumlah keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan atau meningkatnya kepatuhan penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Selain itu, faktor pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik juga dapat memengaruhi rendahnya penerimaan denda.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penetapan target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan tren kepatuhan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak tetap perlu dilakukan guna menjaga kualitas pekerjaan, serta optimalisasi pencatatan dan penagihan denda agar seluruh potensi penerimaan dapat terealisasi dengan baik.

5.1.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		17.898.609,00	96.157.194,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.898.609,00 dan terealisasi sebesar Rp96.157.194,00 atau mencapai 537,23% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp78.258.585,00 atau 437,23% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.658.242,00, Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp81.498.952,00 atau 555,99%. Adapun rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	254.777,00	-	0,00	254.777,00
2	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	69.985.348,00	-	0,00	69.985.348,00
3	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	7.870.832,00	13.474.069,00	171,19	14.658.242,00	(1.184.173,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	108.977,00	19.800,00	18,17	0,00	19.800,00
5	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.918.800,00	12.390.600,00	124,92	0,00	12.390.600,00
6	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	32.600,00	-	0,00	32.600,00
Total		17.898.609,00	96.157.194,00	537,23	14.658.242,00	81.498.952,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh adanya penerimaan denda yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, sementara pada beberapa komponen yang tidak mencapai target disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif lebih baik.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan target berbasis data historis dan potensi riil, peningkatan pengawasan dan penagihan pajak, serta optimalisasi sistem informasi perpajakan guna memastikan seluruh potensi penerimaan denda dapat teridentifikasi dan terealisasi secara maksimal.



5.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran 2025
(Rp)
9.875.981.976,00

Realisasi 2025
(Rp)
14.040.378.159,18

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.875.981.976,00 dan terealisasi sebesar Rp14.040.378.159,18 atau mencapai 142,17% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp4.164.396.183,18 atau 42,17% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.209.042.051,70, pendapatan dari pengembalian mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.831.336.107,48 atau 71,04%. Adapun rincian realisasi dari Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	-	545.758.177,22	(545.758.177,22)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Perjalanan Dinas	12.240.000,00	13.754.000,00	112,37	142.050.000,00	(128.296.000,00)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	111.844.411,00	591.971.267,00	529,28	81.492.865,00	510.478.402,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.231.508,00	4.025.243,00	28,28	20.511.785,36	(16.486.542,36)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	-	7.351.290,00	(7.351.290,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	127.850.000,00	1.719.842.000,00	1.345,20	528.350.000,00	1.191.492.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	115.920.000,00	-	0,00	115.920.000,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Barang	18.000.000,00	511.859.575,00	2.843,66	12.000,00	511.847.575,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Jasa	186.261.500,00	186.261.500,00	100,00	2.170.461.000,00	(1.984.199.500,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	7.126.000,00	103.146.982,00	1.447,47	0,00	103.146.982,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.346.877.107,00	9.350.582.886,00	100,04	0,00	9.350.582.886,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelembhan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	543.566.000,00	-	0,00	543.566.000,00

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.290.500,00	33.290.500,00	100,00	0,00	33.290.500,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	18.260.950,00	716.992.950,69	3.926,37	4.455.731.845,57	(3.738.738.894,88)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	37.789.188,63	-	257.323.088,55	(219.533.899,92)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	31.484.000,00	-	0,00	31.484.000,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	0,00	2.000.000,00	-	0,00	2.000.000,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	77.892.066,86	-	0,00	77.892.066,86
Total		9.875.981.976,00	14.040.378.159,18	142,17	8.209.042.051,70	5.831.336.107,48

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 secara umum, pelampauan target terjadi karena adanya pengembalian belanja yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, sedangkan penurunan pada beberapa komponen dipengaruhi oleh bertambahnya temuan atau koreksi pembayaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar meminimalkan terjadinya kelebihan pembayaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan pencatatan dan monitoring pengembalian secara lebih optimal untuk memastikan bahwa rekomendasi tindak lanjut temuan atau koreksi pembayaran telah dipenuhi secara memadai.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	31.628.612.000,00	39.280.162.766,45

Pendapatan BLUD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp31.628.612.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.280.162.766,45 atau mencapai 124,19% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp7.651.550.766,45 atau 24,19% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp29.986.654.966,18, Pendapatan BLUD mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp9.293.507.800,27 atau 30,99%.

Secara umum, capaian yang melampaui target menunjukkan peningkatan kinerja layanan BLUD, baik dari sisi volume pelayanan maupun optimalisasi pendapatan yang dihasilkan.



Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan cakupan layanan, optimalisasi pengelolaan pendapatan, serta penyesuaian target yang lebih realistis sesuai dengan potensi riil dan tren kinerja BLUD.

5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17

Pendapatan Transfer tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.673.287.751.783,00 dan terealisasi sebesar Rp1.595.333.010.902,17 atau mencapai 95,34% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp77.954.740.880,83 atau 4,66% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.725.408.269.411,00, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp130.075.258.508,83 atau 7,54%. Adapun Rincian Pendapatan Transfer tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15 Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17	95,57	1.669.684.064.369,00	(130.300.051.158,83)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00	224.792.650,00
Total		1.673.287.751.783,00	1.595.333.010.902,17	95,34	1.725.408.269.411,00	(130.075.258.508,83)

5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.610.674.190.796,00 dan terealisasi sebesar Rp1.539.384.013.210,17 atau mencapai 95,57% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp71.290.177.585,83 atau 4,43% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.669.684.064.369,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp130.300.051.158,83 atau 7,80%.

Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	163.582.201.000,00	162.868.145.200,00	99,56	111.171.082.390,00	51.697.062.810,00

3	Dana Alokasi Umum (DAU)	943.874.692.000,00	946.039.985.059,00	100,23	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	253.191.074.796,00	234.146.450.729,17	92,48	300.705.764.602,00	(66.559.313.872,83)
5	Dana Desa	242.696.655.000,00	188.999.864.222,00	77,87	253.262.296.832,00	(64.262.432.610,00)
6	Insentif Fiskal	7.329.568.000,00	7.329.568.000,00	100,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00
Total		1.610.674.190.796,00	1.539.384.013.210,17	95,57	1.669.684.064.369,00	(130.300.051.158,83)

5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		163.582.201.000,00	162.868.145.200,00

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp163.582.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp162.868.145.200,00 atau mencapai 99,56% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat kekurangan realisasi sebesar Rp714.055.800,00 atau 0,44% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp111.171.082.390,00, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp51.697.062.810,00 atau 46,50%. Adapun rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Dana Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DBH Pajak	32.961.601.000,00	28.291.408.200,00	85,83	24.307.680.390,00	3.983.727.810,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	125.288.786.000,00	127.539.081.000,00	101,80	73.415.945.000,00	54.123.136.000,00
3	DBH Lainnya	5.331.814.000,00	7.037.656.000,00	131,99	13.447.457.000,00	(6.409.801.000,00)
Total		163.582.201.000,00	162.868.145.200,00	99,56	111.171.082.390,00	51.697.062.810,00

Secara umum, tidak tercapainya sebagian target pada DBH Pajak disebabkan oleh fluktuasi penerimaan pajak pusat yang menjadi dasar perhitungan DBH, sedangkan pelampauan pada DBH SDA dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara. Sementara itu, penurunan pada DBH lainnya disebabkan oleh penurunan dari realisasi penerimaan.

5.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		943.874.692.000,00	946.039.985.059,00

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp943.874.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp946.039.985.059,00 atau mencapai 100,23% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp2.165.293.059,00 atau 0,23% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp997.502.079.545,00, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp51.462.094.486,00 atau 5,16%.

Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DAU yang Tidak	741.508.403.000,00	758.271.389.820,00	102,26	752.731.260.000,00	5.540.129.820,00



	Ditentukan Penggunaannya					
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	202.366.289.000,00	187.768.595.239,00	92,79	244.770.819.545,00	(57.002.224.306,00)
Total		943.874.692.000,00	946.039.985.059,00	100,23	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2025 Dana Alokasi Umum (DAU), tidak terealisasinya sebagian DAU yang ditentukan penggunaannya disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran dari pemerintah pusat serta dinamika pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar penggunaan dana tersebut. Sementara itu, pelampauan pada DAU yang tidak ditentukan penggunaannya menunjukkan fleksibilitas penggunaan yang lebih optimal dalam mendukung kebutuhan daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan yang didanai DAU, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran dan pemanfaatan dana dapat lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang menetapkan alokasi DAU tiap tahunnya.

5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		253.191.074.796,00	234.146.450.729,17

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp253.191.074.796,00 dan terealisasi sebesar Rp234.146.450.729,17 atau mencapai 92,48% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp19.044.624.066,83 atau 7,52% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp300.705.764.602,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp66.559.313.872,83 atau 22,13%.

Tabel 5.19 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DAK Fisik	56.294.603.000,00	54.820.117.283,00	97,38	144.413.509.665,00	(89.593.392.382,00)
2	DAK Non Fisik	196.896.471.796,00	179.326.333.446,17	91,08	156.292.254.937,00	23.034.078.509,17
Total		253.191.074.796,00	234.146.450.729,17	92,48	300.705.764.602,00	(66.559.313.872,83)

Secara umum penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 terutama disebabkan oleh penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat, perubahan kebijakan pada beberapa bidang (khususnya DAK Fisik), seperti pada beberapa sub kegiatan seperti layanan kesehatan, tunjangan guru, dan penyuluhan pertanian.

Adapun upaya tindak lanjut ke depan, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta perbaikan perencanaan dan kesiapan teknis agar penyerapan DAK dapat lebih optimal dan tepat waktu sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. dengan jumlah realisasi di TA 2024.

5.1.1.2.1.4	Dana Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		242.696.655.000,00	188.999.864.222,00

Dana Desa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp242.696.655.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp188.999.864.222,00 atau mencapai 77,87% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp53.696.790.778,00 atau 22,13% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp253.262.296.832,00, Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp64.262.432.610,00 atau 25,37%.

Secara umum, tidak terealisasinya Dana Desa disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran dari pemerintah pusat, keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran oleh pemerintah desa, serta dinamika pelaksanaan kegiatan di tingkat desa yang mempengaruhi penyerapan dana.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pemenuhan persyaratan penyaluran, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa dapat lebih optimal dan sesuai target dengan jumlah realisasi di TA 2025.

5.1.1.2.1.5	Insentif Fiskal	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		7.329.568.000,00	7.329.568.000,00

Insentif Fiskal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.329.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.329.568.000,00 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi sesuai dengan target anggaran tanpa adanya pelampauan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.042.841.000,00, Insentif Fiskal mengalami peningkatan sebesar Rp286.727.000,00 atau 4,07%.

Secara umum, realisasi insentif fiskal berdasarkan penilaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kinerja daerah yang diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan Insentif Fiskal, serta penyesuaian perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan potensi penerimaan yang akan diperoleh.

5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		62.613.560.987,00	55.948.997.692,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp62.613.560.987,00 dan terealisasi sebesar Rp55.948.997.692,00 atau mencapai 89,36% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp6.664.563.295,00 atau 10,64% di bawah target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp55.724.205.042,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp224.792.650,00 atau 0,40%.

Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Bagi Hasil	54.311.060.987,00	50.380.117.963,00	92,76	54.143.592.042,00	(3.763.474.079,00)
2	Bantuan Keuangan	8.302.500.000,00	5.568.879.729,00	67,07	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
Total		62.613.560.987,00	55.948.997.692,00	89,36	55.724.205.042,00	224.792.650,00

5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		54.311.060.987,00	50.380.117.963,00

Pendapatan Bagi Hasil tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp54.311.060.987,00 dan terealisasi sebesar Rp50.380.117.963,00 atau mencapai 92,76% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp3.930.943.024,00 atau 7,24% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.143.592.042,00, Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp3.763.474.079,00 atau 6,95%. Adapun rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.805.233.185,00	3.168.636.022,00	112,95	6.277.872.798,00	(3.109.236.776,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.836.519.070,00	3.837.650.222,00	100,03	7.535.645.125,00	(3.697.994.903,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.580.424.893,00	23.491.746.288,00	95,57	19.893.203.661,00	3.598.542.627,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.691.371.051,00	3.143.966.610,00	116,82	3.404.926.703,00	(260.960.093,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.397.512.788,00	16.738.118.821,00	82,06	17.031.943.755,00	(293.824.934,00)
Total		54.311.060.987,00	50.380.117.963,00	92,76	54.143.592.042,00	(3.763.474.079,00)

Adapun rincian per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.805.233.185,00 dan terealisasi sebesar Rp3.168.636.022,00 atau mencapai 112,95% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp363.402.837,00 atau 12,95% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.277.872.798,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp3.109.236.776,00 atau 49,53%.
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.836.519.070,00 dan terealisasi sebesar Rp3.837.650.222,00 atau mencapai 100,03% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp1.131.152,00 atau 0,03% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.535.645.125,00, Pendapatan Bagi

Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp3.697.994.903,00 atau 49,07%.

- 3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.580.424.893,00 dan terealisasi sebesar Rp23.491.746.288,00 atau mencapai 95,57% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp1.088.678.605,00 atau 4,43% di bawah target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp19.893.203.661,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp3.598.542.627,00 atau 18,09%.
- 4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.691.371.051,00 dan terealisasi sebesar Rp3.143.966.610,00 atau mencapai 116,82% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pelampauan sebesar Rp452.595.559,00 atau 16,82% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.404.926.703,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sebesar Rp260.960.093,00 atau 7,66%.
- 5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.397.512.788,00 dan terealisasi sebesar Rp16.738.118.821,00 atau mencapai 82,06% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp3.659.393.967,00 atau 17,94% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp17.031.943.755,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok mengalami penurunan sebesar Rp293.824.934,00 atau 1,73%.

Secara umum, tidak tercapainya target disebabkan oleh fluktuasi realisasi penerimaan pajak di tingkat pemerintah provinsi sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, serta adanya penyesuaian kebijakan penyaluran. Penurunan pada beberapa jenis pendapatan juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan tingkat aktivitas objek pajak yang menjadi basis penerimaan.

Tindak lanjut ke depan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan pemerintah provinsi terkait penyaluran dana bagi hasil, serta penguatan monitoring terhadap realisasi penerimaan pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil guna meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan.

5.1.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		8.302.500.000,00	5.568.879.729,00

Bantuan Keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.302.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.568.879.729,00 atau mencapai 67,07% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan kekurangan realisasi sebesar Rp2.733.620.271,00 atau 32,93% di bawah target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.580.613.000,00, Bantuan Keuangan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp3.988.266.729,00 atau 252,32%.

Secara umum, tidak tercapainya target disebabkan oleh penyaluran bantuan keuangan yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai dengan alokasi yang direncanakan, yang dipengaruhi oleh proses verifikasi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pencairan dari pemerintah provinsi. Di



sisi lain, kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan alokasi maupun realisasi bantuan keuangan yang diterima pada tahun berjalan.

Tindak lanjut ke depan diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kepastian alokasi dan jadwal penyaluran bantuan keuangan, percepatan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kegiatan, serta peningkatan kesiapan pelaksanaan program agar penyerapan bantuan keuangan dapat lebih optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
	DAERAH YANG SAH	13.747.662.174,00	13.921.601.853,78

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.747.662.174,00 dan terealisasi sebesar Rp13.921.601.853,78 atau mencapai 101,27% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pelampauan sebesar Rp173.939.679,78 atau 1,27% di atas target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.545.310.311,11, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp2.376.291.542,67 atau 20,58%.

5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		86.953.783,00	501.374.337,78

Pendapatan Hibah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp86.953.783,00 dan terealisasi sebesar Rp501.374.337,78 atau mencapai 576,60% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan pelampauan sebesar Rp414.420.554,78 atau 476,60% di atas target anggaran. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.053.282.442,11, Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar Rp551.908.104,33 atau 52,40%. Pelampauan target terjadi karena adanya penerimaan hibah yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, mengingat sifatnya yang insidental dan bergantung pada komitmen serta partisipasi pihak ketiga.

5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		13.660.708.391,00	13.420.227.516,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.660.708.391,00 dan terealisasi sebesar Rp13.420.227.516,00 atau mencapai 98,24% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan realisasi sebesar Rp240.480.875,00 atau 1,76% di bawah target anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp10.492.027.869,00, pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.928.199.647,00 atau 27,91%. Tidak tercapainya target secara penuh antara lain disebabkan oleh fluktuasi jumlah peserta JKN yang terdaftar dan aktif, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta adanya penyesuaian kebijakan penyaluran dana kapitasi dari pemerintah pusat. Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akurasi

perencanaan target berdasarkan tren peserta, memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait penyaluran dana kapitasi, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan FKTP agar layanan tetap optimal, serta mempercepat proses administrasi dan pelaporan agar pendapatan dapat diakui secara tepat waktu.

5.1.2	BELANJA DAERAH	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72

Jumlah Belanja Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.803.614.485.759,00 dan terealisasi sebesar Rp1.646.379.313.775,72 atau mencapai 91,28% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp157.235.171.983,28 atau 8,72% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.841.646.074.683,11, Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp195.266.760.907,39 atau 10,60%.

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Daerah tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran pada beberapa komponen belanja serta penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Operasi	1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99	92,01	1.197.915.196.243,01	(59.579.678.481,02)
2	Belanja Modal	205.167.710.321,00	202.794.227.908,73	98,84	279.336.944.391,10	(76.542.716.482,37)
3	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	3.659.746.914,00	66,54	933.056.277,00	2.726.690.637,00
4	Belanja Transfer	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00	(61.871.056.581,00)
Total		1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72	91,28	1.841.646.074.683,11	(195.266.760.907,39)

5.1.2.1	BELANJA OPERASI	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99

Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.237.122.609.438,00 dan terealisasi sebesar Rp1.138.335.517.761,99 atau mencapai 92,01% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp98.787.091.676,01 atau 7,99% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.197.915.196.243,01, Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp59.579.678.481,02 atau 4,97%. Dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Belanja Operasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Pegawai	772.929.895.447,00	698.419.746.937,64	90,36	628.077.888.879,00	70.341.858.058,64
2	Belanja Barang dan Jasa	358.359.339.771,00	338.154.391.659,08	94,36	392.692.858.955,72	(54.538.467.296,64)
3	Belanja Subsidi	748.800.000,00	748.800.000,00	100,00	0,00	748.800.000,00
4	Belanja Hibah	104.677.374.220,00	100.613.676.445,27	96,12	176.714.597.658,29	(76.100.921.213,02)



No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
5	Belanja Bantuan Sosial	407.200.000,00	398.902.720,00	97,96	429.850.750,00	(30.948.030,00)
Total		1.237.122.609.438,00	1.138.335.517.761,99	92,01	1.197.915.196.243,01	(59.579.678.481,02)

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		772.929.895.447,00	698.419.746.937,64

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp772.929.895.447,00 dan terealisasi sebesar Rp698.419.746.937,64 atau mencapai 90,36% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp74.510.148.509,36 atau 9,64% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp628.077.888.879,00, Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp70.341.858.058,64 atau 11,20%, dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.24 Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	506.119.956.504,00	472.543.571.521,00	93,37	407.420.383.429,00	65.123.188.092,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	247.627.510.885,00	206.995.054.410,64	83,59	113.643.994.310,00	93.351.060.100,64
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	-	90.575.955.898,00	(90.575.955.898,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.643.398.300,00	17.599.375.688,00	99,75	15.428.447.995,00	2.170.927.693,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	608.804.958,00	351.635.318,00	57,76	244.727.247,00	106.908.071,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000,00	712.440.000,00	99,99	558.100.000,00	154.340.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	217.744.800,00	217.670.000,00	99,97	206.280.000,00	11.390.000,00
Total		772.929.895.447,00	698.419.746.937,64	90,36	628.077.888.879,00	70.341.858.058,64

5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		506.119.956.504,00	472.543.571.521,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp506.119.956.504,00 dan terealisasi sebesar Rp472.543.571.521,00 atau mencapai 93,37% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp33.576.384.983,00 atau 6,63% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp407.420.383.429,00, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp65.123.188.092,00 atau 15,98%. Adapun total dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Gaji Pokok ASN	384.361.124.857,00	363.447.858.245,00	94,56	313.312.561.918,00	50.135.296.327,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.687.993.270,00	30.822.157.614,00	91,49	27.545.182.023,00	3.276.975.591,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.097.635.000,00	4.582.596.000,00	89,90	4.829.751.000,00	(247.155.000,00)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.247.804.000,00	16.427.972.528,00	95,25	16.813.428.710,00	(385.456.182,00)
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.672.579.000,00	10.529.783.472,00	90,21	6.982.437.240,00	3.547.346.232,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.330.729.220,00	19.258.794.640,00	90,29	16.376.463.962,00	2.882.330.678,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	697.172.842,00	501.483.790,00	71,93	422.373.383,00	79.110.407,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.174.393,00	5.874.094,00	52,57	4.892.256,00	981.838,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.723.074.368,00	23.959.887.823,00	83,42	18.510.142.335,00	5.449.745.488,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	822.778.625,00	751.767.932,00	91,37	646.299.825,00	105.468.107,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.467.890.929,00	2.255.395.383,00	91,39	1.976.850.777,00	278.544.606,00
Total		506.119.956.504,00	472.543.571.521,00	93,37	407.420.383.429,00	65.123.188.092,00

Tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada belanja gaji dan tunjangan ASN disebabkan oleh adanya formasi pegawai yang belum terisi, perubahan status kepegawaian, pergeseran waktu pengangkatan atau pensiun ASN, serta adanya efisiensi dalam pembayaran komponen tunjangan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi riil. Selain itu, beberapa komponen belanja sangat bergantung pada realisasi aktual jumlah pegawai dan hak yang diterima, sehingga tidak seluruh anggaran dapat terserap.

Peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah ASN, penyesuaian gaji dan tunjangan, serta peningkatan kewajiban pemerintah daerah terhadap pembayaran iuran jaminan sosial ASN.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akurasi perencanaan anggaran berbasis data kepegawaian yang mutakhir, melakukan pemutakhiran data ASN secara berkala, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan belanja pegawai, serta mengoptimalkan pengendalian dan monitoring realisasi belanja agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil.

5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		247.627.510.885,00	206.995.054.410,64

Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp247.627.510.885,00 dan terealisasi sebesar Rp206.995.054.410,64 atau mencapai 83,59% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp40.632.456.474,36 atau 16,41% yang tidak terealisasi. Namun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp113.643.994.310,00, Belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp93.351.060.100,64 atau 82,14%. Adapun total dari Belanja Tambahan Penghasilan ASN terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.26 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	630.252.000,00	630.252.000,00	100,00	0,00	630.252.000,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	132.174.665.000,00	113.074.517.973,64	85,55	105.409.502.690,00	7.665.015.283,64
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.395.875.000,00	968.440.000,00	69,38	1.039.820.000,00	(71.380.000,00)
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.747.048.271,00	8.574.570.000,00	98,03	7.194.671.620,00	1.379.898.380,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.679.670.614,00	83.747.274.437,00	80,00	0,00	83.747.274.437,00
Total		247.627.510.885,00	206.995.054.410,64	83,59	113.643.994.310,00	93.351.060.100,64

Secara umum, tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada belanja tambahan penghasilan ASN disebabkan oleh penyesuaian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja, kehadiran, serta evaluasi beban kerja yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pembayaran. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan penataan kembali skema tambahan penghasilan ASN juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh kebijakan optimalisasi pemberian tambahan penghasilan ASN, penyesuaian besaran tunjangan, serta peningkatan jumlah ASN yang memenuhi kriteria penerima.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran berbasis kinerja, memperkuat sistem penilaian kinerja ASN yang terukur dan akuntabel, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tambahan penghasilan, serta meningkatkan pengendalian dan monitoring agar realisasi belanja lebih optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	berdasarkan Pertimbangan	(Rp)	(Rp)
	Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp90.575.955.898,00. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak menganggarkan lagi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dikarenakan Akun Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPO ASN) telah dinonaktifkan sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 17.643.398.300,00	(Rp) 17.599.375.688,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.643.398.300,00 dan terealisasi sebesar Rp17.599.375.688,00 atau mencapai 99,75% dari anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.022.612,00 atau 0,25% yang tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.428.447.995,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami peningkatan sebesar Rp2.170.927.693,00 atau 14,07%. Adapun total dari Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	667.905.000,00	3.885.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.470.000,00	64.077.300,00	89,66	67.076.100,00	(2.998.800,00)
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	78.400.000,00	75.244.380,00	95,97	78.286.020,00	(3.041.640,00)
4	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	100,00	57.193.500,00	388.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	968.462.250,00	5.633.250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.446.200,00	80.022.600,00	86,56	77.099.400,00	2.923.200,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.279.700,00	14.844.375,00	58,72	12.469.275,00	2.375.100,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00	5.292.000.000,00	100,00	3.722.500.000,00	1.569.500.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	100,00	630.000.000,00	693.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	756.900,00	297.585,00	39,32	290.736,00	6.849,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.277.378.000,00	5.272.221.948,00	99,90	5.241.040.714,00	31.181.234,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00	3.774.200.000,00	100,00	3.672.500.000,00	101.700.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	233.625.000,00	(233.625.000,00)
Total		17.643.398.300,00	17.599.375.688,00	99,75	15.428.447.995,00	2.170.927.693,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD secara umum, untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akurasi perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan komposisi keanggotaan DPRD, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan kedewanan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap komponen belanja agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 608.804.958,00	(Rp) 351.635.318,00

Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp608.804.958,00 dengan realisasi sebesar Rp351.635.318,00 atau mencapai 57,76% dari



target. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp257.169.640,00 42,24% yang tidak terserap sesuai rencana. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp244.727.247,00, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp106.908.071,00 atau naik 43,68%. Adapun total dari Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun 2025 terbagi beberapa akun rekening kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	339.031.000,00	116.220.000,00	34,28	54.600.000,00	61.620.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.324.000,00	6.708.000,00	50,35	7.140.000,00	(432.000,00)
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	95.367.000,00	91.260.000,00	95,69	98.280.000,00	(7.020.000,00)
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.957.000,00	6.228.120,00	34,68	7.097.160,00	(869.040,00)
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.783.000,00	226.838,00	2,91	231.674,00	(4.836,00)
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	1.880,00	47,00	2.040,00	(160,00)
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.290.000,00	5.472.000,00	87,00	5.486.400,00	(14.400,00)
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00	112.320,00	93,60	112.320,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	355.000,00	336.960,00	94,92	336.960,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	124.879.548,00	122.234.446,00	97,88	68.186.033,00	54.048.413,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.694.410,00	2.834.754,00	76,73	3.254.660,00	(419.906,00)
Total		608.804.958,00	351.635.318,00	57,76	244.727.247,00	106.908.071,00

Peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah yang berdampak pada insentif, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk tahun berikutnya, tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan masa jabatan efektif KDH/WKDH, memperbaiki proyeksi komponen belanja variabel, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja agar lebih sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.

5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	Pimpinan DPRD serta	(Rp)	(Rp)
	KDH/WKDH	712.480.000,00	712.440.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp712.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp712.440.000,00 atau mencapai 99,99% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp40.000,00 atau 0,01%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp558.100.000,00, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp154.340.000,00 atau naik 27,65%.

Tabel 5.29 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	184.800.000,00	127.680.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.960.000,00	99,99	373.300.000,00	26.660.000,00
Total		712.480.000,00	712.440.000,00	99,99	558.100.000,00	154.340.000,00

Kenaikan realisasi dibandingkan Tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan dukungan operasional terhadap tugas dan fungsi Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik dari sisi intensitas kegiatan maupun penyesuaian kebijakan belanja daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat berbasis kebutuhan riil, peningkatan ketepatan estimasi belanja operasional, serta penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tetap efisien namun optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.

5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		217.744.800,00	217.670.000,00

Belanja Pegawai BLUD pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp217.744.800,00 dengan realisasi sebesar Rp217.670.000,00 atau mencapai 99,97% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp74.800,00 atau 0,03%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp206.280.000,00, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp11.390.000,00 atau naik 5,52%.

Kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan belanja pegawai BLUD, yang dapat dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan penghasilan, peningkatan jumlah atau kinerja pegawai, serta optimalisasi layanan BLUD.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih presisi berdasarkan data kepegawaian terkini, peningkatan akurasi perhitungan kebutuhan belanja pegawai, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar realisasi anggaran tetap optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		358.359.339.771,00	338.154.391.659,08

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp358.359.339.771,00 dengan realisasi sebesar Rp338.154.391.658,08 atau mencapai 94,36% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.204.948.111,92 atau 5,64% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp392.692.858.955,72, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp54.538.467.296,64 atau turun 13,89%. Dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.30 Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang	95.654.530.392,00	87.303.920.369,87	91,27	81.363.897.304,61	5.940.023.065,26
2	Belanja Jasa	99.347.261.434,00	91.043.429.289,07	91,64	110.864.512.923,50	(19.821.083.634,43)
3	Belanja Pemeliharaan	7.266.131.284,00	7.166.144.588,57	98,62	9.710.297.990,57	(2.544.153.402,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	63.354.306.661,00	61.386.569.992,00	96,89	93.289.041.979,00	(31.902.471.987,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.040.705.450,00	20.511.856.525,00	93,06	28.310.558.009,00	(7.798.701.484,00)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	-	40.310.624.304,20	(40.310.624.304,20)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	38.533.037.275,00	38.580.003.276,00	100,12	0,00	38.580.003.276,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.163.367.275,00	32.162.467.618,57	100,00	28.843.926.444,84	3.318.541.173,73
Total		358.359.339.771,00	338.154.391.659,08	94,36	392.692.858.955,72	(54.538.467.296,64)

5.1.2.1.2.1	Belanja Barang	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		95.654.530.392,00	87.303.920.369,87

Realisasi Belanja Barang pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp95.654.530.392,00 dengan realisasi sebesar Rp87.303.920.369,87 atau mencapai 91,27% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.350.610.022,13 atau 8,73% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp81.363.897.304,61, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp5.940.023.065,26 atau naik 7,30%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Barang di Tahun Anggaran 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Barang Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	95.486.146.192,00	87.150.209.440,87	91,27	80.846.874.015,61	6.303.335.425,26
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.065.000,00	1.028.000,00	96,53	9.601.800,00	(8.573.800,00)
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	167.319.200,00	152.682.929,00	91,25	507.421.489,00	(354.738.560,00)
Total		95.654.530.392,00	87.303.920.369,87	91,27	81.363.897.304,61	5.940.023.065,26

Tidak terealisasinya anggaran belanja barang pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau mengalami penghematan dalam pelaksanaannya. Selain itu, faktor perencanaan yang belum sepenuhnya akurat dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan juga memengaruhi tingkat serapan anggaran.

Kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas operasional pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih berbasis kebutuhan riil, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar tingkat serapan anggaran dapat lebih maksimal tanpa mengurangi prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
99.347.261.434,00	91.043.429.289,07

Belanja Jasa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp99.347.261.434,00 dengan realisasi sebesar Rp91.043.429.289,07 atau mencapai 91,64% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.303.832.144,93 atau 8,36% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp110.864.512.923,50, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp19.821.083.634,43 atau turun 17,88%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Jasa pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa Kantor	74.233.677.934,00	69.007.915.116,04	92,96	89.143.650.540,62	(20.135.735.424,58)
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.942.448.357,00	12.495.654.549,78	83,63	12.346.479.866,88	149.174.682,90
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.470.415.000,00	1.391.122.500,00	94,61	2.015.060.000,00	(623.937.500,00)
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	884.356.200,00	839.150.000,00	94,89	668.215.000,00	170.935.000,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	7.500.000,00	(7.500.000,00)
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.317.750.000,00	1.212.711.123,00	92,03	2.287.092.200,00	(1.074.381.077,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	586.860.000,00	384.180.550,00	65,46	310.409.400,00	73.771.150,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	751.800.000,00	748.518.013,00	99,56	0,00	748.518.013,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.717.658.055,00	4.555.243.055,25	96,56	3.659.176.002,00	896.067.053,25
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	427.608.388,00	394.301.252,00	92,21	404.518.784,00	(10.217.532,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	8.000.000,00	(8.000.000,00)
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	14.687.500,00	14.633.130,00	99,63	14.411.130,00	222.000,00
Total		99.347.261.434,00	91.043.429.289,07	91,64	110.864.512.923,50	(19.821.083.634,43)

Tidak terealisasinya anggaran belanja jasa pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau mengalami pengurangan ruang lingkup. Selain itu, faktor perencanaan yang belum sepenuhnya tepat dan dinamika pelaksanaan kegiatan turut memengaruhi tingkat serapan anggaran.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan belanja jasa pada beberapa komponen utama seperti jasa kantor dan konsultansi konstruksi, sedangkan pada beberapa komponen lainnya tetap menunjukkan peningkatan sesuai kebutuhan operasional.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil, peningkatan akurasi estimasi belanja jasa, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran lebih optimal, efektif, dan efisien.



5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 7.266.131.284,00	(Rp) 7.166.144.588,57

Belanja Pemeliharaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.266.131.284,00 dengan realisasi sebesar Rp7.166.144.588,57 atau mencapai 98,62% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp99.986.695,43 atau 1,38% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp9.710.297.990,57, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp2.544.153.402,00 atau turun 26,20%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Pemeliharaan pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.33 Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.332.074.800,00	4.250.270.611,00	98,11	5.423.977.897,00	(1.173.707.286,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.155.340.350,00	1.153.633.227,57	99,85	2.005.079.653,57	(851.446.426,00)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.548.996.134,00	1.532.815.700,00	98,96	1.987.267.940,00	(454.452.240,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	229.720.000,00	229.425.050,00	99,87	293.972.500,00	(64.547.450,00)
Total		7.266.131.284,00	7.166.144.588,57	98,62	9.710.297.990,57	(2.544.153.402,00)

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun adanya prioritas anggaran yang dialihkan ke kegiatan lain. Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan peningkatan akurasi perencanaan kebutuhan pemeliharaan berbasis kondisi riil aset, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penganggaran agar lebih tepat sasaran dan tetap menjaga kualitas serta keberlanjutan fungsi aset daerah.

5.1.2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 63.354.306.661,00	(Rp) 61.386.569.992,00

Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp63.354.306.661,00 dengan realisasi sebesar Rp61.386.569.992,00 atau mencapai 96,89% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.967.736.669,00 atau 3,11% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp93.289.041.979,00, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp31.902.471.987,00 atau turun 34,20%, dengan jumlah rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Belanja Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.784.286.840,00	30.172.146.164,00	98,01	48.745.543.465,00	(18.573.397.301,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.395.904.821,00	31.044.798.828,00	95,83	43.843.049.514,00	(12.798.250.686,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	107.255.000,00	105.865.000,00	98,70	481.949.000,00	(376.084.000,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.860.000,00	63.760.000,00	95,36	218.500.000,00	(154.740.000,00)
Total		63.354.306.661,00	61.386.569.992,00	96,89	93.289.041.979,00	(31.902.471.987,00)

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja perjalanan dinas, kemungkinan berkurangnya intensitas kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi pada tahun berjalan, serta optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi sebagai pengganti sebagian kegiatan tatap muka.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan perjalanan dinas yang lebih selektif dan berbasis prioritas kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi, serta penguatan pengendalian dan evaluasi agar penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan tugas pemerintahan.

5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
		22.040.705.450,00	20.511.856.525,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp22.040.705.450,00 dengan realisasi sebesar Rp20.511.856.525,00 atau mencapai 93,06% dari target. Capaian ini menunjukkan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.528.848.925,00 atau 6,94% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.310.558.009,00, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp7.798.701.484,00 atau turun 27,55%, dengan jumlah rincian Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.993.267.450,00	12.113.983.118,00	93,23	19.045.227.304,00	(6.931.244.186,00)
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	647.433.000,00	647.432.999,00	100,00	1.135.058.000,00	(487.625.001,00)
	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	136.900.000,00	130.722.669,00	95,49	31.907.104,00	98.815.565,00
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	11.948.534.450,00	11.075.427.450,00	92,69	17.617.862.200,00	(6.542.434.750,00)
	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	260.400.000,00	260.400.000,00	100,00	260.400.000,00	0,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.047.438.000,00	8.397.873.407,00	92,82	9.265.330.705,00	(867.457.298,00)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.866.638.000,00	3.656.633.407,00	94,57	5.466.430.705,00	(1.809.797.298,00)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.180.800.000,00	4.741.240.000,00	91,52	3.798.900.000,00	942.340.000,00
Total		22.040.705.450,00	20.511.856.525,00	93,06	28.310.558.009,00	(7.798.701.484,00)

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 tidak terealisasinya anggaran secara umum disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan riil penerima manfaat, efisiensi pelaksanaan program, serta adanya kegiatan atau bantuan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana. Selain itu, faktor administratif dan verifikasi kelayakan penerima juga turut memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 mencerminkan adanya pengurangan alokasi atau



perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat, serta penyesuaian terhadap prioritas program yang lebih selektif dan terarah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan perencanaan yang lebih akurat berbasis data penerima manfaat, peningkatan kualitas verifikasi dan validasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 sebesar Rp40.310.624.304,20. Untuk tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa BOSP dikarenakan penonaktifan Akun Belanja Barang dan Jasa BOS sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		38.533.037.275,00	38.580.003.276,00

Belanja Barang dan Jasa BOSP pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp38.533.037.275,00 dengan realisasi sebesar Rp38.580.003.276,00 atau mencapai 100,12% dari target. Capaian ini menunjukkan terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp46.966.001,00 atau 0,12%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

Uraian		TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	37.924.757.275,00	37.905.025.276,00	99,95	0,00	37.905.025.276,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	35.829.349.475,00	35.809.617.476,00	99,94	0,00	35.809.617.476,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.095.407.800,00	2.095.407.800,00	100,00	0,00	2.095.407.800,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	608.280.000,00	674.978.000,00	110,97	0,00	674.978.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	608.280.000,00	674.978.000,00	110,97	0,00	674.978.000,00
	Total	38.533.037.275,00	38.580.003.276,00	100,12	0,00	38.580.003.276,00

Secara umum, pelampauan pada Belanja BOP PAUD disebabkan adanya ketidaksesuaian pada saat penganggaran, dimana Dinas Pendidikan belum melakukan pembaruan (*update*) data penganggaran BOP PAUD ke dalam aplikasi SIPD RI, sehingga pagu anggaran yang tercantum lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil yang terealisasi. Di sisi lain, realisasi Belanja BOSP-BOS tetap terkendali dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan peningkatan ketelitian dalam proses penganggaran, khususnya melalui sinkronisasi dan pemutakhiran data pada aplikasi SIPD RI, agar perencanaan anggaran dapat mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya serta meminimalisir terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi. Selain itu, penguatan koordinasi antar unit terkait dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran juga perlu dilakukan guna memastikan

akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.1.2.1.2.8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		32.163.367.275,00	32.162.467.618,57

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp32.163.367.275,00 dengan realisasi sebesar Rp32.162.467.618,57 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp899.656,43. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.843.926.444,84, terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp3.318.541.173,73 atau naik 11,51%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 mencapai 100,00% dari anggaran dengan tingkat penyerapan yang sangat optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan operasional BLUD telah dilakukan secara cukup akurat dan pelaksanaannya berjalan efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 11,51% yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan layanan dan operasional BLUD seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan penyusunan perencanaan anggaran yang lebih presisi berbasis kebutuhan riil layanan, peningkatan akurasi perhitungan standar biaya, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja agar tetap efisien namun mendukung peningkatan kualitas layanan BLUD secara berkelanjutan.

5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		748.800.000,00	748.800.000,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp748.800.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp748.800.000,00 atau 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp748.800.000,00 atau 100,00%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah mulai mengalokasikan belanja subsidi sebagai bagian dari kebijakan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang tertentu di masyarakat.

Pelaksanaan Belanja Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi belanja daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman teknis dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja. Selain itu, pengalokasian subsidi dalam APBD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Subsidi dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Realisasi belanja subsidi



tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan barang dan/atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga harga atau tarif yang dibebankan kepada masyarakat tetap berada dalam batas yang terjangkau.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian subsidi, khususnya terkait dampaknya terhadap stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan perencanaan yang lebih matang serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan subsidi dapat terus berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

5.1.1.3.1	Belanja Hibah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		104.677.374.220,00	100.613.676.445,27

Belanja Hibah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp104.677.374.220,00 dan terealisasi sebesar Rp100.613.676.445,27 atau mencapai 96,12% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.063.697.774,73 atau 3,88% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp176.714.597.658,29, Belanja Hibah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp76.100.921.213,02 atau 43,06%. Dengan jumlah rincian Belanja Hibah pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Belanja Hibah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Rincian Belanja	TA 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.053.748.800,00	3.053.182.748,00	99,98	16.063.339.678,80	(13.010.156.930,80)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.571.276.420,00	86.642.869.703,00	95,66	151.351.877.179,49	(64.709.007.476,49)
3	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	3.985.960.000,00	(3.985.960.000,00)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.212.528.000,00	1.212.528.000,00	100,00	1.096.530.000,00	115.998.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	9.839.821.000,00	9.705.095.994,27	98,63	4.216.890.800,00	5.488.205.194,27
Jumlah		104.677.374.220,00	100.613.676.445,27	96,12	176.714.597.658,29	(76.100.921.213,02)

Secara umum, tidak terealisasinya dari beberapa anggaran belanja hibah disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan pemerintah daerah terhadap prioritas pemberian hibah, belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh calon penerima hibah, serta efisiensi dan selektivitas dalam proses penyaluran. Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi dan penyaluran hibah pada beberapa jenis penerima, khususnya kepada badan/lembaga dan pemerintah pusat.

Belanja Hibah Dana BOSP pada tahun 2024 direalisasikan pada Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Dana BOSP masing-masing sebesar Rp3.985.960.000,00 dan Rp4.216.890.800,00. Untuk tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BOSP dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah Dana BOSP dikarenakan penonaktifan Akun Belanja Barang dan Jasa BOS sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan perencanaan hibah yang lebih terarah dan berbasis prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas verifikasi dan validasi penerima hibah, serta penguatan koordinasi dengan pihak penerima agar persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyaluran hibah guna memastikan belanja hibah lebih optimal, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pelaksanaan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Nomor 411/KESRA/2025 (Perubahan Kedua), yang mengatur pemberian bantuan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 380/SETDA/KESRA tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144/SETDA/KESRA mengenai pemberian dana hibah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025.

5.1.1.3.1.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		3.053.748.800,00	3.053.182.748,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.053.748.800,00 dan terealisasi sebesar Rp3.053.182.748,00 atau mencapai 99,98% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp566.052,00 atau 0,02% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.063.339.678,80, Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan signifikan sebesar Rp13.010.156.930,80 atau 80,99%.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana pada instansi vertikal yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Sekretariat Daerah.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan perencanaan yang lebih cermat dan berbasis kebutuhan riil, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar alokasi hibah lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat perlu terus dilakukan untuk



memastikan kontribusinya terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah.

5.1.1.3.1.2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2025 (Rp) 90.571.276.420,00	Realisasi 2025 (Rp) 86.642.869.703,00
-------------	--	---	--

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp90.571.276.420,00 dan terealisasi sebesar Rp86.642.869.703,00 atau mencapai 95,66% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.928.406.717,00 atau 4,34% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp151.351.877.179,49, Belanja Hibah pada kelompok ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp64.709.007.476,49 atau 42,75%, dengan jumlah rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada tahun 2025 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Rincian Belanja	TA 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)			
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.713.265.000,00	8.663.265.000,00	99,43	40.832.884.000,00	(32.169.619.000,00)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	627.500.000,00	577.500.000,00	92,03	40.832.884.000,00	(40.255.384.000,00)
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.085.765.000,00	8.085.765.000,00	100,00	0,00	8.085.765.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	76.263.576.420,00	72.395.378.205,00	94,93	102.206.647.641,00	(29.811.269.436,00)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.588.500.000,00	52.458.228.000,00	97,89	62.090.483.000,00	(9.632.255.000,00)
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.675.076.420,00	19.937.150.205,00	87,93	40.116.164.641,00	(20.179.014.436,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.594.435.000,00	5.584.226.498,00	99,82	8.312.345.538,49	(2.728.119.040,49)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.408.435.000,00	5.398.435.000,00	99,82	6.929.345.200,00	(1.530.910.200,00)
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	186.000.000,00	185.791.498,00	99,89	1.383.000.338,49	(1.197.208.840,49)
	Jumlah	90.571.276.420,00	86.642.869.703,00	95,66	151.351.877.179,49	(64.709.007.476,49)

Adapun rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terbagi lagi beberapa sub kegiatan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

5.1.1.3.1.3	Belanja Hibah Dana BOS	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00
		Realisasi Belanja Hibah Dana BOS tahun 2024 sebesar Rp3.985.960.000,00. Sedangkan untuk tahun 2025, belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan dan direalisasikan pada akun Belanja Hibah Dana BOSP.	

5.1.1.3.1.4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		1.212.528.000,00	1.212.528.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.212.528.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.212.528.000,00 atau mencapai 100,00% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal tanpa sisa anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.096.530.000,00, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengalami peningkatan sebesar Rp115.998.000,00 atau 10,58%.

Ketentuan mengenai Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 terdapat pada Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor:106/BKBP/2025 Tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3.1.5	Belanja Hibah Dana BOSP	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		9.839.821.000,00	9.705.095.994,27

Belanja Hibah Dana BOSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.839.821.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.705.095.994,27 atau mencapai 98,63% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp134.725.005,73 atau 1,37% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.216.890.800,00, Belanja Hibah Dana BOSP mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.488.205.194,27 atau 130,15%.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP Kabupaten

No	Rincian Belanja	TA 2025			Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%		
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.536.885.000,00	4.534.999.550,00	99,96	0,00	4.534.999.550,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.361.616.000,00	4.237.234.594,27	97,15	3.447.970.800,00	789.263.794,27
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	941.320.000,00	932.861.850,00	99,10	768.920.000,00	163.941.850,00
	Jumlah	9.839.821.000,00	9.705.095.994,27	98,63	4.216.890.800,00	5.488.205.194,27



5.1.1.3.2	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		407.200.000,00	398.902.720,00

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp407.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp398.902.720,00 atau mencapai 97,96% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.297.280,00 atau 2,04% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp429.850.750,00, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp30.948.030,00 atau 7,20%.

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dianggarkan serta dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 dan beberapa SK Bupati (seperti 49/KESRA/2025 dan 411/KESRA/2025). Kebijakan ini mencakup tata cara, penganggaran, hingga persyaratan teknis pencairan bagi individu, kelompok, dan lembaga masyarakat Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Rincian Belanja	TA 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)			
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	205.700.000,00	202.402.720,00	98,40	10.350.750,00	192.051.970,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	175.000.000,00	170.000.000,00	97,14	295.000.000,00	(125.000.000,00)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	84.500.000,00	(58.000.000,00)
Jumlah		407.200.000,00	398.902.720,00	97,96	429.850.750,00	(30.948.030,00)

5.1.2.2	BELANJA MODAL	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		205.167.710.321,00	202.794.227.908,73

Belanja Modal Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp205.167.710.321,00 dan terealisasi sebesar Rp202.794.227.908,73 atau mencapai 98,84% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.373.482.412,27 atau 1,16% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp279.336.944.391,10, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp76.542.716.482,37 atau 27,40%. Rincian realisasi di Tahun Anggaran 2025 terlihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Belanja Modal Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024 Realisasi (Rp)	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-	240.000.000,00	(240.000.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.094.941.049,00	34.723.736.544,00	98,94	35.193.168.507,00	(469.431.963,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.988.241.000,00	86.455.438.903,73	99,39	70.599.092.543,10	15.856.346.360,63
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.564.023.471,00	61.136.012.061,00	97,72	162.423.124.362,00	(101.287.112.301,00)

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00	9.817.742.061,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	105.400.000,00	104.588.000,00	99,23	324.848.640,00	(220.260.640,00)
	Total	205.167.710.321,00	202.794.227.908,73	98,84	279.336.944.391,10	(76.542.716.482,37)

5.1.2.2.1

Belanja Modal Tanah

Anggaran 2025

(Rp)

0,00

Realisasi 2025

(Rp)

0,00

Belanja Modal Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi Rp0,00, sehingga capaian terhadap target anggaran tidak dapat dihitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat alokasi maupun pelaksanaan Belanja Modal Tanah. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp240.000.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp240.000.000,00 atau 100,00%

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp240.000.000,00. Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp240.000.000,00.

Tidak adanya anggaran dan realisasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan pengadaan tanah pada tahun berjalan. Hal ini umumnya disebabkan oleh telah terpenuhinya kebutuhan lahan pada tahun sebelumnya atau adanya penyesuaian prioritas pembangunan daerah sehingga tidak memerlukan pengadaan tanah baru.

5.1.2.2.2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2025

(Rp)

35.094.941.049,00

Realisasi 2025

(Rp)

34.723.736.544,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp35.094.941.049,00 dan terealisasi sebesar Rp34.723.736.544,00 atau mencapai 98,94% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp371.204.505,00 atau 1,06% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp35.193.168.507,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp469.431.963,00 atau 1,33%. Untuk rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Peralatan dan mesin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Alat Besar	1.780.000.000,00	1.779.380.000,00	99,97	69.952.000,00	1.709.428.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.564.510.100,00	3.474.570.173,00	97,48	3.705.198.819,00	(230.628.646,00)
3	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	-	53.940.000,00	(53.940.000,00)
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.802.652.425,00	9.704.138.349,00	99,00	6.137.711.332,00	3.566.427.017,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	340.339.000,00	333.174.124,00	97,89	7.680.093.925,00	(7.346.919.801,00)
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.145.325.000,00	6.103.859.934,00	99,33	4.107.764.288,00	1.996.095.646,00



No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.589.807.200,00	1.579.557.473,00	99,36	1.424.424.000,00	155.133.473,00
8	Belanja Modal Komputer	2.837.639.400,00	2.714.921.469,00	95,68	4.849.144.300,00	(2.134.222.831,00)
9	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	773.000.000,00	772.966.725,00	100,00	0,00	772.966.725,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	7.549.667.924,00	7.549.195.224,00	99,99	6.370.656.557,00	1.178.538.667,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	712.000.000,00	711.973.073,00	100,00	794.283.286,00	(82.310.213,00)
Total		35.094.941.049,00	34.723.736.544,00	98,94	35.193.168.507,00	(469.431.963,00)

5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 86.988.241.000,00	(Rp) 86.455.438.903,73

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp86.988.241.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.455.438.903,73 atau mencapai 99,39% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp532.802.096,27 atau 0,61% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp70.599.092.543,10, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp15.856.346.360,63 atau 22,46%.

Untuk rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.43 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	84.849.061.000,00	84.322.974.103,73	99,38	69.569.118.143,10	14.753.855.960,63
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.139.180.000,00	2.132.464.800,00	99,69	1.029.974.400,00	1.102.490.400,00
Total		86.988.241.000,00	86.455.438.903,73	99,39	70.599.092.543,10	15.856.346.360,63

5.1.2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 62.564.023.471,00	(Rp) 61.136.012.061,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp62.564.023.471,00 dan terealisasi sebesar Rp61.136.012.061,00 atau mencapai 97,72% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.428.011.410,00 atau 2,28% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp162.423.124.362,00, Belanja Modal pada kelompok ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp101.287.112.301,00 atau 62,36%.

Untuk rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.480.420.387,00	59.258.110.017,00	97,98	154.595.764.685,00	(95.337.654.668,00)
2	Belanja Modal Bangunan Air	1.194.250.000,00	989.232.044,00	82,83	4.781.280.077,00	(3.792.048.033,00)
3	Belanja Modal Instalasi	799.353.084,00	798.685.000,00	99,92	2.681.379.000,00	(1.882.694.000,00)
4	Belanja Modal Jaringan	90.000.000,00	89.985.000,00	99,98	364.700.600,00	(274.715.600,00)
Total		62.564.023.471,00	61.136.012.061,00	97,72	162.423.124.362,00	(101.287.112.301,00)

5.1.2.2.4

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2025
(Rp)
20.415.104.801,00

Realisasi 2025
(Rp)
20.374.452.400,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.415.104.801,00 dan terealisasi sebesar Rp20.374.452.400,00 atau mencapai 99,80% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp40.652.401,00 atau 0,20% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp10.556.710.339,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp9.817.742.061,00 atau 93,00%. Untuk rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.45 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025		%	TA 2024	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.695.196.000,00	14.660.861.299,00	99,77	6.360.944.560,00	8.299.916.739,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.719.908.801,00	5.713.591.101,00	99,89	4.195.765.779,00	1.517.825.322,00
Total		20.415.104.801,00	20.374.452.400,00	99,80	10.556.710.339,00	9.817.742.061,00

5.1.2.2.5

Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2025
(Rp)
105.400.000,00

Realisasi 2025
(Rp)
104.588.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp105.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.588.000,00 atau mencapai 99,23% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp812.000,00 atau 0,77% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp324.848.640,00, Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp220.260.640,00 atau 67,80%.

Belanja Modal Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, merupakan belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tidak berwujud dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 menunjukkan fokus pada penguatan



infrastruktur dan sistem teknologi informasi, khususnya melalui pengadaan lisensi perangkat lunak dan aplikasi, guna meningkatkan kualitas layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		5.500.000.000,00	3.659.746.914,00

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.659.746.914,00 atau mencapai 66,54% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.840.253.086,00 atau 33,46% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp933.056.277,00, Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp2.726.690.637,00 atau 292,23%.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan secara selektif dan hanya untuk kegiatan yang memenuhi kriteria darurat serta tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan belanja ini tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh sifat Belanja Tidak Terduga yang sangat bergantung pada kejadian insidental, sehingga tidak seluruh pagu anggaran dapat digunakan. Selain itu, terdapat pula efisiensi dalam penanganan kegiatan darurat serta optimalisasi penggunaan anggaran melalui prioritas penanganan yang benar-benar mendesak, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

Kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa frekuensi dan kebutuhan penanganan kondisi darurat meningkat secara signifikan, baik dari sisi bencana maupun kebutuhan mendesak lainnya, sehingga pemanfaatan BTT menjadi lebih tinggi.

5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		355.824.166.000,00	301.589.821.191,00

Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp355.824.166.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.589.821.191,00 atau mencapai 84,76% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp54.234.344.809,00 atau 15,24% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp363.460.877.772,00, Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp61.871.056.581,00 atau 17,02%. Rincian realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Rincian Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00	1.854.442.564,00

2	Belanja Bantuan Keuangan	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00	84,61	360.341.602.772,00	(63.725.499.145,00)
	Jumlah	355.824.166.000,00	301.589.821.191,00	84,76	363.460.877.772,00	(61.871.056.581,00)

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang digunakan untuk mentransfer dana kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan serta mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Bupati Nomor:239/DPMD/2025 Tanggal 2 Juli 2025 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Transfer. Belanja Transfer pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi beberapa jenis, antara lain:

1. Belanja Bagi Hasil, yaitu transfer kepada pemerintah desa yang bersumber dari pendapatan daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa diprioritaskan untuk:

- a. Operasional pemerintah desa dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. Pembinaan kemasyarakatan.

2. Belanja Bantuan Keuangan, yaitu bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. ADD digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp)	(Rp)
		5.258.858.000,00	4.973.717.564,00

Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.258.858.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.973.717.564,00 atau mencapai 94,58% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp285.140.436,00 atau 5,42% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.119.275.000,00, Belanja Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp1.854.442.564,00 atau 59,45%. Untuk rincian Belanja Bagi Hasil sebagai berikut:



Tabel 5.47 Rincian Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.754.010.000,00	4.469.132.000,00	94,01	2.534.595.000,00	1.934.537.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	504.848.000,00	504.585.564,00	99,95	584.680.000,00	(80.094.436,00)
Jumlah		5.258.858.000,00	4.973.717.564,00	94,58	3.119.275.000,00	1.854.442.564,00

5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Anggaran 2025 (Rp) 4.754.010.000,00	Realisasi 2025 (Rp) 4.469.132.000,00
-------------	--	--	---

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.754.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.469.132.000,00 atau mencapai 94,01% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp284.878.000,00 atau 5,99% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.534.595.000,00, Belanja Bagi Hasil pada kelompok ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.934.537.000,00 atau 76,33%.

Peningkatan realisasi ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak daerah yang berdampak langsung pada meningkatnya alokasi bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, sejalan dengan peningkatan kinerja pendapatan daerah serta optimalisasi pemungutan pajak daerah.

Tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh adanya selisih antara target anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah, yang secara langsung memengaruhi besaran penyaluran bagi hasil. Selain itu, terdapat penyesuaian perhitungan distribusi berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang bersifat fluktuatif, sehingga tidak seluruh pagu dapat terserap sepenuhnya.

Kenaikan dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada meningkatnya kewajiban penyaluran bagi hasil kepada pemerintah desa dan kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerataan fiskal.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan peningkatan optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penguatan sistem administrasi dan pengawasan pajak, serta peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan desa dalam rangka sinkronisasi data objek pajak. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan target pendapatan agar lebih realistis dan berbasis potensi riil, sehingga alokasi bagi hasil dapat direncanakan lebih akurat dan tidak terjadi selisih signifikan antara anggaran dan realisasi.

5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Anggaran 2025 (Rp) 504.848.000,00	Realisasi 2025 (Rp) 504.585.564,00
-------------	--	--	---

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Kabupaten

Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp504.848.000,00 dan terealisasi sebesar Rp504.585.564,00 atau mencapai 99,95% dari target. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan sisa anggaran sebesar Rp262.436,00 atau 0,05% yang tidak terserap. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp584.680.000,00, Belanja Bagi Hasil pada kelompok ini mengalami penurunan sebesar Rp80.094.436,00 atau 13,70%.

Secara umum, realisasi tahun 2025 menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat optimal karena hampir seluruh anggaran dapat direalisasikan. Tidak terealisasinya anggaran secara penuh hanya disebabkan oleh efisiensi teknis dalam penyaluran dan adanya sisa pembulatan administratif pada proses akhir penyaluran bagi hasil, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan retribusi daerah di tingkat kabupaten/kota, yang secara langsung memengaruhi besaran dana bagi hasil yang disalurkan kepada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pendapatan retribusi bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi serta intensitas layanan retribusi di daerah.

Meskipun terjadi penurunan, pelaksanaan bagi hasil tetap berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada pemerintah desa sebagai bagian dari dukungan fiskal daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan penguatan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pelaporan objek retribusi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pola penerimaan retribusi daerah untuk menyusun proyeksi yang lebih akurat, sehingga perencanaan anggaran bagi hasil dapat lebih realistis, stabil, dan mendukung keberlanjutan pendanaan desa secara berkesinambungan.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	(Rp)	(Rp)
	350.565.308.000,00	296.616.103.627,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp350.565.308.000,00 dan terealisasi sebesar Rp296.616.103.627,00 atau mencapai 84,61% dari target. Capaian ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp53.949.204.373,00 atau 15,39% yang tidak terserap secara optimal. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp360.341.602.772,00, Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp63.725.499.145,00 atau 17,68%.

Secara umum, tidak terealisasinya anggaran secara penuh pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan administratif dalam penyaluran bantuan keuangan kepada desa, antara lain adanya penyesuaian hasil verifikasi data penerima, keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi dari beberapa desa, serta adanya perubahan atau penyesuaian kegiatan yang dibiayai melalui bantuan keuangan sehingga tidak seluruh pagu dapat disalurkan secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Selain itu, sebagian anggaran juga tidak terserap akibat efisiensi



pelaksanaan kegiatan di tingkat desa serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.

Penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat penurunan volume penyaluran bantuan keuangan kepada desa, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan prioritas, penyesuaian alokasi berdasarkan kemampuan fiskal daerah, serta evaluasi terhadap efektivitas program bantuan keuangan sebelumnya. Meskipun demikian, penyaluran tetap dilakukan sesuai ketentuan dan diprioritaskan pada kegiatan yang benar-benar mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai tindak lanjut untuk tahun anggaran berikutnya, diperlukan penguatan proses perencanaan dan verifikasi alokasi Dana Desa sejak awal tahun anggaran, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pemenuhan persyaratan administrasi. Selain itu, perlu dilakukan percepatan proses penyaluran, penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan dana, serta evaluasi efektivitas program bantuan keuangan agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, terserap optimal, dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan desa secara berkelanjutan.

5.1.3	SURPLUS/DEFISIT	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 5.612.640.711,00	(Rp) 96.073.420.479,18

Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Surplus (Defisit) Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	Pendapatan Daerah	1.798.001.845.048,00	1.742.452.734.254,90	96,91	1.829.271.556.884,05
2	Belanja Daerah	1.803.614.485.759,00	1.646.379.313.775,72	91,28	1.841.646.074.683,11
	SURPLUS/DEFISIT	(5.612.640.711,00)	96.073.420.479,18	(1.711,73)	(12.374.517.799,06)

5.1.4	Pembiayaan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 5.612.640.711,00	(Rp) 5.612.640.711,47

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp15.612.640.711,47 dan Rp10.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing Rp15.612.640.711,47 dan Rp10.000.000.000,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp5.612.640.711,47. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
		(Rp) 15.612.640.711,00	(Rp) 15.612.640.711,47

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.612.640.711,00 dan terealisasi sebesar Rp15.612.640.711,47 atau mencapai 100,00% dari target. Realisasi ini

menunjukkan capaian yang sesuai dengan anggaran dengan selisih pelampauan sebesar Rp0,47. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.987.158.510,53, maka terjadi penurunan sebesar Rp12.374.517.799,06 atau 44,21%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.49 Rincian Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53	(10.374.517.799,06)
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	Jumlah	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	27.987.158.510,53	(12.374.517.799,06)

5.1.4.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran 2025 (Rp)

15.612.640.711,00

Realisasi 2025 (Rp)

15.612.640.711,47

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.612.640.711,47 dan Rp25.987.158.510,53. Nilai anggaran dan realisasi SiLPA Tahun 2025 merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	1.216.190,00	1.216.190,00	100,00	8.165.000,00	(6.948.810,00)
2	Penghematan Belanja	0	0	-	1.213.360.265,00	(1.213.360.265,00)
3	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	15.611.424.521,00	15.611.424.521,47	100,00	24.765.633.245,53	(9.154.208.724,06)
	Jumlah	15.612.640.711,00	15.612.640.711,47	100,00	25.987.158.510,53	(10.374.517.799,06)

5.1.4.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anggaran 2025 (Rp)

10.000.000.000,00

Realisasi 2025 (Rp)

10.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp10.000.000.000,00 atau 100,00%. Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal tanpa sisa anggaran.

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2025 merupakan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Tanggal 11 Juni 2025 senilai Rp10.000.000.000,00. Penyertaan Modal tersebut telah sesuai dengan perencanaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan



Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2025.

5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu yang berakhir untuk periode 31 Desember 2025 menunjukkan SILPA sebesar Rp101.686.061.190,65 yang merupakan jumlah dari Surplus/(Defisit) dengan Pembiayaan Netto. Kas dan Setara Kas Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101.654.496.555,53. Saldo tersebut merupakan akumulasi dari kas yang berada pada kas daerah maupun kas yang dikelola oleh bendahara dan unit layanan lainnya.

Tabel 5.51 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Kapuas Hulu
TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Kas Tahun 2024	Saldo Akhir 2025
p1	Kas di Kas Daerah	10.488.646.925,55	90.884.935.566,82
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.215.302,00	0,00
3	Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	888,00	197.937.032,00
4	Kas di BLUD	1.464.500.074,95	7.652.552.149,40
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	46.263.999,52	173.806.227,08
6	Kas Lainnya	34.800.000,00	-
7	Kas Dana BOSP	33.829.228,45	31.336.146,35
8	Kas Dana BOK Puskesmas	3.543.384.293,00	2.745.494.069,00
	Jumlah	15.612.640.711,47	101.686.061.190,65

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Penjelasan dari komponen-komponen perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		15.612.640.711,47	25.987.158.510,53

Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 sebesar Rp15.612.640.711,47 merupakan nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.987.158.510,53.

5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		15.612.640.711,47	25.987.158.510,53

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 sebesar Rp15.612.640.711,47 merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp25.987.158.510,53.

5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	0,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp0,00 merupakan sisa lebih atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pengurangan dari Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*).

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp101.686.061.190,65 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp15.612.640.711,47.



5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2024 yang merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

5.3.1	ASET	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.229.965.272.445,24	3.226.442.933.870,75

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.229.965.272.445,24 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.226.442.933.870,75 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.1	ASET LANCAR	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		140.609.107.193,01	61.667.114.217,34

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp140.609.107.193,01 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp61.667.114.217,34 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas di Kas Daerah	90.884.935.566,82	10.488.646.925,55
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	1.215.302,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	197.937.032,00	888,00
4	Kas Lainnya – Kas Di BLUD	7.652.552.149,40	1.464.500.074,95
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	173.806.227,08	46.263.999,52
6	Kas Lainnya	0,00	34.800.000,00
7	Kas Dana BOSP	31.336.146,35	33.829.228,45
8	Kas Dana BOK Puskesmas	2.745.494.069,00	3.543.384.293,00
9	Piutang Pajak Daerah	1.317.855.009,50	1.156.626.625,41
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.605.071.162,26	5.097.528.443,10
11	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
12	Penyisihan Piutang	(2.624.806.401,52)	(2.707.441.241,82)
13	Beban Dibayar Dimuka	15.937.500,00	14.976.410,85
14	Persediaan	28.608.988.732,12	42.492.783.268,33
Jumlah Aset Lancar		140.609.107.193,01	61.667.114.217,34

5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		90.884.935.566,82	10.488.646.925,55

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.884.935.566,82 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp10.488.646.925,55. Saldo tersebut merupakan nilai Kas Daerah di Bendahara Umum Daerah pada Rekening Bank Kalbar Cabang Kapuas Hulu dengan nomor rekening 6001003906.

5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		0,00	1.215.302,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.215.302,00.

5.3.1.1.3

Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025
(Rp)
197.937.032,00

31 Desember 2024
(Rp)
888,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.197.937.032,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp.888,00.

Tabel 5.53 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	Uraian	No Rek	Bank	Per 31 Des 2025
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6001000274	Kalbar	8.570.444,00
2	Kecamatan Embaloh Hulu	6001008290	Kalbar	67.553.000,00
3	Kecamatan Batang Lupar	6401000001	Kalbar	86.425.000,00
4	Kecamatan Puring Kencana	6701000050	Kalbar	28.733.500,00
5	Kecamatan Semitau	6501001501	Kalbar	6.654.200,00
6	Kecamatan Badau	6701000014	Kalbar	888,00
Jumlah				197.937.032,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah dikembalikan ke Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tanggal Setor	Nilai yang Disetor
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15 Januari 2026	8.570.444,00
2	Kecamatan Embaloh Hulu	3 dan 26 Februari 2026	67.553.000,00
3	Kecamatan Batang Lupar	5 dan 27 Januari 2026	86.425.000,00
4	Kecamatan Puring Kencana	28 Januari 2026	28.733.500,00
5	Kecamatan Semitau	28 Januari 2026	6.654.200,00
6	Kecamatan Badau	6 Mei 2026	888,00
Jumlah			197.937.032,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Badau sebesar Rp888,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 yang dikeluarkan dari rekening Bendahara Pengeluaran. Atas sisa saldo Kas di Bendaha Pengeluaran sebesar Rp888,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada 6 Mei 2026.

5.3.1.1.4

Kas di BLUD

31 Desember 2025
(Rp)
7.652.552.149,40

31 Desember 2024
(Rp)
1.464.500.074,95

Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro di Bank Kalbar dengan nomor rekening 6001000266 per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.652.552.149,40 dan saldo kas di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.464.500.074,95.

5.3.1.1.5

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2025
(Rp)
173.806.227,08

31 Desember 2024
(Rp)
46.263.999,52

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas pada Puskesmas-Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2025 sebesar Rp173.806.227,08 dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp46.263.999,52.



Tabel 5.55 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025

No	FKTP	Saldo Bank
1	Puskesmas Putussibau Utara	11.159,40
2	Puskesmas Putussibau Selatan	39.694,30
3	Puskesmas Bika	75,65
4	Puskesmas Kalis	146.688,78
5	Puskesmas Embaloh Hilir	22.612.958,00
6	Puskesmas Embaloh Hulu	1.652.251,90
7	Puskesmas Bunut Hilir	20.352,00
8	Puskesmas Boyan Tanjung	19.607,77
9	Puskesmas Bunut Hulu	16.801.581,89
10	Puskesmas Mentebah	9.988,40
11	Puskesmas Jongkong	1.027,48
12	Puskesmas Pengkadan	402.899,04
13	Puskesmas Hulu Gurung	101.688,00
14	Puskesmas Selimbau	20.339,56
15	Puskesmas Batang Lupar	319,00
16	Puskesmas Badau	71.712.547,57
17	Puskesmas Empanang	1.917.012,32
18	Puskesmas Puring Kencana	1.345,12
19	Puskesmas Semitau	31.191.872,56
20	Puskesmas Suhaid	15.727.808,60
21	Puskesmas Seberuang	2.316.586,20
22	Puskesmas Silat Hilir	8.887.660,24
23	Puskesmas Silat Hulu	210.763,30
TOTAL		173.806.227,08

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2025
(Rp)
0,00

31 Desember 2024
(Rp)
34.800.000,00

Kas Lainnya unutup Tahun Anggaran 2024 merupakan Kas atas Sekolah yang tutup dan dikembalikan ke Kasda sementara untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOSP

31 Desember 2025
(Rp)
31.336.146,35

31 Desember 2024
(Rp)
33.829.228,45

Merupakan sisa dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.336.146,35 dan Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp33.829.228,45. Kas Dana BOSP digunakan untuk mencatat kas dana BOS atas satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Aanak Usia Dini di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana yang belum dibelanjakan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.56 Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas Tunai
SD Negeri 04 Kurak	SD	Negeri	6025165363	330.000,00
SD Negeri 10 Libung	SD	Negeri	6025171091	800,00
SD Negeri 05 Nanga Ret	SD	Negeri	6025165089	3.651.900,00

Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas Tunai
SD Negeri 02 Nanga Suruk	SD	Negeri	6025164931	1.200.000,00
SD Negeri 01 Nanga Kantuk	SD	Negeri	6025171121	5.856.000,00
SMP Negeri 1 Empanang	SMP	Negeri	6025164929	2.850.000,00
SD Negeri 02 Suka Maju	SD	Negeri	6025164103	13.030.500,00
SD Negeri 04 Merakai Panjang	SD	Negeri	6025171247	429.000,00
SD Negeri 05 Kedang	SD	Negeri	6025171259	1.599,00
SMP Negeri 2 Putussibau	SMP	Negeri	6025164139	1.800.000,00
SD Negeri 04 Putussibau	SD	Negeri	6025164206	270.000,00
SMP Negeri 8 Putussibau	SMP	Negeri	6025186718	30.000,00
SD Negeri 04 Bati	SD	Negeri	6525194378	450.000,00
SD Negeri 15 Bekuan	SD	Negeri	6525194238	10.000,00
SD Negeri 11 Setunggul	SD	Negeri	6525194080	750.000,00
SD Negeri 17 Engkaras	SD	Negeri	6025171442	500.000,00
SMP Negeri 4 Satap Silat Hulu	SMP	Negeri	6801000787	60.000,00
SMP Negeri 6 Silat Hulu	SMP	Negeri	6025278338	9.000,00
TKN Pembina Kalis	TK	Negeri	6021618541	302,38
TKN Pembina Silat Hilir	TK	Negeri	6021618495	82.044,97
TKN Pembina Jongkong	TK	Negeri	6021618550	25.000,00
Jumlah				31.336.146,35

5.3.1.1.8	Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		2.745.494.069,00	3.543.384.293,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.745.494.069,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.543.384.293,00.

Tabel 5.57 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Puskesmas	Saldo
1	Puskesmas Badau	62.719.815,00
2	Puskemsmas Batang Lupar	100.220.029,00
3	Puskesmas Bika	71.992.422,00
4	Puskesmas Boyan Tanjung	175.372.577,00
5	Puskesmas Bunut Hilir	86.578.832,00
6	Puskesmas Bunut Hulu	246.681.025,00
7	Puskesmas Embaloh Hilir	148.175.311,00
8	Puskesmas Embaloh Hulu	136.287.524,00
9	Puskesmas Empanang	74.314.551,00
10	Puskesmas Hulu Gurung	191.013.062,00
11	Puskesmas Jongkong	136.236.167,00
12	Puskesmas Kalis	202.484.112,00
13	Puskesmas Mentebah	194.998.765,00
14	Puskesmas Pengkadan	81.202.439,00
15	Puskesmas Puring Kencana	136.669.426,00
16	Puskesmas Putussibau Selatan	24.093.666,00
17	Puskesmas Putussibau Utara	50.162.143,00
18	Puskesmas Seberuang	140.706.989,00
19	Puskesmas Selimbau	83.651.154,00
20	Puskesmas Semitau	171.848.529,00
21	Puskesmas Silat Hilir	89.633.000,00



No	Puskesmas	Saldo
22	Puskesmas Silat Hulu	18.132.000,00
23	Puskesmas Suhaid	122.320.531,00
Jumlah		2.745.494.069,00

5.3.1.1.9	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp) 1.317.855.009,50	(Rp) 1.156.626.625,41

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.317.855.009,50 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.156.626.625,41. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Piutang	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00	1.765.000,00
2	Piutang Pajak Reklame	79.052.421,57	74.811.919,65
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	32.535.642,36	21.697.005,97
4	Piutang Pajak Parkir	26.400,00	1.892.400,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	209.356.105,79	209.356.105,79
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	981.840.211,00	847.104.194,00
7	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.279.228,78	
Jumlah		1.317.855.009,50	1.156.626.625,41

Penjelasan:

- 1. Jumlah Piutang Pajak Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp1.156.626.625,41. Piutang Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp128.996.388,64 dan penambahan sebesar Rp13.279.228,78 di tahun 2025 sehingga saldo akhir Piutang Pajak Daerah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.317.855.009,50
- 2. Mutasi masing-masing jenis rincian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian Piutang	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00			1.765.000,00
2	Piutang Pajak Reklame	74.811.919,65	8.233.996,32	3.993.494,40	79.052.421,57
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	21.697.005,97	25.235.525,63	14.396.889,24	32.535.642,36
4	Piutang Pajak Parkir	1.892.400,00		1.866.000,00	26.400,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	209.356.105,79			209.356.105,79
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	847.104.194,00	243.476.022,00	108.740.005,00	981.840.211,00
7	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		13.279.228,78		13.279.228,78
Jumlah		1.156.626.625,41	290.224.772,73	128.996.388,64	1.317.855.009,50

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD

31 Desember 2025
(Rp)
11.605.071.162,26

31 Desember 2024
(Rp)
5.097.528.443,10

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.605.071.162,26 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.097.528.443,10. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Piutang Hasil Sewa BMD	28.630.780,14	21.562.180,14
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.378.500.000,00	1.378.500.000,00
3	Piutang Pendapatan Denda (PBB-P2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan	154.954.143,12	122.152.242,96
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	77.075.731,00	57.228.600,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	340.179.000,00	340.179.000,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	51.587.400,00	51.587.400,00
7	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	9.574.144.108,00	3.126.319.020,00
Jumlah		11.605.071.162,26	5.097.528.443,10

Penjelasan masing-masing jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Piutang Sewa Tanah dan Bangunan merupakan piutang yang tidak tertagih sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.630.780,14 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Piutang bunga dana bergulir sebesar Rp1.378.500.000,00 adalah merupakan hasil inventarisasi ulang pemisahan antara pokok dana bergulir dengan bunga yang belum pernah dibayarkan oleh koperasi-koperasi penerima dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- c. Piutang Pendapatan Denda (PBB-P2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan Rp154.954.143,12. Dari saldo piutang Denda (PBB-P2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024 sebesar Rp122.152.242,96, dilunasi tahun 2025 sebesar Rp6.471.911,76, penambahan tahun 2025 sebesar Rp39.273.811,92 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.954.143,12.
- d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp77.075.731,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan untuk PNS yang pensiun dan mutasi yang belum tertagih per 31 Desember 2025. Dari saldo piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 sebesar Rp57.228.600,00 telah dilunasi tahun 2025 sebesar Rp21.850.000,00, penambahan ditahun 2025 sebesar Rp41.697.131,00 sehingga menyisakan saldo per 31 desember 2025 sebesar Rp77.075.731,00.
- e. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp340.179.000,00 dengan rincian pada Lampiran 1.
- f. Piutang pada pihak ketiga CV. K sebesar Rp51.587.400,00 merupakan uang muka pembangunan Gedung Kantor Camat Hulu Kapuas yang tidak dilanjutkan pembangunan akibat pembatalan status pengembangan ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas.
- g. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp9.574.144.108,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.61 Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan di RSUD dr.Achmad Diponegoro per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo 2024 (Audited)	Pengurangan	Koreksi	Penambahan	Saldo 2025 (Audited)
1	Kadaluarsa 2020	41.360.000,00	41.360.000,00			-
2	Kadaluarsa 2020	636.471.100,00	636.471.100,00			-
3	Reguler 2022	6.146.000,00	6.146.000,00			-
4	Bln Layanan Nov. 2024	2.066.533.900,00	2.066.503.900,00	30.000,00		-
6	Susulan Juli 2024 Bagian 2	21.590.500,00	21.587.600,00	2.900,00		-
7	Piutang RITL/RJTL tahun 2022	65.236.127,00				65.236.127,00
8	Piutang RITL/RJTL tahun 2023	96.816.830,00	3.323.988,00			93.492.842,00
9	Piutang RITL/RJTL tahun 2024	192.164.563,00	5.111.242,00			187.053.321,00
10	Piutang RITL/RJTL tahun 2025				170.947.187,00	170.947.187,00
11	BPJS – Bln Layanan Nov. 2025				1.647.188.800,00	1.647.188.800,00
12	BPJS – Bln Layanan Des . 2025 (Estimasi)				2.470.103.800,00	2.470.103.800,00
13	BPJS Kesehatan – Susulan Juli – Des 2025 (Estimasi)				4.780.412.625,00	4.780.412.625,00
14	BPJS Ketenagakerjaan (Kurang Bayar)				55.129.987,00	55.129.987,00
15	BPJS Ketenagakerjaan				104.579.419,00	104.579.419,00
Jumlah		3.126.319.020,00	2.780.503.830,00	32.900,00	9.228.361.818	9.574.144.108,00

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025
(Rp)
0,00

31 Desember 2024
(Rp)
0,00

Saldo Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

5.3. Penyisihan

31 Desember 2025
(Rp)
(2.624.806.401,52)

31 Desember 2024
(Rp)
(2.707.441.241,82)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.624.806.401,52) dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp2.707.441.241,82). Rincian Penyisihan Piutang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	577.371.705,37	443.371.234,48
1	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00	1.765.000,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	14.663.270,11	4.002.370,78
3	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.640,00	169.632,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.309.008,37	2.199.252,17
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	162.979.283,08	128.755.990,13
6	Penyisihan Piutang PBB-P2	396.652.503,81	306.478.989,40
B	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.007.157.129,15	2.237.067.925,22
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	144.211.625,69	395.689.741,32
2	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.378.500.000,00	1.378.500.000,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2	92.679.103,46	71.111.783,90
4	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	340.179.000,00	340.179.000,00
5	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	51.587.400,00	51.587.400,00

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
C	Penyisihan Piutang Lainnya	40.277.567,00	27.002.082,12
1	Penyisihan Piutang Gaji dan Tunjangan	21.204.185,66	15.277.980,00
2	Penyisihan Piutang Sewa Tanah dan Bangunan	19.073.381,35	11.724.102,12
	Jumlah A + B + C	2.624.806.401,52	2.707.441.241,82

Rincian Penyisihan Piutang dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan piutang pajak mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyisihan Piutang Pajak yaitu dengan menggolongkan Kualitas Piutang Pajak berdasarkan ketentuan di bawah ini:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%;
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 10%;
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 50%; dan
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan sebesar 100%.

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak Hiburan
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.765.000,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp1.765.000,00.

Tabel 5.63 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				%	Jumlah	
1	Piutang Tahun	2018	1.765.000,00	100%	1.765.000,00	-
	JUMLAH		1.765.000,00		1.765.000,00	-

- b) Penyisihan Piutang Pajak Reklame
Rincian penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.663.270,11 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 5.64 Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif Beban				Nilai Residu	Beban
				Tarif 2025(%)	Tarif 2024	Tarif Beban	Penyisihan		
1	Tahun 2019	2019	2.352.000,00	100,0%	100,0%	0%	2.352.000,00	-	-
2	Tahun 2023	2023	13.558.644,00	50,0%	10,0%	40%	6.779.322,00	6.779.322,00	5.423.457,60
3	Tahun 2024	2024	54.907.781,25	10,0%	0,5%	10%	5.490.778,13	49.417.003,13	5.216.239,22
4	Tahun 2025	2025	8.233.996,32	0,5%		1%	41.169,98	8.192.826,34	41.169,98
	JUMLAH		79.052.421,57				14.663.270,11	64.389.151,46	10.680.866,80

- c) Penyisihan Piutang Pajak Parkir
Rincian penyisihan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.640,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Penyisihan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				%	Jumlah	
1	Piutang Parkir	2024	26.400,00	10%	2.640,00	23.760,00
	Jumlah		26.400,00		2.640,00	23.760,00



d) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

Rincian penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.309.008,37 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif Beban				Nilai Residu	Beban
				Tarif 2025(%)	Tarif 2024	Tarif Beban	Penyisihan		
1	Tahun 2023	2023	914.786,00	50%		50,0%	457.393,00	457.393,00	457.393,00
2	Tahun 2024	2024	7.300.116,73	10,0%	0,5%	9,5%	730.011,67	6.570.105,06	693.511,09
3	Tahun 2025	2025	24.320.739,63	0,5%		0,5%	121.603,70	24.199.135,93	121.603,70
	JUMLAH		32.535.642,36				1.309.008,37	31.226.633,99	1.272.507,79

e) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162.979.283,08 dan 2024 (Audited) sebesar Rp128.755.990,13 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025

No	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif Beban			Jumlah Penyisihan	Nilai Residu	Beban Penyisihan
			Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Tarif Beban			
1	2011	17.895,15	100%	100%	0%	17.895,15	-	-
2	2012	83.665.394,30	100%	100%	0%	83.665.394,30	-	-
3	2013	21.915.000,00	100%	100%	0%	21.915.000,00	-	-
4	2017	1.669.250,00	100%	100%	0%	1.669.250,00	-	-
5	2019	9.393.910,00	100%	100%	0%	9.393.910,00	-	-
6	2021	2.080.200,00	50,0%	50,0%	0%	1.040.100,00	1.040.100,00	-
7	2022	5.000.000,00	50,0%	50,0%	0%	2.500.000,00	2.500.000,00	-
8	2023	85.540.720,00	10,0%	50,0%	40%	42.770.360,00	42.770.360,00	34.216.288,00
9	2024	73.736,34	0,5%	10,0%	9,5%	7.373,63	66.362,71	7.004,95
		209.356.105,79				162.979.283,08	46.376.822,71	34.223.292,95

f) Penyisihan Piutang Pokok PBBP2

Penyisihan Piutang Pokok PBBP2 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp396.652.503,81 dan 2024 (Audited) sebesar Rp306.478.989,40 dengan uraian pada

Tabel 5.68 Penyisihan Piutang Pokok PBBP2 per 31 Desember 2025

Tahun	Nilai Pokok Piutang s.d 2025	Kategori	Umur	Tarif 2025	Tarif 2024	Tarif beban	Penyisihan Piutang	Nilai Buku	Beban 2025
Tahun 2008	1.466.814,00	Macet	18	100%	100%	0%	1.466.814,00	-	-
Tahun 2009	2.598.723,00	Macet	17	100%	100%	0%	2.598.723,00	-	-
Tahun 2010	5.037.314,00	Macet	16	100%	100%	0%	5.037.314,00	-	-
Tahun 2011	3.225.107,00	Macet	15	100%	100%	0%	3.225.107,00	-	-
Tahun 2012	8.928.748,00	Macet	14	100%	100%	0%	8.928.748,00	-	-
Tahun 2013	18.066.314,00	Macet	13	100%	100%	0%	18.066.314,00	-	-
Tahun 2014	14.282.119,00	Macet	12	100%	100%	0%	14.282.119,00	-	-
Tahun 2015	15.574.054,00	Macet	11	100%	100%	0%	15.574.054,00	-	-
Tahun 2016	13.753.751,00	Macet	10	100%	100%	0%	13.753.751,00	-	-
Tahun 2017	18.267.569,00	Macet	9	100%	100%	0%	18.267.569,00	-	-
Tahun 2018	18.701.073,00	Macet	8	100%	100%	0%	18.701.073,00	-	-

Tahun	Nilai Pokok Piutang s.d 2025	Kategori	Umur	Tarif 2025	Tarif 2024	Tarif beban	Penyisihan Piutang	Nilai Buku	Beban 2025
Tahun 2019	25.215.399,00	Macet	7	100%	100%	0%	25.215.399,00	-	-
Tahun 2020	55.744.155,00	Macet	> 5	100%	50%	50%	55.744.155,00	-	27.872.078
Tahun 2021	71.456.586,00	Diragukan	> 4	50%	50%	0%	35.728.293,00	35.728.293	-
Tahun 2022	120.323.578,00	Diragukan	>3	50%	50%	0%	60.161.789,00	60.161.789	-
Tahun 2023	160.279.033,00	Diragukan	> 2	50%	10%	40%	80.139.516,50	80.139.517	64.111.613
Tahun 2024	185.443.852,00	Kurang Lancar	> 1	10,0%	0,5%	10%	18.544.385,20	166.899.467	17.617.166
Tahun 2025	243.476.022,00	Lancar		0,5%		1%	1.217.380,11	242.258.642	1.217.380
Jumlah	981.840.211,00						396.652.503,81	585.187.707,19	110.818.236,75

2) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah mengacu penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- a) Penyisihan Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau

Jumlah penyisihan piutang BLUD RSUD dr. Ahmad Diponegoro Putussibau terdiri dari Piutang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp144.211.625,69 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Penyisihan Lain-lain PAD Yang Sah- Piutang BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau per 31 Desember 2025

No	Piutang	Pokok	Tarif Beban Penyisihan			Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
			Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Jumlah			
1	Piutang Pelayanan Kesehatan Pasien 2022	65.236.127,00	50,00%	50,00%	32.618.063,50	32.618.063,50	0%	-
2	Piutang RTL 2023	93.492.842,00	10,0%	50,00%	46.746.421,00	46.746.421,00	40%	37.397.136,80
3	Piutang Tahun 2024	187.053.321,00	0,50%	10,00%	18.705.332,10	168.347.988,90	9,5%	17.770.065,50
4	Piutang Tahun 2025	9.228.361.818,00		0,5%	46.141.809,09	9.182.220.008,91	0,50%	46.141.809,09
		9.574.144.108,00			144.211.625,69	9.429.932.482,31		101.309.011,39

- b) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo penyisihan piutang Hasil bunga dana bergulir mengacu penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.



- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.

Saldo Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.378.500.000,00 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.378.500.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 2**.

Pada TA 2025 tidak terdapat penyetoran bunga dana bergulir sehingga posisi saldo piutang bunga dana bergulir masih belum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- c) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2

Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBB-P2 untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp92.679.103,46 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.111.783,90. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

- d) Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp340.179.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I

Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp51.587.400,00 dan tahun 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp51.587.400,00 atau telah disisihkan sepenuhnya.

- e) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah mengacu pada penyisihan piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah mengacu pada penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.073.381,34 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp11.724.102,12.

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 5.70 Rincian Penyisihan Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025

No	Piutang	Pokok	Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Jumlah	Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
1	Tahun 2014	111.653,71	100%	100%	111.653,71	-	-	-
2	Tahun 2015	223.307,42	100%	100%	223.307,42	-	-	-
3	Tahun 2016	-			0,00	-	-	-
4	Tahun 2017	151.757,04	100%	100%	151.757,04	-	-	-
5	Tahun 2018	249.382,86	100,0%	100%	249.382,86	-	-	-
6	Tahun 2019	1.149.923,07	50,0%	100%	1.149.923,07	-	0,50	574.961,54

No	Piutang	Pokok	Tarif 2024 (%)	Tarif 2025 (%)	Jumlah	Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
7	Tahun 2020	14.627.872,43	50,0%	100%	14.627.872,43	-	0,50	7.313.936,22
8	Tahun 2021	2.677.707,85	50,0%	50%	1.338.853,93	1.338.853,93	-	-
9	Tahun 2022	2.370.575,76	50,0%	50%	1.185.287,88	1.185.287,88	-	-
10	Tahun 2025	7.068.600,00		0,5%	35.343,00	7.033.257,00	0,05	35.343,00
	JUMLAH	28.630.780,14			19.073.381,34	9.557.398,81		7.924.240,75

- g) Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 penyisihan piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa piutang Gaji dan Tunjangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp40.277.567,00 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp27.002.082,12.

Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa Piutang Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025

No	Tahun Pengakuan	Pokok	Tarif 2024(%)	Tarif 2025(%)	Jumlah	Nilai Residu	Tarif Beban	Beban
1	2015	5.100.000,00	100%	100%	5.100.000,00	-	-	-
2	2021	1.512.800,00	50%	100%	1.512.800,00	-	0,50	756.400,00
3	2022	500.000,00	50%	50%	250.000,00	250.000,00	-	-
4	2023	28.265.800,00	10%	50%	14.132.900,00	14.132.900,00	0,40	11.306.320,00
5	2025	41.697.131,00		0,5%	208.485,66	41.488.645,35	0,01	208.485,66
	Jumlah	77.075.731,00			21.204.185,66	55.871.545,35		12.271.205,66

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5.3.1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	
	(Rp)	(Rp)
	15.937.500,00	14.976.410,85

Saldo beban dibayar dimuka pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.937.500,00 merupakan beban sewa tanah dan bangunan yang telah dibayarkan dahulu dimuka pada Sekretariat Daerah dengan rincian:

- 1) Bangunan Jl. M. Yasin Putussibau an. Pemilik Jumadi Azhari Sandi dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp25.875.000,00 untuk tahun 2026 terhitung mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026. Jumlah sewa yang dibayar dimuka sebesar Rp2.156.250,00 x 6 bulan = Rp12.937.500,00; dan
- 2) Bangunan di Jalan Ngurah Rai Nomor 3 Putussibau dengan jumlah sewa per tahun sebesar Rp4.000.000,00, terhitung dari 6 Oktober 2025 sampai dengan 6 Juli 2026 . Jumlah sewa yang dibayar dimuka sebesar 9 bulan x Rp333.333,33 total harga sewa sejumlah Rp3.000.000,00.



5.3.1.1.13	Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		28.608.988.732,12	42.492.783.268,32

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.28.608.988.732,12 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp42.492.783.268,32. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 tersebut merupakan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah yang masih tersisa sampai dengan akhir tahun dan persediaan barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bahan Bakar dan Pelumas	234.000,00	265.000,00
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.250.000,00	5.500.000,00
3	Bahan Lainnya	1.304.530.559,70	1.910.922.186,26
4	Alat Tulis Kantor	27.897.183,00	452.401.730,00
5	Kertas dan Cover	0,00	7.551.200,00
6	Bahan Cetak	498.516.100,00	168.124.480,00
7	Bahan Komputer	300.000,00	444.000,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.122.043,25	1.081.000,00
9	Obat	10.859.414.371,86	9.435.785.294,15
10	Obat-obatan Lainnya	21.627.382,00	16.136.000,00
11	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	15.889.097.092,31	30.494.572.377,92
Jumlah		28.608.988.732,12	42.492.783.268,33

5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp164.237.423.844,95 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp154.767.170.639,90. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Urai	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	164.237.423.844,95	154.767.170.639,90
Jumlah		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90

Nilai penyertaan modal berdasarkan komposisi penyertaan modal per 31 Desember 2025

5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Dana Bergulir	862.539.000,00	862.539.000,00
2	Penyisihan Dana Bergulir	(862.539.000,00)	(862.539.000,00)
Jumlah		0,00	0,00

5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		164.237.423.844,95	154.767.170.639,90

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp164.237.423.844,95 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp154.767.170.639,90. Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	129.106.000.000,00	119.106.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu	20.703.951.702,95	20.144.637.556,91
3	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas	5.455.370.608,00	6.565.366.834,00
4	Penyertaan Modal pada JAMKRIDA	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal BUMD Perseroda Uncak Kapuas Mandiri	5.472.101.534,00	5.451.166.249,00
Jumlah		164.237.423.844,95	154.767.170.639,91

1.	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		129.106.000.000,00	119.106.000.000,00

Saldo Investasi Permanen Penyertaan pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.106.000.000,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp119.106.000.000,00 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Investasi Permanen Penyertaan pada Bank Kalbar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penyertaan sampai dengan Tahun 2005	4.707.000.000,00	4.707.000.000,00
2	Penyertaan Modal Tahun 2006	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00
3	Penyertaan Modal Tahun 2008	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
4	Penyertaan Modal Tahun 2009	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal Tahun 2010	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6	Penyertaan Modal Tahun 2011	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
7	Penyertaan Modal Tahun 2012	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
8	Penyertaan Modal Tahun 2013	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal Tahun 2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
10	Penyertaan Modal Tahun 2015	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
11	Penyertaan Modal Tahun 2016	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal Tahun 2017	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
13	Penyertaan Modal Tahun 2018	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
14	Penyertaan Modal Tahun 2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
15	Penyertaan Modal Tahun 2020	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
16	Penyertaan Modal Tahun 2021	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
17	Penyertaan Modal Tahun 2022	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
18	Penyertaan Modal Tahun 2025	10.000.000.000,00	
Jumlah		129.106.000.000,00	119.106.000.000,00



Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

2.	Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Uncak Kapuas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		20.703.951.702,95	20.144.637.556,91

Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.703.951.702,95 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp20.144.637.556,91. Rincian penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1.	Penyertaan sampai dengan 2003	4.682.000.000,00	4.682.000.000,00
2.	Penyertaan tahun 2004	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.	Penyertaan tahun 2005	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.	Penyertaan tahun 2006	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.	Penyertaan tahun 2007	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.	Penyertaan Modal Tahun 2008	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
7.	Penyertaan Modal Tahun 2009	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
8.	Penyertaan Modal Tahun 2010	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
9.	Penyertaan Modal Tahun 2011	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
10.	Penyertaan Modal Tahun 2012	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
13.	Penyertaan Modal Tahun 2013	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
14.	Penyertaan Modal Tahun 2014	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
15.	Rekon By admin aset PU yang belum dicatat sebagai penambah nilai	136.443.930,00	136.443.930,00
16.	Akumulasi Kerugian 2003- 2014 (perhitungan Ekuitas)	-10.949.240.124,72	-10.949.240.124,72
17.	Koreksi ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM setelah Audit	32.575.970.490,72	32.575.970.490,72
18.	Koreksi ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM 2015	-31.632.415.529,42	-31.632.415.529,42
19.	Penyertaan Modal 2016	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
20.	Koreksi ekuitas s.d 2016	-4.935.873.596,38	-4.935.873.596,38
21.	Penyertaan Modal 2017	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
22.	Koreksi Ekuitas s.d 2017	-4.507.207.900,71	-4.507.207.900,71
23.	Penyertaan Modal 2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
24.	Koreksi Ekuitas 2018	-3.200.108.272,10	-3.200.108.272,10
25.	Koreksi Ekuitas 2019	-940.037.208,95	-940.037.208,95
27.	Koreksi Ekuitas 2020	-1.188.109.738,70	-1.188.109.738,70
28.	Koreksi Ekuitas 2021	-727.947.001,03	-727.947.001,03
29.	Koreksi Ekuitas 2022	448.268.769,87	448.268.769,87
30.	Koreksi Ekuitas Tahun 2023	2.859.239.658,68	2.859.239.658,68
31.	Koereksi Ekuitas Tahun 2024 terhadap Laba	216.549.563,65	216.549.563,64
32.	Pengurang Invetasi karena pembagian deviden tahun 2024	-192.895.484,00	-192.895.484,00
33.	Pengurang Invetasi karena pembagian deviden tahun 2025	-56.707.106,00	
34.	Koreksi ekuitas terhadap laba tahun 2025 <i>Audited</i>	616.021.252,04	
	Jumlah	20.703.951.702,95	20.144.637.556,90

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2025 setelah dilakukan perhitungan metode ekuitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, dan PDAM merupakan Perusahaan Daerah dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki

kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi komposisi dewan komisaris dan manajemen inti. Berdasarkan perhitungan ekuitas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.703.951.702,95.

3.

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas

31 Desember 2025
(Rp)
5.455.370.608,00

31 Desember 2024
(Rp)
6.565.366.834,00

Saldo Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.455.370.608,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.565.366.834,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Nilai Penyertaan Modal pada Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Penyertaan TA 2005	356.575.250,00	356.575.250,00
2	Penyertaan TA 2006	450.000.000,00	450.000.000,00
3	Penyertaan TA 2008	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Koreksi Kurang	(852.212.039,00)	(852.212.039,00)
5	Penyertaan TA 2012	750.000.000,00	750.000.000,00
6	Koreksi methode ekuitas Tahun 2013	(148.549.490,00)	(148.549.490,00)
7	Akumuluaasi Rugi sampai Tahun 2014 (koreksi Audited)	(666.644.563,00)	(666.644.563,00)
8	Koreksi berdasar Ekuitas Dana Lapkeu PD. Uncak Kapuas Unaudited 2015	9.027.735.878,00	9.027.735.878,00
9	Laba Perusahaan Tahun 2016	4.772.507,00	4.772.507,00
10	Koreksi Ekuitas 2016	(17.184.362,00)	(17.184.362,00)
11	Laba Perusahaan Tahun 2017	89.677.064,00	89.677.064,00
12	Penyertaan modal (uang)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
13	Penyertaan modal aset tanah	8.238.285.000,00	8.238.285.000,00
14	Laba Tahun 2018	5.297.764,00	5.297.764,00
15	Rugi Perusahaan Tahun 2019	(68.969.079,14)	(68.969.079,14)
16	Laba Perusahaan Tahun 2020	115.039.637,00	115.039.637,00
18	Koreksi ekuitas atas rugi tahun 2021	(576.088.067,32)	(576.088.067,32)
19	Koreksi ekuitas atas rugi tahun 2022	(1.269.031.540,70)	(1.269.031.540,70)
20	Koreksi atas Jasa Giro Tahun 2021 Rek Perumda Bank Kalbar 6003001677	1.736.800,00	1.736.800,00
21	Penyesuaian Nilai atas Rugi Audited tahun 2021	(390.980.707,68)	(390.980.707,68)
22	Penyesuaian Nilai atas rugi 2024	(12.984.093.217,16)	(12.984.093.217,16)
23	Penyesuaian Nilai atas rugi tahun 2025	(1.109.996.226,00)	
Jumlah		5.455.370.608,00	6.565.366.834,00



Pada

4	Penyertaan Modal pada PT Jamkrida	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00

Tahun 2025 tidak terdapat Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp3.500.000.000,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.500.000.000,00. Rincian Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
1.	Penyertaan Modal Tahun 2015	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2016	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2017	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
4.	Penyertaan Modal Tahun 2018	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00

5.	Penyertaan Modal pada Perseroda Uncak Kapuas Mandiri	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		5.472.101.534,00	5.451.166.249,00

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.431.774.402,10 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.451.166.249,00. Pada tahun 2024 tidak terdapat penyertaan modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri. Perhitungan penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Tabel 5.80 Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun	
		2025	2024
1.	Penyertaan Modal Tahun 2015	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2017	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
3	Penyesuaian Ekuitas 2016	(980.784.005,00)	(980.784.005,00)
4	Penyesuaian Ekuitas 2017	(914.014.050,25)	(914.014.050,25)
5	Penyesuaian Ekuitas 2018	(347.836.871,88)	(347.836.871,88)
6	Penyesuaian Ekuitas 2019	(352.267.306,87)	(352.267.306,87)
7	Penyesuaian Ekuitas 2020	(698.285.795,00)	(698.285.795,00)
8	Penyesuaian Ekuitas 2021	(874.593.447,58)	(874.593.447,58)
9	Penyesuaian Ekuitas 2022	(1.030.562.614,39)	(1.030.562.614,39)
10	Penyesuaian Nilai atas Rugi 2023	(1.364.284.720,48)	(1.364.284.720,48)
11	Penyesuaian Nilai atas Rugi 2024	13.795.060,45	13.795.060,45
12	Penyesuaian Nilai atas Laba 2025	20.935.285,00	
	Jumlah	5.472.101.534,00	5.451.166.249,00

5.3.1.3	ASET TETAP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		2.777.559.412.177,37	2.846.248.841.339,39

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.777.559.412.177,37 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.846.248.841.339,39. Nilai Aset Tetap di atas merupakan akumulasi dari Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 ditambah dengan mutasi Aset Tetap dalam TA 2025 yang meliputi Realisasi Belanja Modal TA 2025, maupun koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan dengan menelusuri kembali Aset Tetap serta Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2025 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terkait Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, penyusutan dilaksanakan semenjak aset tetap telah siap dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Perhitungan beban penyusutan pada tanggal 31 Desember menggunakan metode garis lurus yaitu mengalokasikan nilai perolehan aset tetap secara rata pada setiap tahun pengoperasian aset tetap meskipun aset tetap tersebut baru dioperasikan 1 hari pada tanggal 31 Desember.

Secara umum Kebijakan Akuntansi pengakuan Belanja Modal Aset Tetap yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah apabila nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran atau perolehan pertama untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana tabel ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Harga/Unit	Keterangan
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan		Tidak dibatasi
	Jembatan		Tidak dibatasi
	Bangunan Air		Tidak dibatasi
	Instalasi		Tidak dibatasi
	Jaringan Air		Tidak dibatasi
	Jaringan Listrik dan telepon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Kemudian kebijakan akuntansi untuk belanja pemeliharaan atau pengeluaran berikutnya menetapkan batasan nilai kapitalisasi minimum dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.82 Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		



No	Uraian	Harga/Unit	Ket.
	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jembatan	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Air	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Instalasi	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jaringan Air	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jaringan Listrik dan telepon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Aset tetap yang memiliki nilai di bawah nilai kapitalisasi minimum akan dilakukan reklasifikasi pencatatan ke aset tetap bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum (Ekstrakomptabel).

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. biaya pemasangan (*installation cost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.

Metode yang digunakan untuk mengatribusi biaya perolehan aset tetap adalah dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.777.559.412.177,37 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.846.248.841.339,39. Rincian saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Tetap	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Tanah	242.777.245.472,30	242.777.245.472,30
2	Peralatan dan Mesin	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01
3	Gedung dan Bangunan	1.779.716.957.329,81	1.588.697.933.685,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.665.615.937.753,24	3.589.990.166.611,55

5	Aset Tetap Lainnya	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	114.678.040.197,59	256.990.787.233,54
7	Akumulasi Penyusutan	(3.613.048.623.888,60)	-3.365.654.831.588,45
	JUMLAH	2.777.559.412.177,37	2.846.248.841.339,39

5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	242.777.245.472,30	242.777.245.472,30

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap tanah dapat dijelaskan secara ringkas. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp242.777.245.472,30 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp242.777.245.472,30. Mutasi aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		242.777.245.472,30
Penambahan		
1	Belanja Modal	
2	Mutasi Masuk antar OPD	
3	Kapitalisasi/Koreksi/Penilaian	
4	Hibah Masuk	
Pengurangan		0
5	Mutasi Keluar antar OPD	
6	Mutasi ke Properti Investasi	
Saldo Akhir		242.777.245.472,30

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap - Tanah dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi aset tetap tanah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01

Kebijakan Akuntansi terkait Peralatan dan Mesin terkait biaya perolehan peralatan dan mesin yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp551.124.801.215,28 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp500.744.877.277,01. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Alat Besar	26.161.709.349,62	23.387.819.142,37
2	Alat Angkutan	118.241.468.312,25	115.737.018.094,29
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.308.733.064,64	3.308.733.064,64
4	Alat Pertanian	1.803.035.546,00	1.796.702.651,60
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	98.844.026.336,22	69.906.095.561,08
7	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.702.057.409,65	19.878.078.491,91



No	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.016.047.628,34	119.640.730.771,25
6	Alat Laboratorium	27.359.471.124,17	26.152.778.662,51
7	Komputer	112.272.544.911,53	105.571.184.330,30
8	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	296.902.382,91	296.902.382,91
9	Alat Bantu Eksplorasi	773.227.673,50	0,00
10	Alat Keselamatan Kerja	228.885.136,67	66.806.439,69
11	Alat Peraga	7.749.010.634,70	7.634.345.979,80
12	Rambu-rambu	6.734.454.161,72	6.734.454.161,71
13	Peralatan Olahraga	633.227.543,36	633.227.543,36
	Jumlah	551.124.801.215,28	500.744.877.277,01

Penjelasan rincian masih-masing jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan uraian sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.161.709.349,62 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp23.387.819.142,37. Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin alat berat per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 31/12/2024	Belanja Modal	Saldo 31/12/2025
1	Excavator	0,00	1.629.480.000,00	1.629.480.000,00
2	Hauler	1.921.691.067,04		1.921.691.067,04
3	Compacting Equipment	255.050.841,75		255.050.841,75
4	Aggregate and Concrete Equipment	988.970.407,51		988.970.407,51
5	Loader	2.074.311.173,06		2.074.311.173,06
6	Alat Besar Darat Lainnya	8.508.715.413,42		8.508.715.413,42
7	Electric Generating Set	241.610.154,00	149.950.605,26	391.560.759,26
8	Pompa	9.397.470.085,59		10.391.929.687,58
	Jumlah Mutasi Alat Besar	23.387.819.142,37	1.779.430.605,26	26.161.709.349,62

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Berat dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

- a. Excavator belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.629.480.000,00.
- b. Electric Generating set pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp149.950.605,26.
- c. Pompa yang merupakan koreksi dari Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp994.459.601,99.

2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp118.241.468.312,25 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp115.737.018.094,66. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		115.737.018.094,29
Penambahan		3.746.769.639,54
1	Belanja Modal	3.474.570.173,00
2	Mutasi Masuk	271.719.420,72
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	480.045,45
4	Reklas ke aset Lain-lain	
5	Reklasifikasi Masuk	
6	Koreksi Tambah	0,37
7	Hibah masuk	

Pengurangan		(1.242.319.421,58)
8	Mutasi Keluar	(271.719.420,72)
9	Koreksi Reklas ke Aset Lain-lain 2024	(575.000.000,86)
10	Reklas ke aset Lain-lain	(395.600.000,00)
11	Penghapusan	
Saldo Akhir		118.241.468.312,25

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklasifikasi pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja modal alat angkutan tahun 2025 sebesar Rp3.474.570.173,00. terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp884.905.000,00
 2. Sekretariat DPRD senilai Rp843.986.300,00
 3. Dinas Kesehatan senilai Rp709.990.000,00
 4. Dinas Perikanan senilai Rp38.242.174,00
 5. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp492.648.000,00
 6. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp435.774.999,00
 7. Kecamatan Bunut Hulu senilai Rp28.320.000,00
 8. Kecamatan Silat Hilir senilai Rp40.703.700,00
- b. Atribusi/Penunjang atas belanja modal senilai Rp480.045,45 pada Dinas Kesehatan.
- c. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp271.719.420,72 pada beberapa OPD sebagai berikut:
 1. Mutasi masuk pada Sekretariat Daerah senilai Rp20.988.020,80 atas Yamaha/B3w-S A/T tahun 2022 dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu
 2. Mutasi masuk pada Sekretariat DPRD sebesar Rp14.287.000,00 Yamaha Mio Soul GT tahun 2013 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Mutasi masuk pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 unit RX King tahun 2007 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.235.800,00
 4. Mutasi masuk 1 unit Yamaha Jupiter MX CW tahun 2022 New dari Kecamatan Putussibau Utara ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp17.160.038,00
 5. Mutasi masuk pada Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan berupa mutasi 11 unit Yamaha tahun 2018 dari kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp18.942.000,00
 6. Mutasi masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berupa HONDA NEW SCOOPY SPORTY VIN 2019 dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp19.725.089,20
 7. Mutasi masuk pada Dinas Perhubungan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Yamaha N-Max Non ABS tahun 2017 sebesar Rp26.238.581,14
 8. Mutasi masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja 1 unit YAMAHA 1DY tahun 2013 sebesar Rp15.730.300
 9. Mutasi masuk pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata 1 Unit YAMAHA VEGA RR tahun 2014 sebesar Rp15.056.250
 10. Mutasi masuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Yamaha (Jupite Z) 5 TP-684360 K611144 tahun 2005 dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata senilai Rp12.500.000,00
 11. Mutasi masuk pada Badan Pendapatan Daerah 1 unit Yamaha Aerox 125 tahun 2016 dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata senilai Rp19.350.000,00



- 12. Mutasi masuk pada Kecamatan Putussibau Utara Mutasi dari Badan Pendapatan daerah senilai Rp23.006.341,58
- 13. Mutasi masuk pada kecamatan Kalis dari Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan senilai Rp33.500.000,00
- 14. Mutasi masuk 1 unit kendaraan bermotor pada Kecamatan Selimbau dari Kecamatan Putusibau Utara sebesar Rp17.000.000,00
- d. Mutasi keluar antar OPD senilai (Rp271.719.420,72)
- e. Koreksi selisih koma pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,06
- f. Koreksi kurang di reklas ke Aset lain-lain pada Tahun 2024 berdasarkan surat persetujuan Sekda atas 2 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang tahun 2009 sebesar Rp575.000.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- g. Reklas ke Aset lain-lain senilai (Rp. 395.600.000) yaitu pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Rp45.600.000,00) dan Dinas Perhubungan senilai (Rp350.000.000).
- h. Koreksi desimal saldo awal alat angkutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp0,86)

3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Ukur

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.308.733.064,64 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.308.733.064,64. Pada tahun 2025 tidak terdapat kenaikan dan pengurangan.

Tabel 5.88 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		3.308.733.064,64
Penambahan		-
1	Belanja Modal	-
2	Mutasi Masuk	-
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Reklasifikasi Masuk	-
6	Koreksi Tambah	-
7	Hibah masuk	-
Pengurangan		-
8	Mutasi Keluar	-
9	Reklas ke aset Lain-lain	-
10	Reklasifikasi Kurang	-
11	Ekstrakomptabel	-
12	Koreksi Kurang	-
Saldo Akhir		3.308.733.064,64

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Alat Ukur Tangga dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

Pada tahun 2025 tidak terdapat mutasi, koreksi pada aset tetap peralatan dan mesin alat bengkel dan ukur.

4) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.803.035.546,00 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.796.702.651,60 terdapat kenaikan sebesar Rp6.332.894,40 yang merupakan Reklas belanja modal BLUD.

Rincian Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.89 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.796.702.651,60
Penambahan		6.332.894,40
1	Belanja Modal	

Uraian		Saldo 2025
2	Mutasi Masuk	
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	6.332.894,40
4	Reklas Belanja Modal BLUD	
5	Reklasifikasi Masuk	
6	Koreksi Tambah	
7	Hibah masuk	
Pengurangan		0,00
8	Mutasi Keluar	
9	Koreksi Kurang	
10	Reklas ke aset Lain-lain	
11	Penghapusan	
Saldo Akhir		1.803.035.546,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Pertanian dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5) **Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga**

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.844.026.336,22 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp69.906.095.561,08 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		69.906.095.561,08
Penambahan		39.538.423.669,16
1	Belanja Modal	9.704.138.349,00
2	Mutasi Masuk	70.000.000,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	3.790.585,98
4	Reklasifikasi Masuk	25.806.888.203,11
5	Koreksi Tambah	70.007.250,07
6	Reklas BLUD	78.218.639,00
7	Reklas BOSP	3.805.380.642,00
Pengurangan		(10.600.492.894,02)
1	Mutasi Keluar	(70.000.000,00)
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi ke Beban LO	(10.020.919.414,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	(509.573.480,02)
5	Penghapusan	
Saldo Akhir		98.844.026.336,22

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

Penjelasan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal senilai Rp9.704.138.349,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp 1.023.013.740,00
 2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp 8.129.727.402,00
 3. Dinas Kesehatan senilai Rp 251.542.350,00
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 30.741.450,00
 5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata senilai Rp 49.728.000,00
 6. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp 20.757.000,00
 7. Dinas Perikanan senilai Rp 9.524.910,00
 8. Dinas Perhubungan sebesar Rp7.447.500,00



9. Inspektorat senilai Rp 54.112.500,00
10. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup senilai Rp 5.599.950,00
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp 84.210.147,00
12. Badan Perencanaan Daerah senilai Rp 18.359.400,00
13. Kecamatan Pengkadan senilai Rp 4.500.000,00
14. Kecamatan Batang Lupar senilai Rp 14.874.000,00
- b. Mutasi Masuk Rp70.000.000 3 Unit White Board Elektronik dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah
- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang senilai Rp.3.790.585,98
- d. Reklasifikasi masuk sejumlah Rp25.806.888.203,11 dengan rincian sebagai berikut
 1. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan sejumlah Rp11.237.639.599,00 merupakan reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Reguler
 2. Reklasifikasi dari Bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp71.954.104,85
 3. Reklasifikasi dari belanja modal bangunan Gedung sebesar Rp14.497.294.499,26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Koreksi tambah senilai Rp70.007.250,07 yaitu pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp0,02, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (Rp608.936,07) merupakan selisih lebih saji saldo awal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan senilai Rp680.000,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp70.000.000,00, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana koreksi catat saldo awal sebesar Rp7.250,00, pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar (Rp71.064,91), dan koreksi saldo awal lainnya sebesar Rp1,03.
- f. Reklas belanja modal BLUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau sebesar Rp78.218.639,00.
- g. Reklas belanja modal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.805.380.642,00.
- h. Mutasi keluar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp70.000.000,00).
- i. Koreksi aset tetap bernilai di bawah nilai Kapitalisasi minimum total sebesar (Rp10.020.919.414,00) terdiri dari Sekretariat Daerah sebesar (Rp485.149.920,00), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp9.520.295.394,00), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp8.026.600,00), Dinas Perhubungan sebesar (Rp7.447.500,00).
- j. Total reklas ke aset lain-lain sebesar (Rp509.573.480,02) terdiri dari barang bercorak seni dan budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp5.805.000,00), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar (Rp17.875.000,00), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp477.041.767,29), pada Satuan Polisi Praja sebesar (Rp8.851.712,73),

6) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Saldo Aset Tetap Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp 20.702.057.409,65 dan Saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp19.878.078.491,91 Dimana selama TA 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui Penambahan Aset Tetap Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Mutasi Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		19.878.078.491,91
Penambahan		827.266.167,75
1	Belanja Modal	333.174.124,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	642.042,42
4	Reklasifikasi Masuk	464.420.001,33
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	29.030.000,00
Pengurangan		(3.287.250,01)
1	Mutasi Keluar	-
2	Koreksi Kurang	(0,01)
3	Koreksi ke Beban LO	(3.287.250,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Penghapusan	
Saldo Akhir		20.702.057.409,65

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Penjelasan koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi adalah sebesar Rp333.174.124,00 yang terdapat pada beberapa OPD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar

NO	NAMA OPD	Belanja Modal
1	Sekretariat Daerah	29.997.750,00
2	Sekretariat DPRD	149.966.550,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	81.337.524,00
4	Dinas Kesehatan	18.107.600,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.065.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	39.960.000,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.739.700,00
	Jumlah	333.174.124,00

- b. Kapitalisasi / atribusi dan penunjang sebesar Rp642.042,42 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp6.113,02 dan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp635.929,40.
- c. Reklasifikasi masuk sebesar Rp474.420.001,33 reklasifikasi dari bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp464.420.001,33.
- d. Reklas belanja modal BOSP sebesar Rp29.030.000,00.
- e. Koreksi desimal saldo awal alat studio dan komunikasi dan pemancar sebesar (Rp0,01).
- f. Koreksi aset tetap bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum sebesar (Rp3.287.250,00) pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp1.637.250,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp1.650.000,00).

7) **Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan**

Saldo Aset Tetap Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp126.016.047.628,34 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp119.640.730.771,25 Pada TA 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.93 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		119.640.730.771,25
Penambahan		6.375.316.857,09
1	Belanja Modal	6.103.859.934,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	2.060.623,09
4	Reklasifikasi Masuk	0,00
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	269.396.300,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Penghapusan	
Saldo Akhir		126.016.047.628,34

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat – Kedokteran dan Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal senilai Rp6.103.859.934,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang senilai Rp2.060.623,09 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- c. Reklas BLUD senilai Rp269.396.300,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium

Saldo Aset Tetap Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp27.359.471.124,17 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.152.778.662,51 (*Audited*). Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui penambahan Aset Tetap Alat Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		26.152.778.662,51
Penambahan		1.658.187.928,56
1	Belanja Modal	1.579.557.473,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	883.955,56
4	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya	27.495.000,00
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	
7	Reklas BOSP	50.251.500,00
Pengurangan		(451.495.466,90)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	(299.489.985,00)
3	Koreksi desimal	0,00
4	Koreksi ke Beban LO	(152.005.481,90)
5	Reklas ke aset Lain-lain	-
6	Penghapusan	
Saldo Akhir		27.359.471.124,17

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar Rp1.579.557.473,00 realisasi tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp640.954.973,00, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp891.896.500,00. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.853.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp35.853.000,00.
- b. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Laboratorium sebesar Rp883.955,56 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp301.098,42 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp582.857,14.
- c. Reklas masuk dari Aset tetap lainnya senilai Rp27.495.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Reklas BOSP senilai RP50.251.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Terdapat koreksi menjadi Beban Barang LO pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp152.005.481,90).
- f. Reklas ke komputer pada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp299.489.985,00)

9) **Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp112.272.544.911,53 dan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp105.571.184.330,30. Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui Penambahan Aset Tetap Peralatan Komputer dari Realisasi Belanja Modal bersumber dari APBD sebesar Rp2.714.921.469,00, selain itu juga terjadi mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Peralatan Komputer Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		105.571.184.330,30
Penambahan		7.038.343.386,75
1	Belanja Modal	2.714.921.469,00
2	Mutasi Masuk	89.776.846,97
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	6.655.164,18
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	299.489.985,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	358.025.239,60
7	Reklas BOSP	3.569.474.682,00
Pengurangan		(336.982.805,56)
1	Mutasi Keluar	(89.776.846,97)
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	(33.264.606,12)
4	Reklas ke aset Lain-lain	(213.941.352,42)
5	Koreksi desimal	(0,05)
Saldo Akhir		112.272.544.911,49

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Penjelasan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp2.714.921.469,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.96 Rincian Belanja Modal Peralatan Komputer

No	NAMA SKPD	Belanja Modal 2025
1	Sekretariat Daerah	196.581.000,00
2	Sekretariat DPRD	76.273.650,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	194.520.142,00
4	Dinas Kesehatan	710.043.720,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.121.040,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	14.962.800,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	288.540.607,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	49.783.500,00
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	67.399.200,00
10	Dinas Perikanan	112.016.000,00
11	Inspektorat	78.033.000,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.827.500,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	343.134.300,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	17.748.900,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.998.440,00
16	Badan Perencanaan Daerah	11.877.000,00
17	Dinas Perhubungan	23.088.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	47.286.000,00
19	Badan Pengelola Perbatasan	23.532.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	240.403.170,00
21	Kecamatan Pengkadan	92.962.500,00
22	Kecamatan Selimbau	27.700.000,00
23	Kecamatan Batang Lupar	22.089.000,00
24	Kecamatan Empanang	4.000.000,00
Jumlah		2.714.921.469,00

- b. Mutasi Masuk selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp89.776.846,97 terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp12.087.943,44, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.980.000, Sekretariat Daerah sebesar Rp15.924.143,24, Sekretariat DPRD sebesar Rp18.414.111,97, Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp23.370.648,32, dan Kecamatan Selimbau sebesar Rp10.000.000;
- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp6.655.164,18 terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebesar Rp239.706,15, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp4.662.857,12, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp1.072.600,91, Kecamatan Selimbau sebesar Rp680.000,00;
- d. Reklasifikasi masuk dari Alat Laboratorium selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp299.489.985,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Reklas BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp358.025.239,60 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- f. Reklas BOSP selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp3.569.474.682 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Mutasi keluar selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp89.776.846,97) terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar (Rp15.924.143,24), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebesar (Rp8.345.648,32), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp33.439.111,97), Kecamatan Putussibau Utara sebesar (Rp22.087.943,44), dan Kecamatan Mentebah sebesar (Rp9.980.000);

- h. Koreksi ke Beban LO selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp33.264.606,12) terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp12.693.999,12), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp20.570.607);
- i. Reklas ke Aset Lain-lain selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp213.941.352,42) terdiri dari : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp84.675.323,58), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp24.336.032,23), Dinas Perhubungan sebesar (Rp76.650.196,61), Kecamatan Putussibau Selatan sebesar (Rp15.729.800), dan Kecamatan Suhaid sebesar (Rp12.550.000); dan
- j. Koreksi Desimal selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp0,05) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10) Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp296.902.382,91 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp296.902.382,91. Pada Tahun 2025 tidak terdapat kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Rekapitulasi koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilihat pada:

Tabel 5.97 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		296.902.382,91
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	0,00
2	Reklasifikasi ke komputer	0,00
3	Koreksi ke Beban LO	0,00
4	Reklas ke aset Lain-lain	0,00
5	Koreksi desimal	0,00
Saldo Akhir		296.902.382,91

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

11) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi

Saldo Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp773.227.673,50, dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00 terdapat penambahan aset alat eksplorasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.98 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		0,00
Penambahan		773.227.673,50
1	Belanja Modal	772.966.725,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	260.948,50
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	0,00
2	Reklasifikasi ke komputer	0,00



Uraian		Saldo 2025
3	Koreksi ke Beban LO	0,00
4	Reklas ke aset Lain-lain	0,00
5	Koreksi desimal	0,00
Saldo Akhir		773.227.673,50

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat Eksplorasi dapat dilihat pada Lampiran 16.

Penjelasan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp772.966.725,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- b. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp260.948,50 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

12) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja

Saldo Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 228.885.136,67 dan per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp66.806.439,69 terdapat kenaikan aset alat-alat keselamatan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		66.806.439,69
Penambahan		162.078.696,98
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	162.078.696,98
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		228.885.136,67

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja dapat dilihat pada Lampiran 17.

Penjelasan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja adalah dikarenakan reklasifikasi masuk dari Alat Laboratorium selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp162.078.696,98 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

13) Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Praktek per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.749.010.634,70 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.634.345.979,80 (Audited). Pada TA 2025 mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat Peraga Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		7.634.345.979,80
Penambahan		132.332.654,90
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	37.274.254,90

Uraian		Saldo 2025
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	95.058.400,00
Pengurangan		(17.668.000,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke computer	-
3	Koreksi ke Beban LO	(17.668.000,00)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	
Saldo Akhir		7.749.010.634,70

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Penjelasan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp 37.274.254,90 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- b. Reklas BOSP selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp95.058.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- c. Koreksi ke Beban LO selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar (Rp17.668.000) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

14) **Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap - Rambu-Rambu per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.734.454.161,72 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.734.454.161,71 tidak terdapat kenaikan dan penurunan pada tahun 2024. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin -Rambu-Rambu dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 5.101 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu Tahun 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		6.734.454.161,71
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari antara rekening	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		0,01
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	0,01
Saldo Akhir		6.734.454.161,72

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

15) **Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Olah Raga**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap - Alat-alat Olah Raga per 31 Desember 2025 sebesar Rp633.227.543,36 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp633.227.543,36 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin -Alat Olah Raga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin -Alat Olah Raga Tahun 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		633.227.543,36
Penambahan		0,00



Uraian		Saldo 2025
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		633.227.543,36

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Olah Raga dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.779.716.957.329,81	1.588.697.933.685,69

Kebijakan Akuntansi terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan terkait biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan tersebut sampai siap digunakan. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.779.716.957.329,81 (*Audited*) sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.588.697.933.685,69.

1) **Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum**

Saldo Aset Tetap Bangunan Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum per 31 Desember 2025 Rp1.745.260.409.624,52 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.556.264.498.854,71. Adapun rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.103 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.556.264.498.854,71
Penambahan		226.248.587.263,03
1	Belanja Modal	84.322.974.103,73
2	Mutasi Masuk	107.907.000,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	122.597.675,28
4	Reklasifikasi antar rekening neraca/ KDP	138.810.263.984,02
5	Hibah dari Kementerian Perdagangan	2.884.844.500,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(37.252.605.428,31)
1	Mutasi Keluar	(107.907.000,00)
2	Penghapusan	(7.638.261.503,62)
3	Reklasifikasi antar rekening neraca	(29.506.436.923,74)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	(0,95)
Saldo Akhir		1.745.260.480.689,43

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah

Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Gedung

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.484.831.995,00
2	Dinas Kesehatan	35.124.376.558,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.906.911.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	146.807.689,73
5	Dinas Pertanian dan Pangan	179.816.800,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	184.746.976,00
7	Dinas Perhubungan	95.641.022,00
8	Inspektorat	199.842.063,00
Jumlah		84.322.974.103,73

- b. Mutasi masuk dan keluar Aset Tetap Bangunan Gedung terdiri dari beberapa SKPD antara lain, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp107.907.000 dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar (Rp107.907.000)
- c. Realisasi atas atribusi penunjang belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 senilai Rp122.597.675,28 dengan rincian:

Tabel 5.105 Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Bangunan dan Gedung Kabupaten Kapuas Hulu TA 2024

No	OPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Kesehatan	11.857.759,23
2	Dinas Pertanian dan Pangan	99.325.979,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	8.160.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	2.940.090,89
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	313.846,16
Jumlah		122.597.675,28

- c. Reklasifikasi antar rekening Neraca/KDP pada tahun 2025 sebesar Rp138.810.263.984,02 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp138.730.399.484,02, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar Rp79.864.500,00.
- d. Hibah dari Kementerian Perdagangan selama tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp2.884.844.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan.
- e. Koreksi desimal atas saldo awal sebesar (Rp0,95).
- f. Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung pada tahun 2025 dengan total nilai sebesar (Rp7.638.261.503,62) terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp1.189.153.448,10), Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp736.568.853,95), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp185.287.911,00), Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar (Rp214.981.460,14), Dinas Perikanan sebesar (Rp322.753.682,27), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp4.456.954.470,63), Dinas Perhubungan sebesar (Rp182.561.677,53) dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp350.000.000).
- g. Reklasifikasi antar rekening Neraca pada tahun berjalan tahun 2025 sebesar (Rp29.506.436.923,67) terdiri dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp5.145.425.068,85), Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang sebesar (Rp24.323.737.599,92), Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar (Rp37.274.254,90), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp71.064,91).

2) Mutasi Aset Tetap Monumen

Saldo Aset Tetap Monumen Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.569.303.767,31 dan 2024 sebesar Rp1.142.480.375,27. Rincian mutasi masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.106 Mutasi Aset Tetap Monumen

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.142.480.375,27
Penambahan		2.426.823.392,04
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	2.426.823.392,04
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke computer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		3.569.303.767,31

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Monumen dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

Reklasifikasi pada asset tetap monument sebesar Rp2.426.823.293,04 merupakan reklas pencatatan dari aset bangunan Gedung tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) Mutasi Aset Tetap Menara

Saldo Aset Tetap Menara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp354.843.751,24 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp354.843.751,24. Rincian mutasi masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5. 107 Mutasi Aset Tetap Menara

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		354.843.751,24
Penambahan		0,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk dari Alat Laboratorium	0,00
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		-
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi ke komputer	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	-
Saldo Akhir		354.843.751,24

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Menara dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

4) Aset tetap Tugu Titik Kontrol/ Prasasti

Saldo Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Prasasti Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31

Desember 2025 sebesar Rp30.532.329.121,83 dan 2024 *(Audited)* sebesar Rp30.936.110.705,48, Rincian mutasi masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.108 Mutasi Aset Tetap Tugu Titik Kontrol Prasasti

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		30.936.110.705,48
Penambahan		2.132.535.864,98
1	Belanja Modal	2.132.464.800,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk	71.064,98
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(2.536.317.448,63)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi antar rekening	(2.426.894.456,00)
3	Penghapusan	(109.422.991,61)
4	Reklas ke aset Lain-lain	-
5	Koreksi desimal	(1,02)
Saldo Akhir		30.532.329.121,83

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Tugu Titik Kontrol/ Prasasti dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Tugu Titik Kontrol/Prasasti adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja modal senilai Rp. 2.132.464.800,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- b. Reklasifikasi antar rekening sebesar (Rp.2.426.894.456,00) yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (Rp.2.426.214.456,00) reklasifikasi ke monumen dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan senilai (Rp.680.000,00) reklasifikasi ke perlengkapan kantor
- c. Penghapusan senilai (Rp109.422.991,61) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi.
- d. Koreksi desimal atas saldo awal sebesar (Rp1,02).
- e. Reklas dari Bangunan Gedung sebesar Rp71.064,98 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	3.665.615.937.753,24	3.589.990.166.611,55

Kebijakan Akuntansi terkait Jalan Irigasi dan Jaringan terkait biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.665.615.937.753,24 sedangkan per 31 Desember 2024 *(Audited)* sebesar Rp3.589.990.166.611,55. Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 5.109 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2025	Naik/(Turun)
1	Jalan dan Jembatan	3.235.733.380.160,16	3.306.566.461.975,71	70.833.081.815,55



2	Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air	183.553.014.015,43	186.191.565.550,53	2.638.551.535,10
3	Instalasi	62.060.342.898,41	63.003.171.626,82	487.988.820,47
4	Jaringan	108.643.429.537,52	109.854.738.600,18	1.666.148.970,57
Jumlah		3.589.990.166.611,55	3.665.615.937.753,24	75.625.771.141,69

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		3.589.990.166.611,55
Penambahan		78.757.012.858,24
1	Belanja Modal	61.136.012.061,00
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	14.607.744,67
3	Reklasifikasi Masuk	17.506.993.052,57
4	Koreksi tambah	99.400.000,00
Pengurangan		(3.131.241.716,60)
1	Reklas Kurang	(111.664.044,00)
2	Reklas ke KDP	(561.104.647,28)
3	Koreksi Kurang	(64.197.866,40)
4	Penghapusan	(1.762.538.994,81)
5	Koreksi Kurang	(631.736.164,11)
Saldo Akhir		3.665.615.937.753,24

Sedangkan penjelasan rincian masih-masing jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Saldo aset tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.306.566.461.975,71 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.235.733.380.160,16. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.111 Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		3.235.733.380.160,16
Penambahan		72.805.425.202,80
1	Belanja Modal	59.258.110.017,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	3.973.565,24
4	Reklasifikasi antar rekening	13.543.341.620,56
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(1.972.343.387,25)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi antar rekening	
3	Penghapusan	(1.160.298.591,99)
4	Reklas ke KDP	(561.104.647,28)
5	Koreksi ke Beban	(25.511.429,00)
7	Koreksi penimbunan tanah	(225.428.718,98)
Saldo Akhir		3.306.566.461.975,71

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada Lampiran 25.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Jalan dan Jembatan per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan

No	OPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.258.110.017,00
Jumlah		59.258.110.017,00

- b. Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp.3.973.565,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.113 Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan

No	SKPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.973.565,24
Jumlah		3.973.565,24

- c. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Jalan dan Jembatan tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp13.543.341.620,56 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Penghapusan Aset Tetap Jalan dan Jembatan tahun 2025 sebesar (Rp1.160.298.591,99) yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (234.639.000,00) dan Dinas Perikanan senilai (Rp925.659.591,99).
- e. Koreksi ke Beban senilai (Rp25.511.429,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Koreksi penimbunan tanah senilai (Rp225.428.718,98) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g. Reklas ke KDP senilai (Rp561.104.647,28) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi)

Saldo Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp186.191.565.550,53 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp183.553.014.015,43, Rincian mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.114 Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		183.553.014.015,43
Penambahan		3.460.194.461,59
1	Belanja Modal	1.194.250.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	9.992.277,34
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	2.156.552.184,25
5	Koreksi Tambah	99.400.000,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(821.642.926,49)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(111.664.044,00)
3	Koreksi ke Beban LO	(38.686.437,40)
4	Penghapusan	(264.985.000,00)
5	Koreksi lebih	(406.307.445,09)
Saldo Akhir		186.191.565.550,53

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) adalah berupa:

- a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp 1.194.250.000,00



Tabel 5. 115 Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi)

No	OPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Kesehatan	593.250.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	904.667.044,00
Jumlah		1.497.917.044,00

- b. Kapitalisasi/atribusi/Penunjang Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar Rp9.992.277,34 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.277,31 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.792.000,03.
- c. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar Rp2.156.552.184,25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Koreksi tambah Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar Rp99.400.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- e. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan tahun 2025 sebesar (Rp111.664.044,00) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Koreksi ke Beban LO Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar (Rp38.686.437,40) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g. Penghapusan Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) tahun 2025 sebesar (Rp264.985.000) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
- h. Koreksi lebih senilai (Rp306.907.445,09) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan untuk pemeliharaan dan Peningkatan/Normalisasi Saluran Drainase Jalan Pesantren Kecamatan Putussibau Selatan sebesar.
- i. Koreksi selisih lebih pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar (Rp99.400.000,00).

3) Mutasi Aset Tetap Instalansi

Saldo Aset Tetap Instalansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (Audited) sebesar Rp63.003.171.626,82 dan per 31 Desember 2024(Audited) sebesar Rp62.060.342.898,41. Rincian mutasi Aset Tetap Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.116 Mutasi Aset Instalasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		62.060.342.898,41
Penambahan		1.673.808.131,26
1	Belanja Modal	798.685.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	97.902,09
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	875.025.229,14
5	Koreksi Tambah	
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(730.979.402,85)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(508.685.000,00)
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(222.294.402,82)
5	Koreksi lebih	0,03
Saldo Akhir		63.003.171.626,82

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 27.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Instalasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

- a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Instalasi tahun 2025 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp798.685.000,00 yang terdiri dari belanja modal pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp290.000.000,00 dan sebesar Rp508.685.000,00 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- b. Atribusi/Penunjang dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp97.902,09 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Instalasi tahun 2025 sebesar Rp242.520.902,68 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar Rp632.504.326,46 pada Kecamatan Embaloh Hulu
- d. Reklas keluar antara rekening sebesar (Rp508.685.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Penghapusan Aset Tetap Instalasi tahun 2025 sebesar (Rp222.294.402,82) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

4) Mutasi Aset Tetap Jaringan

Saldo Aset Tetap Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp109.854.738.600,18 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp108.643.429.537,52. Rincian mutasi Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.117 Mutasi Aset Tetap Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		108.643.429.537,52
Penambahan		1.958.774.389,12
1	Belanja Modal	89.985.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	544.000,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	1.868.245.389,08
5	Koreksi Tambah	0,04
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(747.465.326,46)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(632.504.326,46)
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(114.961.000,00)
5	Koreksi lebih	
Saldo Akhir		109.854.738.600,18

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Jaringan adalah sebagai berikut.

- a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Jaringan tahun 2025 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp89.985.000,00 dengan biaya Atribusi/Penunjang senilai Rp544.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Reklasifikasi Masuk antar rekening Aset Tetap Jaringan tahun 2025 sebesar Rp1.868.245.389,08 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar (Rp632.504.326,46) pada Kecamatan Embaloh Hulu
- c. Penghapusan Aset Tetap Jaringan tahun 2025 sebesar (Rp 114.961.000,00) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Koreksi desimal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,04.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.695.054.097,75 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp32.702.662.647,76 mengalami kenaikan sebesar Rp3.992.391.449,99 sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 5.118 Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Aset Tetap Lainnya	Saldo per 31	Saldo per 31	Naik/(Turun)
		Desember 2025	Desember 2024	
1	Buku dan Perpustakaan	32.563.570.057,80	28.604.764.607,81	3.958.805.449,99
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	2.005.177.123,90	1.971.591.123,90	33.586.000,00
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	2.126.306.916,05	2.126.306.916,05	0,00
	Jumlah	36.695.054.097,75	32.702.662.647,76	3.992.391.449,99

1) Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan

Saldo Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2025 Rp32.563.570.057,80 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp28.604.764.607,81. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.119 Mutasi Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		28.604.764.607,81
Penambahan		20.332.432.399,99
1	Belanja Modal	14.660.861.299,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	3.499.999,99
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	5.668.071.101,00
Pengurangan		(16.373.626.950,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	(11.265.134.599,00)
3	Koreksi ke Beban LO	(5.108.492.351,00)
4	Penghapusan	-
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		32.563.570.057,80

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan dapat dilihat pada Lampiran 29.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp14.660.861.299,00
- b. Koreksi Tambah senilai Rp3.499.999,99 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Reklas BOSP senilai Rp5.668.071.101,00
- d. Reklasifikasi Masuk antar rekening tahun 2025 sebesar Rp (11.265.134.599,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Koreksi ke Beban LO senilai (Rp5.108.492.351,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Saldo Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp2.005.177.123,90 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp 1.971.591.123,90. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.120 Mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		1.971.591.123,90
Penambahan		40.135.000,00
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00

Uraian		Saldo 2025
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	0,00
6	Reklas BLUD	0,00
7	Reklas BOSP	40.135.000,00
Pengurangan		(6.549.000,00)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	5.805.000,00
3	Koreksi ke Beban LO	(12.354.000,00)
4	Penghapusan	-
5	Koreksi lebih	-
Saldo Akhir		2.005.177.123,90

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

- a. Reklas BOSP senilai Rp40.135.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Reklasifikasi Masuk antar rekening tahun 2025 sebesar Rp (5.805.000,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Koreksi ke Beban LO senilai (Rp12.354.000,00).

3) **Aset Tetap lainnya Hewan, Ternak dan Tumbuhan**

Saldo Aset Tetap Lainnya Hewan, Ternak dan Tanaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.126.306.916,05 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.126.306.916,05.

Tabel 5.121 Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan, Ternak dan Tumbuhan

Uraian		Saldo 2025	Saldo 2024
Saldo Awal		2.126.306.916,05	2.126.306.916,05
1	Aset Bertambah	0,00	0,00
2	Aset Berkurang	0,00	0,00
Saldo Akhir		2.126.306.916,05	2.126.306.916,05

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan dapat dilihat pada **Lampiran 31,32,33**.

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		114.678.040.197,59	256.990.787.233,54

Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika

- 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pekerjaan konstruksi tertentu dinyatakan selesai direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan- undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp114.678.040.197,59 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp256.990.787.233,54. Mutasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dalam tabel berikut:



Tabel 5.122 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		256.990.787.233,54
Penambahan		5.634.575.611,28
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
5	Koreksi Tambah	
6	Kapitalisasi KDP	5.634.575.611,28
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(147.947.322.647,23)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	-
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	-
5	Koreksi ke Aset tetap/dikapitalisasi	(147.947.322.647,23)
Saldo Akhir		114.678.040.197,59

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 34.

Penjelasan koreksi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain:

1. Kapitalisasi KDP senilai Rp5.634.575.611,28 terdiri dari OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.073.470.964,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp561.104.647,28.
2. Koreksi ke Aset Tetap/dikapitalisasi senilai (Rp147.947.322.647,23) terdiri dari OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp 147.867.458.147,23) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar (Rp79.864.500,00).

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		(3.613.048.623.888,60)	(3.365.654.831.588,45)

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyusutan terhadap aset-asetnya dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Revisi lampiran kebijakan akuntansi pemerintah Kapuas Hulu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 telah mengakomodir perubahan penetapan masa manfaat, ketentuan kapitalisasi renovasi dan pemeliharaan serta nilai kapitalisasi minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana yang tersaji dalam kertas kerja konsolidasi akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.123 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(460.318.701.979,23)	(424.562.522.467,46)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(14.255.354.993,16)	(11.912.600.177,47)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(106.083.912.692,82)	(102.220.994.618,04)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.288.753.957,41)	(3.241.985.590,83)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(1.764.112.017,52)	(1.750.021.900,98)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(69.030.354.254,64)	(59.180.408.667,71)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(15.099.708.303,34)	(12.973.454.990,59)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(114.870.789.522,64)	(108.244.921.690,29)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(23.818.586.971,02)	(21.703.225.663,01)

Uraian	2025	2024
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(24.074.400,00)	(24.074.400,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(96.934.434.224,64)	(89.091.068.598,19)
Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(296.902.382,90)	(237.521.906,32)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(154.645.534,70)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(75.147.779,09)	(40.878.939,69)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(7.412.539.289,54)	(7.008.256.516,17)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(6.668.027.621,12)	(6.518.396.282,15)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(541.358.034,69)	(414.712.526,02)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(557.517.397.218,35)	(520.587.516.566,55)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(550.401.124.070,72)	(514.331.385.756,09)
Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.298.544.657,31)	(1.209.183.267,82)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(53.226.562,70)	(44.355.468,92)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(5.764.501.927,62)	(5.002.592.073,72)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.593.258.032.617,12)	(2.418.569.215.130,61)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.492.602.071.814,14)	(2.326.035.436.030,92)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(42.086.093.200,73)	(38.623.550.736,92)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(28.232.239.761,14)	(26.140.055.817,74)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(30.337.627.841,11)	(27.770.172.545,03)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.954.492.073,90)	(1.935.577.423,83)
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(1.954.492.073,90)	(1.935.577.423,83)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.613.048.623.888,60)	(3.365.654.831.588,45)

5.3.1.4	DANA CADANGAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar R p 0,00. Dana Cadangan dibentuk didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024.

5.3.1.5	ASET LAINNYA	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		144.297.138.529,91	160.466.190.824,12

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp144.297.138.529,91 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp.160.466.190.824,12. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.124 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Tagihan Penjualan Angsuran		
2	Tuntutan Ganti Rugi	1.987.894.004,00	1.987.894.004,00
3	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(1.987.894.004,00)	(1.987.894.004,00)
4	Kemitraan Dengan Pihak		-
5	Aset Tak Berwujud	2.015.772.082,99	1.911.184.082,99
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.373.786.734,32)	(1.184.597.132,79)
7	Aset Lain-lain	284.311.083.517,04	295.121.607.903,25
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(140.655.930.335,80)	(140.418.121.029,33)
9	Kas- Setara KAS (TDF)		5.036.117.000,00
	Jumlah	144.297.138.529,91	160.466.190.824,12



5.3.1.5.1	Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		1.987.894.004,00	1.987.894.004,00

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 (*Audited*) terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar 1.987.894.004,00 sedangkan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.987.894.004,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	UUDP Tahun 2003	104.154.456,00	104.154.456,00
2	UYHD Tahun 2007	96.162.048,00	96.162.048,00
3	TGR Tahun 2019	1.787.577.500,00	1.787.577.500,00
Jumlah		Jumlah	1.987.894.004,00

Penjelasan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tunggakan UUDP Tahun 2003 sebesar Rp104.154.456,00 merupakan sisa kas pada Dinas Kimpraswil yang belum disetor ke Kas Daerah;
- b. Tunggakan UYHD Tahun 2007 merupakan sisa kas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp96.162.048,00; dan
- c. Tuntutan ganti rugi Kapal Ferry sebesar Rp1.787.577.500,00 yang merupakan sisa atas temuan pengadaan kapal tidak sesuai spesifikasi kontrak dari nilai perolehan pertama kali sebesar Rp2.227.577.500,00.

5.3.1.5.2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		(1.987.894.004,00)	(1.987.894.004,00)

Saldo Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp1.987.894.004) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Tahun	Jumlah	Kondisi	%	Jumlah Penyisihan
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	2007	96.162.048,00	Macet	100%	96.162.048,00
2	Dinas Kimpraswil	2003	104.154.456,00	Macet	100%	104.154.456,00
3	TGRD Kapal Ferry Dinas Perhubungan	2019	1.787.577.500,00	Macet	100%	1.787.577.500,00
Jumlah			1.987.894.004,00			1.987.894.004,00

5.3.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		2.015.772.082,99	1.911.184.082,99

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar 2.015.772.082,99 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.911.184.082,99 Mutasi Aset Tidak Berwujud dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.127 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025	Saldo 2024
Saldo Awal		1.911.184.082,99	1.583.495.787,61
Penambahan			327.688.295,38
1	Belanja Modal	104.588.000,00	324.848.640,00
2	Mutasi Masuk		0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang		2.839.655,38
4	Belanja Jasa Ke Belanja Modal	0,00	

Pengurangan		0,00	0,00
5	Mutasi Keluar	0,00	0,00
6	Reklas Kurang	0,00	0,00
7	Koreksi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir		2.015.772.082,99	1.911.184.082,99

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp.104.588.000,00 yaitu pada dinas komunikasi dan informatika dan statistik.

Tabel 5.128 Rincian Aset Tidak Berwujud Per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	OPD	Per 31 Des 2024	Bertambah / Berkurang	Per 31 Des 2025
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	125.208.000,00	0,00	125.208.000,00
2	Dinas kesehatan	397.855.000,00	0,00	397.855.000,00
3	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	49.907.000,00	0,00	49.907.000,00
4	Dinas komunikasi dan informatika dan statistik	380.936.090,99	104.588.000,00	485.524.090,99
5	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan	50.923.000,00	0,00	50.923.000,00
6	Dinas kepemudaan, olah raga dan pariwisata	227.790.000,00	0,00	227.790.000,00
7	Sekretariat daerah	371.324.992,00	0,00	371.324.992,00
8	Badan pendapatan daerah	208.440.000,00	0,00	208.440.000,00
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	98.800.000,00	0,00	98.800.000,00
Jumlah		1.911.184.082,99	104.588.000,00	2.015.772.082,99

5.3.1.5.4Aset Lain – Lain

31 Desember 202531 Desember 2024

(Rp)(Rp)

284.311.083.517,04295.121.607.903,25

Saldo Aset Lain – Lain merupakan aset rusak berat yang telah dihentikan penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp284.311.083.517,04 sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp295.121.607.903,25 Mutasi Aset Lain-Lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.129 Mutasi Aset Lain – Lain Perr 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025
Saldo Awal		295.121.607.903,25
Penambahan		1.698.494.135,93
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00
4	Reklasifikasi Masuk antar rekening	1.698.494.135,93
5	Koreksi Tambah	
6	Kapitalisasi KDP	0,00
7	Reklas BOSP	0,00
Pengurangan		(12.509.018.522,14)
1	Mutasi Keluar	-
2	Reklasifikasi Masuk antar rekening	
3	Koreksi ke Beban LO	-
4	Penghapusan	(12.439.018.522,14)
5	Koreksi lebih catat	(70.000.000,00)
Saldo Akhir		284.311.083.517,04

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

Penjelasan mutasi.

- a. Reklasifikasi Masuk antar rekening senilai Rp1.698.494.135,93. Rincian reklas adalah sebagai berikut:
- 1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rp 148.150.323,58

2) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rp 511.562.103,01



- 3) Kecamatan Suhaid

12.550.000,00
- 4) Dinas Perhubungan

Rp1.001.650.196,61
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja

8.851.712,73
- 6) Kecamatan Putussibau Selatan

15.729.800,00
- b. Penghapusan Aset lain-lain senilai Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 senilai (Rp.12.439.018.522,14). Yaitu pada Sekretariat Daerah (12.373.264.022,14), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Rp17.495.000), Badan Keuangan dan Aset Daerah (Rp32.259.500,00) dan pada Kecamatan Bunut Hilir sebesar (Rp16.000.000,00)
- c. Koreksi lebih catat Aset Lain-lain pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai (Rp70.000.000).

5.3.1.5.5

Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2025

(Rp)

(Rp1.373.786.734,32)

31 Desember 2024

(Rp)

(1.184.597.132,79)

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.373.786.734,32) sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp.1.184.597.132,79) Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(62.604.000,00)	(41.736.000,00)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(397.855.000,00)	(397.855.000,00)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(49.907.000,00)	(49.907.000,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Statistik	(135.241.904,97)	(68.097.802,13)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	(50.923.000,00)	(50.923.000,00)
6	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	(227.790.000,00)	(227.790.000,00)
7	Sekretariat Daerah	(219.712.496,00)	(163.088.330,67)
8	Badan Pendapatan Daerah	(180.353.333,34)	(152.266.666,67)
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	(49.400.000,01)	(32.933.333,33)
JUMLAH		(1.373.786.734,32)	(1.184.597.132,79)

5.3.1.5.6

Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain

31 Desember 2025

(Rp)

(140.655.930.335,80)

31 Desember 2024

(Rp)

(140.418.121.028,24)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp140.655.930.335,80) sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp140.418.121.028,24) Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per OPD per 31 Desember 2025

NO	OPD	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.254.113.240,16)	(3.254.113.240,16)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(117.499.894.405,35)	(117.499.894.405,35)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	(250.396.751,10)	(250.396.751,10)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(716.310.432,80)	(707.458.720)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(131.845.736,07)	(131.845.736)

NO	OPD	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(64.563.482,99)	(64.563.482,99)
7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi		
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(282.742.820,06)	(300.237.820)
9	Dinas Perhubungan	(1.031.247.715,47)	(29.597.519)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Statistik	(17.495.000,00)	(17.495.000,00)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	(8.373.848,94)	(8.373.848,94)
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(29.211.787,49)	(29.211.787)
13	Dinas Perikanan	(404.704.611,64)	(404.704.611,64)
14	Dinas Pertanian dan Pangan	(570.813.180,53)	(570.813.180,53)
15	Sekretariat Daerah	(11.088.734.556,76)	(12.413.664.886)
16	Sekretariat DPRD	(126.114.716,75)	(126.114.717)
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.072.438.880,93)	(663.136.278)
18	Badan Pendapatan Daerah	(94.422.850,20)	(94.422.850,20)
19	Inspektorat	(110.892.500)	(110.892.500)
20	Kecamatan Putussibau Utara	(0,00)	(0,00)
21	Kecamatan Putussibau Selatan	(24.931.869,42)	(9.202.069)
22	Kecamatan Bika	(77.888.102)	(77.888.102)
23	Kecamatan Kalis	(15.500.000)	(15.500.000)
24	Kecamatan Embaloh Hilir	(0,00)	(0,00)
25	Kecamatan Bunut Hilir		(16.000.000)
26	Kecamatan Boyan Tanjung	(0,00)	(0,00)
27	Kecamatan Bunut Hulu	(50.483.800)	(50.483.800)
29	Kecamatan Empanang	(0,00)	(0,00)
30	Kecamatan Puring Kencana	(0,00)	(0,00)
31	Kecamatan Suhaid	(68.099.250,00)	(55.549.250,00)
32	Kecamatan Seberuang	(36.971.500)	(36.971.500)
33	Kecamatan Silat Hilir	(76.669.718,56)	(76.669.718,56)
34	Kecamatan Silat Hulu	(145.173.325)	(145.173.325)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(37.153.992)	(37.153.992)
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.141.091.938)	(3.141.091.938)
37	Kecamatan Embaloh Hulu	(79.500.000)	(79.500.000)
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	(148.150.323,58)	(0,00)
JUMLAH		(140.655.930.335,80)	(140.418.121.028,24)

5.3.1.5.7
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Desember 2025
31 Desember 2024

(Rp)
(Rp)

0,00
5.036.117.000,00

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. sedangkan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.036.117.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132 Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Pajak	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan		
2	DBH PPh Pasal 21		471.862.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		50.303.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		682.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent		63.235.000
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		4.450.035.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi		
	Jumlah	0,00	5.036.117.000,00



5.3.1.6	PROPERTI INVESTASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		3.262.190.700,00	Rp3.293.616.850,00

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi dilakukan oleh setiap entitas pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi. PSAP Berbasis Akrua Nomor 17 tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2024.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
- b. atau dijual dan/atau **diserahkan** dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Saldo Properti Investasi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.262.190.700,00 dan tahun 2024 (*Audited*) senilai Rp3.293.616.850,00 yang terdiri dari :

Tabel 5. 133 Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Saldo 2025	Saldo 2024
1	Properti Investasi – Tanah	2.696.520.000,00	2.696.520.000,00
2	Properti Investasi - Gedung Bangunan	1.257.046.000,00	1.257.046.000,00
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-691.375.300,00	-659.949.150,00
Jumlah		3.262.190.700,00	3.293.616.850,00

5.3.2	KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
		27.222.819.911,58	33.697.446.508,55

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.222.819.911,58 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp33.697.446.508,55. Kewajiban tersebut berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134 Mutasi Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		31 Desember 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2025
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	159.805.923,34	159.805.923,34	141.040.241,39	141.040.241,39
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.121.328.665,00	41.959.044,00	2.089.280.389,00	6.074.007.320,00
3	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	102.324.960,00	44.007.786,00	19.848.000,00	126.484.746,00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.586.886.700,00	0	6.586.886.700,00	0
5	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.143.200.000,00	0	1.143.200.000,00	0
6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	635.000.000,00	0	635.000.000,00	0

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		31 Desember 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2025
7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	82.250.000,00	0	0	82.250.000,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.659.080,00	0	11.659.080,00	0
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	3.096.682.363,00	2.599.284.827,00	3.096.682.363,00	2.599.284.827,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.918.615.257,00	2.301.239.160,58	2.918.615.257,50	2.301.239.160,08
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	62.200.000,00	2.450.000,00	62.200.000,00	2.450.000,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	10.065.887.898,20	13.568.650.258,90	8.007.270.243,00	15.627.267.914,10
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	70.600.000,00	0	70.600.000,00	0
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	21.335.000,00	0	21.335.000,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.064.600,00	0	2.064.600,00	0
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	34.912.607,00	11.628.322,00	34.912.607,00	11.628.322,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	11.773.900,00	27.250.200,00	11.773.900,00	27.250.200,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	452.572.818,00	186.556.498,00	452.572.818,00	186.556.498,00
19	Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	65.265.954,00	0	65.265.954,00	0
20	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.464.083,01	0	8.438.400,00	22.025.683,01
21	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0	188.999.864.222,00	188.999.864.222,00	0
22	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	43.951.700,00	0	43.951.700,00	0
TOTAL		33.697.446.508,55	279.530.528.313,12	286.005.154.910,09	27.222.819.911,58

Beberapa penjelasan terkait kewajiban jangka pendek antar lain:

1. Seluruh utang belanja pegawai khusus tambahan penghasilan dan iuran jaminan Kesehatan tahun 2024 adalah utang belanja pegawai bulan desember tahun 2024 yang telah dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.
2. Dari saldo utang utang iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN Per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.223.653.625,00 telah dilakukan pemungutan dan penyetoran di tahun 2025 sebesar Rp2.109.128.389,00 yang merupakan utang seluruh perangkat daerah karena utang tersebut melekat pada saat mengakui utang belanja pegawai tambahan penghasilan, sedangkan sisanya masih menjadi saldo utang pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp6.114.525.236,00, penambahan utang utang iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN Per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.966.830,00 sehingga total utang utang iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar Rp6.200.492.066,00.
3. Terdapat koreksi atas utang belanja pegawai Tambahan Penghasilan Guru Non PNS sebesar Rp1.000.000,00 dikarenakan data pertama yang disampaikan untuk penganggaran masih berupa estimasi atas nama :



- a. AZHARI DHARMAWAN, S.Pd. dari SMPN 1 Selimbau Kecamatan Selimbau masuk dalam pelaporan usulan TPP Desember 2024 namun kemudian ternyata yang bersangkutan melaporkan telah menerima dana sertifikasi Pendidikan sehingga tidak dapat dibayarkan *double*.
- b. TPP Non PNS atas nama NOBERTUS, S.Pd. dari SDN 04 Nanga Saray Kecamatan Kalis data rapel yang diserahkan ke BKAD adalah 2 bulan sedangkan yang dibayarkan hanya 1 bulan yaitu bulan desember tahun 2024.
4. Terdapat koreksi atas utang retensi belanja konsultasi dan pengawasan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebesar Rp5.333.400,00 dari yang tersaji pada neraca tahun 2024 sebesar Rp8.438.400,00 dengan surat pernyataan bermaterai dari PT. Bahtra Jasa Konsul Teknik. Surat Pernyataan Nomor: SP- 01 /PT. BJ KT/DI KB UD-KHI 2A24 tanggal 15 Juli 2024 di tanda tangani oleh SDr. Busni, S.T. selaku Direktur bahwa tidak akan menuntut Sisa Pembayaran Pencairan pada pekerjaan
 - a. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD sebesar Rp300.000,00.
 - b. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD sebesar Rp5.033.400.
5. Terdapat koreksi utang belanja hibah pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan tahun 2024 yang telah dilakukan pencairan dan dibayar pada tahun 2025 berupa pembayaran hasil penyelesaian paket pekerjaan belanja pengadaan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk kelompok tani "Tahuk karya bersama kepala gurung kec. mentebah yang sisanya belum dilunasi pembayaran di tahun 2024 sebesar Rp43.952.700,00.
6. Utang bahan lainnya dan utang obat-obatan merupakan kewajiban pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari utang obat-obatan BLUD sebesar Rp2.301.239.160,08 dan utang bahan lainnya BLUD sebesar Rp2.599.284.827,00.
7. Utang jasa medis atas pelayanan Kesehatan sebesar Rp15.627.267.914,10 merupakan utang jasa pelayanan Kesehatan di puskesmas sebesar Rp4.174.654.482,00 dan utang jasa pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebesar Rp11.452.613.432,10 dan terdapat juga utang pelayanan umum sukarelawan sebesar Rp21.335.000,00 di Badan Layanan Umum RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. Dari utang jasa medis yang tersaji tahun 2024 sebesar Rp10.065.887.898,20, terbayarkan tahun 2026 sebesar Rp8.007.270.242,60, koreksi catat atas nilai estimasi utang BLUD RS dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun 2024 sebesar Rp1.577.133.622,00 dan penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp15.147.783.880,50.
8. Utang belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sebesar Rp11.659.080,00 telah dibayarkan dengan SP2D nomor 61.06/04.0/000042/LS/1.030.000.00.01.0000/M/4/2025 tanggal 14 april 2025.
9. Terdapat koreksi catat atas penyajian utang jasa administrasi pada Dinas Perikanan tahun 2024 sebesar Rp70.600.000,00 dimana utang tersebut merupakan utang jasa tenaga administrasi bulan desember tahun 2023 yang dibayarkan bulan Februari tahun 2024, namun terjadi kesalahan jurnal yang seharusnya memilih akun debit pada kewajiban jangka pendek namun dilakukan jurnal kredit sehingga terjadi lebih catat yang seharusnya sudah nol menjadi dicatat dua kali yaitu $Rp35.300.000,00 \times 2 = Rp70.600.000,00$.
10. Pendapatan diterima dimuka pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 adalah pendapatan atas pajak reklame papan/billboard/ videotron/megatron yang dibayarkan dimuka sebesar Rp141.040.241,39 dari total yang dibayarkan pokok sebesar Rp242.544.498,72 denda sebesar Rp183.384,00. Rincian pada **Lampiran 36**.
11. Terdapat utang jasa tenaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 atas nama Suriana pada SMP NEGERI 5 SATU ATAP SILAT HULU sebesar Rp2.450.000,00 dengan perhitungan potongan BPJS sebesar Rp146.250,00 sehingga nilai bersih yang akan diterima adalah sebesar Rp2.420.750,00.
12. Terdapat koreksi pengakuan belanja barang dan jasa puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp65.265.954,00 yang bersumber dari Dana Bantuan

Operasional Kesehatan seharusnya tidak diakui sebagai utang karena jumlah tersebut merupakan kebutuhan belanja yang dianggarkan pada tahun 2025.

5.3.3	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		3.202.742.452.533,66	3.192.745.487.362,20

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.202.742.452.533,66 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.192.745.487.362,20. Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

5.3.4	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		3.229.965.272.445,24	3.226.442.933.870,75

Merupakan saldo Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.229.965.272.445,24 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.226.442.933.870,75



5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah tahun 2025 sebagaimana rincian di bawah ini mengalami kenaikan sebesar 0,39% dari tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 135 Rincian Realisasi Pendapatan – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN	1.558.607.145.013,94	1.552.608.662.139,54	5.998.482.874,40	0,39
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97
4	Pajak Daerah-LO	54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14
5	Retribusi Daerah-LO	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	63.710.572.237,74	40.714.375.918,41	22.996.196.319,33	56,48
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.345.347.953.557,00	1.398.182.043.537,00	(52.834.089.980,00)	(3,78)
12	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	157.832.028.200,00	92.931.358.390,00	64.900.669.810,00	69,84
13	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	946.039.985.059,00	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)	(5,16)
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	234.146.372.298,00	300.705.764.602,00	(66.559.392.304,00)	(22,13)
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.338.018.385.557,00	1.391.139.202.537,00	(53.120.816.980,00)	(3,82)
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
17	Insentif Fiskal-LO	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
18	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
19					
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
21	Pendapatan Bagi Hasil-LO	50.380.117.963,00	50.177.619.863,00	202.498.100,00	0,40
22	Bantuan Keuangan	5.568.879.729,00	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00	252,32
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
24	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.071.178.353,78	11.587.300.311,11	5.483.878.042,67	47,33
26	Pendapatan Hibah-LO	3.650.950.837,78	1.095.272.442,11	2.555.678.395,67	233,34
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-audirLO	13.420.227.516,00	10.492.027.869,00	2.928.199.647,00	27,91
28	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	17.071.178.353,78	11.587.300.311,11	5.483.878.042,67	47,33
29	JUMLAH PENDAPATAN	1.558.607.145.013,94	1.552.608.662.139,54	5.998.482.874,40	0,39

Realisasi masing-masing akun pendapatan dengan uraian sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Merupakan seluruh Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya di tambah pengakuan secara akrual atas hak atau piutang yang menjadi hak daerah sesuai dokumen yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp140.239.015.411,16 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.081.085.428,43 Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 mengalami

kenaikan sebesar Rp49.162.385.209,60 atau 53,98% dari Tahun 2024. Rincian mutasi Pendapatan Asli Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Daerah-LO	54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14
2	Retribusi Daerah-LO	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	63.710.572.237,74	40.714.375.918,41	22.996.196.319,33	56,48
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	140.239.015.411,16	91.081.085.428,43	49.157.929.982,73	53,97

Sumber : Data Olahan LO

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.274.378.375,57 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.586.247.671,26. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.688.130.704,31 atau 104,14% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Rincian Pendapatan Pajak – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	302.317.999,07	231.779.320,79	70.538.678,28	30,43
2	Pajak Reklame Kain-LO	131.749.614,42	138.564.675,00	(6.815.060,58)	(4,92)
3	Pajak Sarang Burung Walet-LO	6.697.600,00	26.016.960,00	(19.319.360,00)	(74,26)
4	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	775.603.574,72	395.663.519,25	379.940.055,47	96,03
5	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	353.361.885,00	905.271.072,00	(551.909.187,00)	(60,97)
6	PBB-P2-LO	1.710.833.075,00	1.668.387.266,00	42.445.809,00	2,54
7	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	11.908.927.000,00	7.931.788.492,00	3.977.138.508,00	50,14
8	PBJT-Restoran-LO	936.264.359,00	868.327.235,50	67.937.123,50	7,82
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.866.613.297,50	1.462.446.425,00	404.166.872,50	27,64
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	11.950.647.326,00	11.807.781.779,04	142.865.546,96	1,21
11	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	417.890.735,86	354.460.476,88	63.430.258,98	17,89
12	PBJT-Hotel-LO	584.777.927,30	556.490.637,00	28.287.290,30	5,08
13	PBJT-Motel-LO	46.420.000,00	32.785.200,00	13.634.800,00	41,59
14	PBJT-Losmen-LO	94.564.100,00	90.462.000,00	4.102.100,00	4,53
15	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	72.016.240,00	68.551.340,00	3.464.900,00	5,05
16	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	27.631.652,00	1.000.000,00	26.631.652,00	2.663,17
17	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	3.150.000,00	4.688.540,50	(1.538.540,50)	(32,81)
18	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	47.960.489,70	41.782.732,30	6.177.757,40	14,79
19	Opsen PKB-LO	8.185.727.500,00	0,00	8.185.727.500,00	100,00
20	Opsen BBNKB-LO	14.851.224.000,00	0,00	14.851.224.000,00	100,00
	JUMLAH	54.274.378.375,57	26.586.247.671,26	27.688.130.704,31	104,14



Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak LO tahun 2024 bahwa pendapatan pajak LO tahun 2025 yang mengalami kenaikan terbesar adalah pada PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO meningkat sebesar 2.663,17%, pajak mineral bukan logam pasir dan kerikil meningkat 96,03%, BPHTB-Pemindahan Hak-LO meningkat sebesar 50,14%, kemudian penurunan terbesar ada pada pajak sarang burung walet menurun sebesar (74,26%). Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO menurun sebesar (60,97%).

Opsen PKB-LO dan opsen BBNKB-LO naik 100% karena mulai 5 Januari 2025, pemerintah memberlakukan opsen pajak kendaraan (PKB dan BBNKB) sebesar 66% dari pokok pajak, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) untuk memperkuat pendapatan daerah. Meskipun ada tambahan opsen, total beban pajak yang dibayar wajib pajak relatif sama karena diikuti penurunan tarif pokok PKB dan BBNKB. Terdapat koreksi-koreksi atas pendapatan pajak LO sebagaimana tabel rincian di bawah ini:

Tabel 5. 138 Koreksi atas pendapatan pajak LO

No.	Nama Rekening	Realisasi LRA	Penyesuaian		LO
			Debit	Kredit	
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	283.552.317,12	0,00	18.765.681,95	302.317.999,07
2	Pajak Reklame Kain-LO	127.509.112,50	4.013.461,87	8.253.963,79	131.749.614,42
3	Pajak Sarang Burung Walet-LO	6.697.600,00	0,00	0,00	6.697.600,00
4	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	775.603.574,72	0,00	0,00	775.603.574,72
5	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	353.361.885,00	0,00	0,00	353.361.885,00
6	PBBP2-LO	1.576.097.058,00	108.740.005,00	243.476.022,00	1.710.833.075,00
7	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	11.908.927.000,00	0,00	0,00	11.908.927.000,00
8	PBJT-Restoran-LO	936.264.359,00	0,00	0,00	936.264.359,00
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.866.613.297,50	0,00	0,00	1.866.613.297,50
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	11.950.647.326,00	0,00	0,00	11.950.647.326,00
11	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	393.772.870,69	14.396.889,24	38.514.754,41	417.890.735,86
12	PBJT-Hotel-LO	584.777.927,30	0,00	0,00	584.777.927,30
13	PBJT-Motel-LO	46.420.000,00	0,00	0,00	46.420.000,00
14	PBJT-Losmen-LO	94.564.100,00	0,00	0,00	94.564.100,00
15	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	73.882.240,00	1.866.000,00	0,00	72.016.240,00
16	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	27.631.652,00	0,00	0,00	27.631.652,00
17	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
18	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	47.960.489,70	0,00	0,00	47.960.489,70
19	Opsen PKB-LO	8.185.727.500,00	0,00	0,00	8.185.727.500,00
20	Opsen BBNKB-LO	14.851.224.000,00	0,00	0,00	14.851.224.000,00
JUMLAH PENDAPATAN PAJAK – LO		54.094.384.309,53	129.016.356,11	309.010.422,15	54.274.378.375,57

Penjelasan:

- a. Terdapat koreksi untuk mengakui Piutang 2025 sebagai pendapatan pajak LO sebagaimana rincian penyesuaian pada tabel di atas sebesar Rp309.010.422,15 dimana piutang tersebut adalah piutang yang baru diakui ditahun 2025 atau yang belum pernah tercatat di tahun sebelumnya. Antara lain:
 - Koreksi atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO sebesar Rp18.765.681,95 adalah penambahan atas pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2025.

- Koreksi tambah pendapatan Pajak Reklame Kain-LO sebesar Rp8.253.963,79 merupakan pengakuan atas piutang 4 (empat) Wajib Pajak tahun 2025
 - Koreksi tambah atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO sebesar Rp243.476.022,00 merupakan pengakuan atas penambahan piutang Wajib Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2025
 - Koreksi tambah atas pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO sebesar Rp38.514.754,41 merupakan pengakuan atas penambahan piutang Wajib Pajak tahun 2025
- b. Dilakukan koreksi kurang atas penerimaan piutang Pajak 2024 pada pendapatan pajak LO 2025 sebesar Rp129.016.356,11.
- Koreksi kurang atas pendapatan Pajak Reklame Kain-LO sebesar Rp4.013.461,87 atas pelunasan piutang 3 (tiga) Wajib Pajak Reklame Kain tahun 2024
 - Koreksi kurang pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan LO sebesar Rp108.740.005,00 merupakan koreksi atas pelunasan piutang Wajib Pajak tahun 2024
 - Koreksi kurang atas pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO sebesar Rp14.396.889,24 merupakan koreksi atas pelunasan piutang Wajib Pajak pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO tahun 2024.
 - Koreksi kurang atas pendapatan PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO sebesar Rp1.866.000,00 atas pelunasan Piutang Wajib Pajak Tahun 2024

Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan uraian sebagai berikut:

a. PBJT- Jasa Perhotelan- LO

Rincian pendapatan PBJT- Jasa Perhotelan- LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp725.762.027,30 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp679.737.837,00. Kenaikan pendapatan pajak hotel – LO tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp46.024.190,30 atau 6,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian PBJT- Jasa Perhotelan- LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Hotel-LO	584.777.927,30	556.490.637,00	28.287.290,30	5,08
2	PBJT-Motel-LO	46.420.000,00	32.785.200,00	13.634.800,00	41,59
3	PBJT-Losmen-LO	94.564.100,00	90.462.000,00	4.102.100,00	4,53
JUMLAH		725.762.027,30	679.737.837,00	46.024.190,30	6,77

b. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO

Rincian pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.802.877.656,50 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.330.773.660,50 mengalami peningkatan sebesar Rp472.103.996,00 atau 20,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Rincian PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Restoran-LO	936.264.359,00	868.327.235,50	67.937.123,50	7,82
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.866.613.297,50	1.462.446.425,00	404.166.872,50	27,64
JUMLAH		2.802.877.656,50	2.330.773.660,50	472.103.996,00	20,26

c. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO

Rincian pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.742.141,70 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp47.471.272,80 pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.270.868,90 atau 65,87% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 141 Rincian PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	27.631.652,00	1.000.000,0	26.631.652,0	2.663,17
2	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	3.150.000,00	4.688.540,5	(1.538.540,50)	(32,81)
3	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	47.960.489,70 b	41.782.732,3	6.177.757,4	14,79
JUMLAH		78.742.141,70	47.471.272,80	31.270.868,90	65,87

d. Pajak Reklame- LO

Rincian pendapatan Pajak Reklame- LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp434.067.613,49 dan 2024 (Audited) sebesar Rp370.343.995,79. Tahun 2025 meningkat sebesar Rp63.723.617,70 atau 17,21% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Pajak Reklame – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	302.317.999,07	231.779.320,79	70.538.678,28	30,43
2	Pajak Reklame Kain-LO	131.749.614,42	138.564.675,00	(6.815.060,58)	(4,92)
JUMLAH		434.067.613,49	370.343.995,79	63.723.617,70	17,21

Pada pendapatan pajak reklame LO jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp411.061.429,62 terdapat selisih sebesar Rp23.006.183,87 yang terdiri dari penerimaan piutang wajib pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp4.013.461,87 dan penambahan terdiri pendapatan diterima di muka pengakuan atas piutang wajib pajak tahun 2025 sebesar Rp27.019.645,74.

e. PBJT-Tenaga Listrik-LO

Merupakan seluruh pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LO setelah disesuaikan dengan Piutang wajib pajak PBJT-Tenaga Listrik-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.368.538.061,86 dan 2024 (Audited) sebesar Rp12.162.242.255,92. Tahun 2025 meningkat sebesar Rp206.295.805,94 atau 1,70% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian PBJT- Tenaga Listrik-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	11.950.647.326,00	11.807.781.779,04	142.865.546,96	1,21
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	417.890.735,86	354.460.476,88	63.430.258,98	17,89
JUMLAH		12.368.538.061,86	12.162.242.255,92	206.295.805,94	1,70

Pada pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LO, jika dibandingkan dengan realisasi LRA sebesar Rp12.344.420.196,69 terdapat selisih sebesar Rp24.117.865,17 yang merupakan koreksi kurang atas penerimaan Piutang Wajib PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Tahun 2024 sebesar Rp14.396.889,24 dan juga mengakui piutang Wajib Pajak PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri tahun 2025 sebesar Rp38.514.754,41.

f. PBJT-Jasa Parkir-LO

Merupakan seluruh pendapatan PBJT-Jasa Parkir-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.016.240,00 dan 2024 (Audited) sebesar Rp68.551.340,00. Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.464.900,00 atau 5,05% dari Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pendapatan pajak parkir Laporan Realisasi APBD sebesar Rp73.882.240,00, terdapat selisih lebih sebesar

Rp1.866.000,00 yang merupakan penambahan atas penerimaan piutang wajib pajak parkir tahun 2024 sebesar Rp1.866.000,00.

g. **Pajak Sarang Burung Walet-LO**

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Sarang Burung Walet – LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp6.697.600,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp26.016.960,00 menurun sebesar Rp19.319.360,00 atau 74,26%.

h. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO**

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.128.965.459,72 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.300.934.591,25. Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp171.969.131,53 atau 13,22% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	775.603.574,72	395.663.519,25	379.940.055,47	96,03
2	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	353.361.885,00	905.271.072,00	(551.909.187,00)	(60,97)
JUMLAH		1.128.965.459,72	1.300.934.591,25	(171.969.131,53)	(13,22)

i. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)- LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.710.833.075,00 merupakan seluruh pendapatan PBB-P2 LO yang diakui sebagai pendapatan LO setelah disesuaikan dengan penerimaan piutang wajib pajak tahun 2024 sebesar Rp108.740.005,00 dan piutang wajib pajak tahun 2025 sebesar Rp243.476.022,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, PBB-P2- LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.445.809,00 atau 2,54%.

j. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**

Merupakan seluruh pendapatan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp11.908.927.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.931.788.492,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan pajak BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp3.977.138.508,00 atau 50,14%.

k. **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**

Merupakan seluruh pendapatan Opsen Kendaraan Bermotor (PKB)-LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp8.185.727.500,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami kenaikan sebesar Rp8.185.727.500,00 atau 100%.

l. **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO**

Merupakan seluruh pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp14.851.224.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO mengalami kenaikan sebesar Rp14.851.224.000,00 atau 100%.

5.4.1.1.2 **Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Merupakan seluruh pendapatan dan piutang yang diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah- LO 2025 sebesar Rp Rp4.729.489.349,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.899.180.489,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, total Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.169.691.140,00 atau 31,45%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	3.601.135.164,00	6.151.117.927,00	(2.549.982.763,00)	(41,46)
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.026.378.764,00	5.664.957.127,00	(2.638.578.363,00)	(46,58)



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.506.540.000,00	5.645.025.790,00	(4.138.485.790,00)	(73,31)
7.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	1.519.838.764,00	19.931.337,00	1.499.907.427,00	7.525,37
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	89.480.000,00	77.940.000,00	11.540.000,00	14,81
7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	89.480.000,00	77.940.000,00	11.540.000,00	14,81
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	82.288.000,00	46.308.000,00	35.980.000,00	77,70
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	82.288.000,00	46.308.000,00	35.980.000,00	77,70
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	402.988.400,00	361.912.800,00	41.075.600,00	11,35
7.1.02.01.05.0002	Retribusi Los-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios-LO	402.988.400,00	361.912.800,00	41.075.600,00	11,35
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	675.776.000,00	688.411.000,00	(12.635.000,00)	(1,84)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	219.130.000,00	179.715.000,00	39.415.000,00	21,93
7.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	88.700.000,00	79.025.000,00	9.675.000,00	12,24
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	130.430.000,00	100.690.000,00	29.740.000,00	29,54
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	55.680.000,00	52.250.000,00	3.430.000,00	6,56
7.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	55.680.000,00	52.250.000,00	3.430.000,00	6,56
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	6.705.000,00	7.956.000,00	(1.251.000,00)	(15,72)
7.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	6.705.000,00	7.956.000,00	(1.251.000,00)	(15,72)
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	204.165.000,00	238.295.000,00	(34.130.000,00)	(14,32)
7.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	204.165.000,00	238.295.000,00	(34.130.000,00)	(14,32)
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	59.046.000,00	37.195.000,00	21.851.000,00	58,75
7.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	59.046.000,00	37.195.000,00	21.851.000,00	58,75
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	131.050.000,00	173.000.000,00	(41.950.000,00)	(24,25)
7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	131.050.000,00	173.000.000,00	(41.950.000,00)	(24,25)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	452.578.185,00	59.651.562,00	392.926.623,00	658,70
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	452.578.185,00	59.651.562,00	392.926.623,00	658,70
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	452.578.185,00	59.651.562,00	392.926.623,00	658,70
JUMLAH		4.729.489.349,00	6.899.180.489,00	(2.169.691.140,00)	(31,45)

Penjelasan rincian pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO

Adalah seluruh pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang diakui sebagai pendapatan Retribusi Daerah- LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.026.378.764,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp5.664.957.127,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 menurun sebesar (Rp2.638.578.363,00) atau (46,58%). Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.506.540.000,00	5.645.025.790,00	(4.138.485.790,00)	(73,31)

2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	1.519.838.764,00	19.931.337,00	1.499.907.427,00	7.525,37
JUMLAH		3.026.378.764,00	5.664.957.127,00	(2.638.578.363,00)	(46,58)

Jika dibandingkan dengan realisasi Laporan Realisasi Anggaran pada pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan khususnya retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas, terdapat selisih sebesar Rp1.215.302,00 merupakan koreksi atas penerimaan pelunasan atas penyetoran retribusi pelayanan Kesehatan Puskesmas yang disajikan sebagai kas di Bendahara Penerimaan neraca Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.480.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp77.940.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp11.540.000,00 atau sebesar 14,81% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

c. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum-LO

Merupakan seluruh Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp82.288.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp46.308.000,00. Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.980.000,00 atau 77,70% dari tahun 2024.

d. Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Sewa Kios Dan Los per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO sebesar Rp402.988.400,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp361.912.800,00. Pendapatan Retribusi Sewa Kios dan Los tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.075.600,00 atau 11,35%.

e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Merupakan seluruh pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp219.130.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp179.715.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.415.000,00 atau 21,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	88.700.000,00	79.025.000,00	9.675.000,00	12,24
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	130.430.000,00	100.690.000,00	29.740.000,00	29,54
JUMLAH		219.130.000,00	179.715.000,00	39.415.000,00	21,93

f. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp55.680.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp52.250.000,00. Tahun 2025, pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan – LO mengalami peningkatan sebesar Rp3.430.000,00 atau 6,56% dari tahun 2024.

g. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Merupakan seluruh pendapatan retribusi terminal per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp6.705.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.956.000,00. Tahun 2025, pendapatan retribusi terminal – LO mengalami penurunan sebesar Rp1.251.000,00 atau 15,72% dari tahun 2024.

h. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO

Merupakan seluruh Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila per 31 Desember 2025 sebesar Rp204.165.000,00 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp238.295.000,00. Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.130.000,00 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun 2024.



i. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO**

Merupakan seluruh pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi LO sebesar Rp59.046.000,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp37.195.000,00. Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.851.000,00 atau 58,75% dibandingkan dengan tahun 2024.

j. **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah - LO**

Adalah seluruh pendapatan Retribusi Izin Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah merupakan penjualan bibit atau benih ikan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp131.050.000,00 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp173.000.000,00. Tahun 2025 pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah mengalami penurunan sebesar Rp41.950.000,00 atau 24,25% dibandingkan dengan tahun 2024.

k. **Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

Merupakan seluruh pendapatan retribusi Persetujuan Gedung per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp452.578.185,00 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp59.651.562,00. Tahun 2025 pendapatan Retribusi Persetujuan Gedung mengalami peningkatan sebesar Rp392.926.623,00 atau 658,70% dibandingkan dengan tahun 2024.

5.4.1.1.3 **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan seluruh pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan daerah sebesar Rp17.524.575.448,85 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp16.881.281.349,76. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp643.294.099,09 atau 3,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	17.467.868.342,85	16.881.281.349,76	586.586.993,09	3,47
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	56.707.106,00	0,00	56.707.106,00	100,00
JUMLAH		17.524.575.448,85	16.881.281.349,76	643.294.099,09	3,81

Penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO dari PT. Bank Kalbar sebesar Rp17.467.868.342,85 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 nomor 1 tanggal 14 maret 2024 terdiri dari pembagian deviden sebesar Rp17.454.390.736,00 dan pembagian hasil tagihan collection kredit Ex Assets Management Unit (AMU)/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2024 sebesar Rp13.477.606,85.

5.4.1.1.4 **Lain-Lain PAD yang Sah - LO**

Merupakan seluruh pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang diakui sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.710.572.237,74 dan tahun 2024 sebesar Rp40.714.375.918,41 yaitu meningkat sebesar Rp22.996.196.319,33 atau 56,48% dari Tahun 2024, dengan rincian dengan berikut:

Tabel 5. 149 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

No.	URAIAN	Total Realisasi LRA	Total Koreksi tambah atas Piutang 2024 dan koreksi lain	Total Koreksi pembayaran Piutang 2024	Total Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	182.577.000,00			182.577.000,00
2	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.984.000,00			29.984.000,00
3	Hasil Sewa BMD	402.530.722,82	7.068.600,00		409.599.322,82
4	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.181.166.367,50			1.181.166.367,50
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	223.948.207,27			223.948.207,27
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.407.285.021,75			1.407.285.021,75
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.482.952,60			5.482.952,60
8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	254.777,00			254.777,00
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	69.985.348,00			69.985.348,00
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.474.069,00	39.273.811,92	6.471.911,76	46.275.969,16
11	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.800,00			19.800,00
12	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.390.600,00			12.390.600,00
13	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	32.600,00			32.600,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00			0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	13.754.000,00			13.754.000,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	591.971.267,00	41.697.131,00	21.850.000,00	611.818.398,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.025.243,00			4.025.243,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00			0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.719.842.000,00			1.719.842.000,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	115.920.000,00			115.920.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	511.859.575,00			511.859.575,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	186.261.500,00			186.261.500,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	103.146.982,00			103.146.982,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.350.582.886,00			9.350.582.886,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	543.566.000,00			543.566.000,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.290.500,00			33.290.500,00



No.	URAIAN	Total Realisasi LRA	Total Koreksi tambah atas Piutang 2024 dan koreksi lain	Total Koreksi pembayaran Piutang 2024	Total Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	716.992.950,69			716.992.950,69
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	37.789.188,63			37.789.188,63
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	31.484.000,00			31.484.000,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	2.000.000,00			2.000.000,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	77.892.066,86			77.892.066,86
32	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	39.280.162.766,45	9.228.931.818	2.427.749.602,99	46.081.344.981,46
JUMLAH		56.849.672.391,57	9.316.971.360,92	2.456.071.514,75	63.710.572.237,74

Penjelasan atas koreksi pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dengan uraian sebagai berikut:

1	Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah LRA	56.849.672.391,57
	Koreksi Tambah:	
	Mengakui penambahan dari Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD 2025 Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batang Lupar STS Nomor 147 – 2025	9.228.361.818
	Mengakui Penambahan dari Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Sewa BMD 2025 (BKAD)	570.000
	Koreksi mengakui penambahan dari Piutang Denda Wajib Pajak PBB tahun 2025 (Bapenda)	7.068.600,00
	Koreksi atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah Gaji dan Tunjangan tahun 2025 (BKAD)	39.273.811,92
		41.697.131,00
2	Sub Jumlah	9.316.971.360,92
	Koreksi Kurang:	
	Koreksi kurang atas Pelunasan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD Tahun sebelumnya	2.780.503.830,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD yang dilunasi	(352.786.962,51)
	Koreksi kurang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah BLUD	32.735,50
	Koreksi kurang atas Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Denda Wajib Pajak PBB tahun sebelumnya (Bapenda)	6.471.911,76
	Koreksi atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah Gaji dan Tunjangan tahun tahun sebelumnya (BKAD)	21.850.000
3	Sub Jumlah	2.456.071.514,75
	Total Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO (1+2-3)	63.710.572.237,74

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer – LO adalah seluruh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.401.296.951.249,00 dan per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp1.449.940.276.400,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48.643.325.151,00 atau 3,35% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.338.018.385.557,00	1.391.139.202.537,00	(53.120.816.980,00)	(3,82)
2	Bagi Hasil Pajak-LO	27.768.561.200,00	21.041.176.390,00	6.727.384.810,00	31,97
3	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	123.025.811.000,00	71.890.182.000,00	51.135.629.000,00	71,13

4	Dana Bagi Hasil Sawit	7.037.656.000,00	0,00	7.037.656.000,00	-
5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	946.039.985.059,00	997.502.079.545,00	(51.462.094.486,00)	(5,16)
6	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	234.146.372.298,00	300.705.764.602,00	(66.559.392.304,00)	(22,13)
7	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
8	Insentif Fiskal-LO	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	51.758.232.863,00	4.190.764.829,00	8,10
10	Pendapatan Bagi Hasil-LO	50.380.117.963,00	50.177.619.863,00	202.498.100,00	0,40
11	Bantuan Keuangan	5.568.879.729,00	1.580.613.000,00	3.988.266.729,00	252,32
12	Jumlah Pendapatan Transfer	1.401.296.951.249,00	1.449.940.276.400,00	(48.643.325.151,00)	(3,35)

5.4.1.2.1
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer antara realisasi LRA dengan Laporan Operasional dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas TDF tahun 2024 dan Jasa Giro BOSP	Koreksi atas Dana Desa	Pendapatan LO
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	34.204.800,00			34.204.800,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	20.292.984.800,00			20.292.984.800,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	446.087.200,00			446.087.200,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	90.152.200,00			90.152.200,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	170.235.200,00			170.235.200,00
6	DBH PBB	20.424.083.400,00			20.424.083.400,00
7	DBH PPh Pasal 21	7.488.816.300,00	(471.862.000,00)		7.016.954.300,00
8	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	332.061.500,00	(50.303.000,00)		281.758.500,00
9	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	46.447.000,00	(682.000,00)		45.765.000,00
10	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	225.487.200,00	(63.235.000,00)		162.252.200,00
11	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	103.454.031.200,00	(4.450.035.000,00)		99.003.996.200,00
12	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.784.348.800,00			1.784.348.800,00
13	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	360.608.800,00			360.608.800,00
14	DBH SDA Perikanan	680.940.800,00			680.940.800,00
15	DBH Sawit	7.037.656.000,00			7.037.656.000,00
16	DAU	758.271.389.820,00			758.271.389.820,00
17	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00			800.000.000,00
18	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	38.648.620.239,00			38.648.620.239,00
19	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	89.248.839.000,00			89.248.839.000,00
20	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	59.071.136.000,00			59.071.136.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	299.463.988,00			299.463.988,00
22	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	235.137.790,00			235.137.790,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas TDF tahun 2024 dan Jasa Giro BOSP	Koreksi atas Dana Desa	Pendapatan LO
23	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	215.924.595,00			215.924.595,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	18.084.810.175,00			18.084.810.175,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	67.945.493,00			67.945.493,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	23.026.957.796,00			23.026.957.796,00
27	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	7.775.937.446,00			7.775.937.446,00
28	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	5.113.940.000,00			5.113.940.000,00
29	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	323.703.000,00			323.703.000,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	53.189.862.532,00			53.189.862.532,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.518.250.000,00			2.518.250.000,00
32	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.904.418.131,17	(78.431,17)		4.904.339.700,00
33	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenakaraan Reguler	887.861.850,00			887.861.850,00
34	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenakaraan Kinerja	45.000.000,00			45.000.000,00
35	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.928.762.475,00			9.928.762.475,00
36	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.370.129.306,00			18.370.129.306,00
37	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	67.399.351.137,00			67.399.351.137,00
38	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.443.972.500,00			1.443.972.500,00
39	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	13.175.755.619,00			13.175.755.619,00
40	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.815.563.896,00			6.815.563.896,00
41	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	323.703.000,00			323.703.000,00
42	Dana Desa	188.999.864.222,00		(188.999.864.222,00)	0,00
43	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.329.568.000,00			7.329.568.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.539.384.013.210,17	(5.036.195.431,17)	(188.999.864.222,00)	1.345.347.953.557,00

Koreksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Koreksi kurang sebesar Rp5.036.195.431,17,00 terdiri dari koreksi atas TDF tahun 2024 sebesar Rp5.036.117.000,00 dan koreksi jasa giro DAK Non Fisik BOP PAUD Reguler sebesar Rp78.431,17
- b. Koreksi kurang sebesar Rp188.999.864.222,00 merupakan alokasi dana desa yang menjadi hak dan Pemerintah Desa sehingga dilakukan koreksi akrual mengurangi pendapatan LO Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian koreksi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO

No.	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Insentif Fiskal-LO	0,00	7.042.841.000,00	(7.042.841.000,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	7.329.568.000,00	0,00	7.329.568.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00	286.727.000,00	4,07

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu LO tahun 2025 sebesar Rp55.948.997.692,00 dan tahun 2024 sebesar Rp51.758.232.863,00. Realisasi Pendapatan transfer antar daerah LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 meningkat sebesar Rp4.190.764.829,00 atau 8,10 dari tahun 2025 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer antar Daerah terdapat perbedaan antara realisasi LRA dengan pendapatan Transfer antar Daerah LO sebesar selisih lebih rendah Rp4.190.764.829,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Piutang 2025	Koreksi atas Piutang 2024	Pendapatan LO
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.168.636.022,00	0,00	0,00	3.168.636.022,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.837.650.222,00	0,00	0,00	3.837.650.222,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.491.746.288,00	0,00	0,00	23.491.746.288,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.143.966.610,00	0,00	0,00	3.143.966.610,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.738.118.821,00	0,00	0,00	16.738.118.821,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.568.879.729,00	0,00	0,00	5.568.879.729,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	55.948.997.692,00	0,00	0,00	55.948.997.692,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.071.178.353,78 dengan uraian berikut:

- Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp3.650.950.837,78 dengan rincian sebagai berikut.
 - Pendapatan hibah sebesar Rp3.650.950.837,78 yang terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah Pasar Rakyat Kecamatan Suhaid senilai Rp2.884.844.500,00 dasar hibah dengan surat persetujuan hibah dari Menteri Perdagangan PL.05/31/M-DAG/SD/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 445 tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Fisik Pasar pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan;
 - Pendapatan Hibah sebesar Rp264.732.000,00 merupakan pendapatan hibah berupa blanko KTP pada Disdukcapil.
 - Pendapatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berupa setoran temuan pemeriksaan dan tindak lanjut, setoran UYHD tahun sebelumnya dan setoran ke kasda yang tidak disertai STS atau uraian yang tidak bisa ditelusuri sebesar Rp501.374.337,78;
- Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp13.420.227.516,00.



5.4.2 BEBAN – LO

Beban LO merupakan Beban atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024. Beban LO terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Tidak Terduga dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp1.532.340.279.232,84 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.572.294.791.412,54 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 BEBAN OPERASI – LO

Realisasi Beban Operasi- LO pada Tahun 2025 sebesar Rp1.416.090.575.349,84 dan tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.462.096.210.472,54. Tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp46.005.635.122,70 atau 3,15%. Rincian Realisasi Beban Operasi-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Beban Operasi – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Beban Operasi				
1	Beban Pegawai	688.032.498.678,64	628.714.818.144,42	59.317.680.534,22	9,43
2	Beban Barang	135.645.467.106,90	128.144.112.797,21	7.501.354.309,69	5,85
3	Beban Jasa	127.242.072.146,27	142.805.737.747,25	(15.563.665.600,98)	(10,90)
4	Beban Pemeliharaan	8.299.976.710,57	10.537.389.568,97	(2.237.412.858,40)	(21,23)
5	Beban Perjalanan Dinas	65.720.932.759,00	97.338.362.189,00	(31.617.429.430,00)	(32,48)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.639.149.282,00	28.342.358.009,00	(7.703.208.727,00)	(27,18)
7	Beban Subsidi	748.800.000,00	0,00	748.800.000,00	100%
8	Beban Hibah	115.196.828.047,91	163.860.314.613,52	(48.663.486.565,61)	(29,70)
9	Beban Bantuan Sosial	398.902.720,00	429.850.750,00	(30.948.030,00)	(7,20)
10	Beban Penyisihan Piutang	302.692.015,77	1.406.854.070,45	(1.104.162.054,68)	(78,48)
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	253.863.255.882,78	260.516.412.582,72	(6.653.156.699,94)	(2,55)
	Jumlah Beban Operasi	1.416.090.575.349,84	1.462.096.210.472,54	(46.005.635.122,70)	(3,15)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Merupakan seluruh Beban Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp688.032.498.678,64 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp628.714.818.144,42. Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp59.317.680.534,22 atau 9,43% dari tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Rincian Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	229.594.075.316,00	234.406.259.390,00	(4.812.184.074,00)	(2,05)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	133.853.782.929,00	78.906.302.528,00	54.947.480.401,00	69,64
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	20.950.324.414,00	21.726.365.053,00	(776.040.639,00)	(3,57)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	9.871.833.200,00	5.818.816.970,00	4.053.016.230,00	69,65
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.582.596.000,00	4.763.451.000,00	(180.855.000,00)	(3,80)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	16.427.972.528,00	16.876.488.710,00	(448.516.182,00)	(2,66)
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.453.840.000,00	2.275.500.000,00	178.340.000,00	7,84
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.075.943.472,00	4.664.550.000,00	3.411.393.472,00	73,13
9	Beban Tunjangan Beras PNS	11.592.847.960,00	12.017.796.482,00	(424.948.522,00)	(3,54)

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	7.665.946.680,00	4.404.294.720,00	3.261.651.960,00	74,06
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	501.483.790,00	422.373.383,00	79.110.407,00	18,73
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.933.510,00	3.152.349,00	(218.839,00)	(6,94)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.940.584,00	1.739.907,00	1.200.677,00	69,01
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.896.593.748,00	14.974.995.009,60	(78.401.261,60)	(0,52)
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.040.132.516,00	3.642.528.602,00	3.397.603.914,00	93,28
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.327.995,00	480.562.961,00	(14.234.966,00)	(2,96)
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	285.439.937,00	165.736.864,00	119.703.073,00	72,22
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.402.331.254,00	1.477.594.560,00	(75.263.306,00)	(5,09)
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	853.064.129,00	499.256.217,00	353.807.912,00	70,87
20	Beban Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	630.252.000,00	0,00	630.252.000,00	-
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.841.055.602,64	94.055.787.110,63	(7.214.731.507,99)	(7,67)
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.504.375.671,00	11.980.772.372,00	6.523.603.299,00	54,45
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	968.440.000,00	1.039.820.000,00	(71.380.000,00)	(6,86)
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.939.570.000,00	7.249.671.620,00	689.898.380,00	9,52
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	15.202.200,00	0,00	15.202.200,00	-
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	258.650,00	0,00	258.650,00	-
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.341.650,00	0,00	25.341.650,00	-
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	49.579.200,00	0,00	49.579.200,00	-
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	388.155.224,00	0,00	388.155.224,00	-
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	516.159.216,00	0,00	516.159.216,00	-
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	264.912.930,00	0,00	264.912.930,00	-
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	403.734.972,00	0,00	403.734.972,00	-
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.143.875,00	0,00	2.143.875,00	-
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.849.754,00	0,00	1.849.754,00	-
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	15.911.373,00	0,00	15.911.373,00	-
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	8.110.250,00	0,00	8.110.250,00	-
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.911.002,00	0,00	1.911.002,00	-
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	290.663,00	0,00	290.663,00	-
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	6.882.600,00	0,00	6.882.600,00	-



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.642.682,00	0,00	1.642.682,00	-
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.429.840,00	0,00	3.429.840,00	-
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.457.500,00	0,00	3.457.500,00	-
43	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	51.323.410.217,00	0,00	51.323.410.217,00	-
44	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.525.812.879,00	0,00	6.525.812.879,00	-
45	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	351.065.000,00	0,00	351.065.000,00	-
46	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	16.075.940.920,00	0,00	16.075.940.920,00	-
47	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	6.669.164.340,00	0,00	6.669.164.340,00	-
48	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.092.907.500,00	0,00	1.092.907.500,00	-
49	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	13.207.079,00	(13.207.079,00)	(100,00)
50	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	33.593.992,00	(33.593.992,00)	(100,00)
51	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	987.246,00	(987.246,00)	(100,00)
52	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	10.607.373,00	(10.607.373,00)	(100,00)
53	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	272.823.494,00	(272.823.494,00)	(100,00)
54	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	1.274.552,00	(1.274.552,00)	(100,00)
55	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	384.996,00	(384.996,00)	(100,00)
56	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	27.647.996,00	(27.647.996,00)	(100,00)
57	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	147.365.674,00	(147.365.674,00)	(100,00)
58	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	0,00	10.730.000,00	(10.730.000,00)	(100,00)
59	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	3.207.750,00	(3.207.750,00)	(100,00)
60	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	1.260.184,00	(1.260.184,00)	(100,00)
61	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	14.068.275,00	(14.068.275,00)	(100,00)
62	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	4.516.500,00	(4.516.500,00)	(100,00)
63	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	0,00	1.880.450,00	(1.880.450,00)	(100,00)
64	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	9.165.000,00	(9.165.000,00)	(100,00)
65	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	5.535.000,00	(5.535.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
66	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	2.779.950,00	(2.779.950,00)	(100,00)
67	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	1.443.487,00	(1.443.487,00)	(100,00)
68	Beban TPG PNSD	0,00	61.729.001.100,00	(61.729.001.100,00)	(100,00)
69	Beban TKG PNSD	0,00	8.668.325.900,00	(8.668.325.900,00)	(100,00)
70	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	1.749.750.000,00	(1.749.750.000,00)	(100,00)
71	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	110.355.000,00	(110.355.000,00)	(100,00)
72	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	12.543.359.700,00	(12.543.359.700,00)	(100,00)
73	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.940.521.196,19	(1.940.521.196,19)	(100,00)
74	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	120.750.000,00	(120.750.000,00)	(100,00)
75	Beban TPG PPPK	0,00	671.500.000,00	(671.500.000,00)	(100,00)
76	Beban TKG PPPK	0,00	5.440.000,00	(5.440.000,00)	(100,00)
77	Beban Tamsil Guru PPPK	0,00	2.528.245.200,00	(2.528.245.200,00)	(100,00)
78	Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	667.905.000,00	3.885.000,00	0,58
79	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	64.077.300,00	67.076.100,00	(2.998.800,00)	(4,47)
80	Beban Tunjangan Beras DPRD	75.244.380,00	78.286.020,00	(3.041.640,00)	(3,89)
81	Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.193.500,00	388.500,00	0,68
82	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	968.462.250,00	5.633.250,00	0,58
83	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.022.600,00	77.099.400,00	2.923.200,00	3,79
84	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00	12.469.275,00	2.375.100,00	19,05
85	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00	3.722.500.000,00	1.569.500.000,00	42,16
86	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	630.000.000,00	693.000.000,00	110,00
87	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.585,00	290.736,00	6.849,00	2,36
88	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	58.633.596,00	58.335.018,00	298.578,00	0,51
89	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.397.088,00	1.376.424,00	20.664,00	1,50
90	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.191.264,00	4.129.272,00	61.992,00	1,50
91	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00	5.177.200.000,00	30.800.000,00	0,59
92	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00	3.672.500.000,00	101.700.000,00	2,77
93	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	233.625.000,00	(233.625.000,00)	(100,00)
94	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	116.220.000,00	54.600.000,00	61.620.000,00	112,86
95	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.708.000,00	7.140.000,00	(432.000,00)	(6,05)
96	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	98.280.000,00	(7.020.000,00)	(7,14)
97	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00	7.097.160,00	(869.040,00)	(12,24)
98	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	226.838,00	231.674,00	(4.836,00)	(2,09)



No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
99	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.880,00	2.040,00	(160,00)	(7,84)
100	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.472.000,00	5.486.400,00	(14.400,00)	(0,26)
101	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	-
102	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	-
103	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	1.547.100,00	(1.547.100,00)	(100,00)
104	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	4.365.900,00	(4.365.900,00)	(100,00)
105	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	125.550,00	(125.550,00)	(100,00)
106	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.146.600,00	1.484.875,00	(338.275,00)	(22,78)
107	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	31.973.750,00	(31.973.750,00)	(100,00)
108	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	175.625,00	(175.625,00)	(100,00)
109	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	22.050,00	54.600,00	(32.550,00)	(59,62)
110	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.052.750,00	3.239.500,00	(1.186.750,00)	(36,63)
111	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.504.000,00	4.320.000,00	(816.000,00)	(18,89)
112	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.273.150,00	20.899.133,00	7.374.017,00	35,28
113	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.944.098,00	0,00	36.944.098,00	-
114	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.811.788,00	0,00	19.811.788,00	-
115	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.480.010,00	0,00	30.480.010,00	-
116	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.325,00	189.000,00	(58.675,00)	(31,04)
117	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	128.712,00	80.436,00	48.276,00	60,02
118	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	930.150,00	850.000,00	80.150,00	9,43
119	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	471.750,00	390.000,00	81.750,00	20,96
120	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	142.587,00	160.875,00	(18.288,00)	(11,37)
121	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	18.763,00	0,00	18.763,00	-
122	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	501.000,00	780.000,00	(279.000,00)	(35,77)
123	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	108.087,00	0,00	108.087,00	-

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
124	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	479.700,00	(479.700,00)	(100,00)
125	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	202.500,00	201.800,00	700,00	0,35
126	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	122.849,00	(122.849,00)	(100,00)
127	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	200.880,00	0,00	200.880,00	-
128	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	184.800.000,00	127.680.000,00	69,09
129	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	399.960.000,00	373.300.000,00	26.660.000,00	7,14
130	Beban Pegawai BLUD	217.670.000,00	0,00	217.670.000,00	-
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	688.032.498.678,64	628.714.818.144,42	59.317.680.534,23	9,43

Jika dibandingkan antara realisasi Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dengan realisasi Belanja Pegawai LRA terdapat selisih sebesar Rp10.387.248.259,00 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 156 Rincian Jenis Utang Koreksi Beban Pegawai –LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
1	Belanja Gaji Pokok PNS	229.594.075.316,00			229.594.075.316,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.853.782.929,00			133.853.782.929,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.950.324.414,00			20.950.324.414,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.871.833.200,00			9.871.833.200,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.582.596.000,00			4.582.596.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.427.972.528,00			16.427.972.528,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00			-
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.453.840.000,00			2.453.840.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.075.943.472,00			8.075.943.472,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.592.847.960,00			11.592.847.960,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.665.946.680,00			7.665.946.680,00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	501.483.790,00			501.483.790,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.933.510,00			2.933.510,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.940.584,00			2.940.584,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.943.915.093,00	44.007.786,00	2.091.329.131,00	14.896.593.748,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.015.972.730,00	41.959.044,00	17.799.258,00	7.040.132.516,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.327.995,00			466.327.995,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	285.439.937,00			285.439.937,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.402.331.254,00			1.402.331.254,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	853.064.129,00			853.064.129,00
21	Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	630.252.000,00			630.252.000,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.427.942.302,64		6.586.886.700,00	86.841.055.602,64
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.646.575.671,00		1.142.200.000,00	18.504.375.671,00
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	968.440.000,00			968.440.000,00
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.574.570.000,00		635.000.000,00	7.939.570.000,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	15.202.200,00			15.202.200,00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	258.650,00			258.650,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.341.650,00			25.341.650,00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	49.579.200,00			49.579.200,00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	388.155.224,00			388.155.224,00
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	516.159.216,00			516.159.216,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	264.912.930,00			264.912.930,00
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	403.734.972,00			403.734.972,00
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.143.875,00			2.143.875,00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.849.754,00			1.849.754,00
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.911.373,00			15.911.373,00
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.110.250,00			8.110.250,00
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.911.002,00			1.911.002,00
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	290.663,00			290.663,00
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	6.882.600,00			6.882.600,00
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.642.682,00			1.642.682,00
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.429.840,00			3.429.840,00
43	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.457.500,00			3.457.500,00
44	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	51.323.410.217,00			51.323.410.217,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
45	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.525.812.879,00			6.525.812.879,00
46	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	351.065.000,00			351.065.000,00
47	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	16.075.940.920,00			16.075.940.920,00
48	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	6.669.164.340,00			6.669.164.340,00
49	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.092.907.500,00			1.092.907.500,00
50	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00			671.790.000,00
51	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	64.077.300,00			64.077.300,00
52	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.244.380,00			75.244.380,00
53	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00			57.582.000,00
54	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00			974.095.500,00
55	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.022.600,00			80.022.600,00
56	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00			14.844.375,00
57	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00			5.292.000.000,00
58	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00			1.323.000.000,00
59	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.585,00			297.585,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	58.633.596,00			58.633.596,00
61	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.397.088,00			1.397.088,00
62	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.191.264,00			4.191.264,00
63	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00			5.208.000.000,00
64	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00			3.774.200.000,00
65	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00			-
66	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	116.220.000,00			116.220.000,00
67	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.708.000,00			6.708.000,00
68	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00			91.260.000,00
69	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00			6.228.120,00
70	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	226.838,00			226.838,00
71	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.880,00			1.880,00
72	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.472.000,00			5.472.000,00
73	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00			112.320,00
74	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00			336.960,00
75	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00			-
76	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00			-
77	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00			-
78	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.146.600,00			1.146.600,00
79	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00			-
80	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00			-
81	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	22.050,00			22.050,00
82	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.052.750,00			2.052.750,00



No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2025	Koreksi atas Utang Beban Pegawai TA 2024	Beban LO
83	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.504.000,00			3.504.000,00
84	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.273.150,00			28.273.150,00
85	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.944.098,00			36.944.098,00
86	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J,PKB],	19.811.788,00			19.811.788,00
87	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(J,BBNKB],	30.480.010,00			30.480.010,00
88	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.325,00			130.325,00
89	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	128.712,00			128.712,00
90	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	930.150,00			930.150,00
91	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	471.750,00			471.750,00
92	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	142.587,00			142.587,00
93	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	18.763,00			18.763,00
94	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	501.000,00			501.000,00
95	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	108.087,00			108.087,00
96	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00			-
97	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	202.500,00			202.500,00
98	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00			-
99	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	200.880,00			200.880,00
100	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00			312.480.000,00
101	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.960.000,00			399.960.000,00
102	Belanja Pegawai BLUD	217.670.000,00			217.670.000,00
	Jumlah Beban Pegawai LO	698.419.746.937,64	85.966.830,00	10.473.215.089,00	688.032.498.678,64

Koreksi tambah sebesar Rp85.966.830,00 merupakan koreksi atas utang belanja pegawai pada beberapa perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dan koreksi kurang atas beban

pegawai LO sebesar Rp10.473.215.089,00 merupakan koreksi atas beban belanja pegawai yang disajikan sebagai utang belanja pegawai neraca per 31 Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025. Selisih antara utang belanja pegawai yang disajikan di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2024 (*Audited*) dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp6.114.525.236,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah jumlah yang masih disajikan sebagai utang tahun 2025.

5.4.2.1.2 **Beban Barang dan Jasa- LO**

Merupakan seluruh pengeluaran Beban Barang dan Jasa - LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp357.547.598.004,74 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp407.167.960.311,43. Tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp49.620.362.306,69 atau 12,19% dari tahun 2024. Pada beban barang persediaan tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang LRA Per 31 Desember 2025 terdapat selisih lebih sebesar Rp19.393.206.345,66 yang merupakan koreksi-koreksi atas Beban Barang dan Jasa tahun 2025 dan tahun 2024 serta koreksi atas utang beban tahun 2025 dan tahun 2024 koreksi reklas beban BLUD RS dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang digunakan untuk beban habis pakai dengan rincian koreksi sebagai berikut:

1	Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD	338.154.391.658,65
	Koreksi yang menambah beban:	
	Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	32.162.467.618,57
	Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	38.580.003.276,00
	Koreksi atas Beban Dibayar Dimuka	2.489.583,33
	Koreksi reklasifikasi tambah atas aset tetap belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi minimum	15.946.410.133,53
	Koreksi tambah beban atas utang belanja tahun 2025	18.718.394.265,98
	Koreksi selisih belanja barang dan jasa- bahan lainnya BLUD antar rincian dengan realisasi LRA	570.000,43
	Koreksi tambah beban atas penambahan persediaan tahun 2024	11.998.210.890,41
	Koreksi tambah beban atas persediaan 2025 blanko KTP	152.730.000,00
2	sub jumlah	117.561.275.768,25
	Koreksi yang mengurangi beban:	
	Koreksi atas beban dibayar dimuka 2025 dan 2024	-3.450.672,48
	Koreksi atribusi beban honorarium pengadaan barang dan jasa ke aset tetap	-52.023.411,55
	Koreksi mengurangi beban perencanaan dan pengawasa LO dikapitalisasi ke aset tetap	-99.325.979,00
	Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	-32.162.467.618,57
	Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	-38.580.003.276,00
	Koreksi kurang beban atas utang belanja tahun 2024	-14.668.350.868,00
	Koreksi kurang beban atas penambahan persediaan tahun 2025	-12.601.767.596,56
	Koreksi reklasifikasi belanja honorarium pada Kec. Selimbau	-680.000,00
3	sub jumlah	-98.168.069.422,16
	jumlah Beban Barang dan Jasa - LO (1+2+3)	357.547.598.004,74

Beban barang dan jasa – LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sesuai uraian di bawah ini:

5.4.2.1.2.1 **Beban Barang – LO**

Merupakan seluruh pengeluaran beban persediaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.645.467.106,90 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp128.144.112.797,21. Tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp7.501.354.309,69 atau 5,85% dari tahun 2024. Pada beban barang persediaan tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang LRA Per 31 Desember 2025 terdapat selisih lebih sebesar Rp48.341.546.737,03 yang merupakan koreksi-koreksi atas Beban Persediaan tahun 2025 dan tahun 2024 serta koreksi atas utang beban



tahun 2025 dan tahun 2024 koreksi reklas beban BLUD yang digunakan untuk beban habis pakai dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Beban Persediaan – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	79.131.120,00	228.420.399,00	(149.289.279,00)	(65,36)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	54.324.897,00	62.375.220,00	(8.050.323,00)	(12,91)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.294.741.775,00	16.353.863.322,00	(3.059.121.547,00)	(18,71)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	37.342.380,00	42.892.000,00	(5.549.620,00)	(12,94)
5	Beban Bahan-Barang dalam Proses	12.853.135,00	17.744.558.985,20	(17.731.705.850,20)	(99,93)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.686.000,00	1.386.225,00	299.775,00	21,63
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	38.528.200,00	1.597.821.839,00	(1.559.293.639,00)	(97,59)
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.991.742.388,00	209.299.400,00	1.782.442.988,00	851,62
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.550.000,00	3.760.000,00	2.790.000,00	74,20
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	25.344.252.055,56	7.943.629.270,48	17.400.622.785,08	219,05
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.357.083.227,00	1.584.246.187,00	(227.162.960,00)	(14,34)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	67.374.887,00	226.784.600,00	(159.409.713,00)	(70,29)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	47.672.400,00	(47.672.400,00)	(100,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	32.513.510,00	28.686.950,00	3.826.560,00	13,34
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.217.368.018,04	6.088.443.713,00	(871.075.694,96)	(14,31)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	182.781.975,00	188.594.655,00	(5.812.680,00)	(3,08)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.191.919.374,00	8.050.679.534,00	141.239.840,00	1,75
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	349.293.535,00	485.179.500,00	(135.885.965,00)	(28,01)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.182.112.427,00	2.729.906.034,00	(547.793.607,00)	(20,07)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	131.202.320,00	158.314.283,00	(27.111.963,00)	(17,13)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.157.683,00	1.537.605.289,00	337.552.394,00	21,95
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.118.750,00	18.525.000,00	(13.406.250,00)	(72,37)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.350.000,00	123.715.000,00	(119.365.000,00)	(96,48)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	414.270.390,00	661.312.012,00	(247.041.622,00)	(37,36)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.693.762.839,00	7.023.832.054,00	(5.330.069.215,00)	(75,89)
26	Beban Obat-Obatan-Obat	9.504.125.134,77	11.725.989.628,00	(2.221.864.493,23)	(18,95)
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.537.493.431,00	3.613.616.642,00	923.876.789,00	25,57
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.908.367.550,00	978.257.900,00	930.109.650,00	95,08
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.701.249.000,00	4.142.124.500,00	13.559.124.500,00	327,35
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.013.128.470,00	1.800.000,00	3.011.328.470,00	167.296,03

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	125.088.864,00	198.641.000,00	(73.552.136,00)	(37,03)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	275.000,00	(275.000,00)	(100,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.415.948.600,00	8.722.326.332,00	(1.306.377.732,00)	(14,98)
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.676.146.220,00	3.366.702.566,00	(690.556.346,00)	(20,51)
35	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7.155.400,00	11.400.000,00	(4.244.600,00)	(37,23)
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.282.923.000,00	1.424.822.500,00	(141.899.500,00)	(9,96)
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.481.898.682,00	1.481.811.675,00	87.007,00	0,01
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	19.768.000,00	39.934.000,00	(20.166.000,00)	(50,50)
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.723.049.300,00	7.509.964.601,00	(1.786.915.301,00)	(23,79)
40	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	149.124.060,00	19.752.000,00	129.372.060,00	654,98
41	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	184.223.992,00	74.970.000,00	109.253.992,00	145,73
42	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	119.000.000,00	(119.000.000,00)	(100,00)
43	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.293.925,00	0,00	3.293.925,00	0,00
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	496.757.180,00	455.907.185,00	40.849.995,00	8,96
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	216.194.600,00	208.407.250,00	7.787.350,00	3,74
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.293.925,00	1.080.000,00	2.213.925,00	204,99
47	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	64.500.000,00	(64.500.000,00)	(100,00)
48	Beban Pakaian KORPRI	0,00	21.995.000,00	(21.995.000,00)	(100,00)
49	Beban Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	10.000.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	181.331.095,00	303.252.500,00	(121.921.405,00)	(40,20)
51	Beban Pakaian Olahraga	191.752.600,00	610.950.330,00	(419.197.730,00)	(68,61)
52	Beban Pakaian Paskibraka	142.872.838,00	149.715.200,00	(6.842.362,00)	(4,57)
53	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
54	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.028.000,00	6.801.800,00	(5.773.800,00)	(84,89)
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	16.221.978,00	(16.221.978,00)	(100,00)
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	2.025.000,00	(2.025.000,00)	(100,00)
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	62.740.000,00	(62.740.000,00)	(100,00)
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.172.761,00	40.004.000,00	(11.831.239,00)	(29,58)
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.129.727.402,00	0,00	8.129.727.402,00	0,00



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	40.686.008,00	48.221.155,00	(7.535.147,00)	(15,63)
62	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.905.892.032,00	4.154.325.173,70	(2.248.433.141,70)	(54,12)
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	31.500.000,00	176.845.000,00	(145.345.000,00)	(82,19)
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.437.250,00	4.440.000,00	(2.002.750,00)	(45,11)
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
66	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	3.690.800,00	0,00	3.690.800,00	0,00
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	33.421.132,00	32.551.209,00	869.923,00	2,67
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	56.143.860,00	0,00	56.143.860,00	0,00
69	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	72.100.981,90	14.579.000,00	57.521.981,90	394,55
70	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	23.760.640,00	0,00	23.760.640,00	0,00
71	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	7.417.575,00	(7.417.575,00)	(100,00)
72	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00
73	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.844.000,00	0,00	11.844.000,00	0,00
74	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	21.800.000,00	(21.800.000,00)	(100,00)
75	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	32.272.106,12	28.543.000,00	3.729.106,12	13,06
76	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	17.668.000,00	0,00	17.668.000,00	0,00
77	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	99.400.000,00	(99.400.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
78	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	250.940.148,00	0,00	250.940.148,00	0,00
79	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	345.593.882,51	0,00	345.593.882,51	0,00
80	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.110.377.351,00	4.782.302.480,00	328.074.871,00	6,86
81	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	27.040.245,90	(27.040.245,90)	(100,00)
82	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	0,00	164.115.499,93	(164.115.499,93)	(100,00)
83	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	12.354.000,00	1.700.000,00	10.654.000,00	626,71
84	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	4.040.000,00	(4.040.000,00)	(100,00)
85	Beban Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	0,00	46.000.000,00	(46.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	135.645.467.106,90	128.144.112.797,21	7.501.354.309,69	5,85

Penjelasan koreksi atau penyesuaian pada Beban Barang Persediaan – LO tahun 2025 sebagaimana uraian di bawah ini:

1	Realisasi belanja barang APBD	87.303.920.369,44
	Koreksi yang menambah beban:	
	Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	16.035.845.718,57
	Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	17.935.980.304,00
	Koreksi reklasifikasi tambah atas aset tetap belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi minimum	15.946.410.133,53
	Koreksi tambah beban atas penambahan utang belanja barang tahun 2025	4.900.523.987,08
	Koreksi selisih belanja barang dan jasa- bahan lainnya BLUD antar rincian dengan realisasi LRA	570.000,43
	Koreksi tambah beban atas penambahan persediaan tahun 2024	11.998.210.890,41
	Hibah Blanko dari Pemerintah Pusat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	152.730.000,00
2	sub jumlah	66.970.271.034,02
	Koreksi yang mengurangi beban:	
	Koreksi kurang beban atas pembayaran utang belanja barang tahun 2024	-6.026.956.700,00
	Koreksi kurang beban atas penambahan persediaan tahun 2025	-12.601.767.596,56
3	sub jumlah	-18.628.724.296,56
	Jumlah Beban Persediaan- LO (1+2+3)	135.645.467.106,90



5.4.2.1.2.2 Beban Jasa – LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp127.242.072.146,27 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.805.737.747,25. Pada tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp15.563.665.600,97 atau 10,90% dari tahun 2024. Jika dibandingkan antara realisasi Beban Jasa LO dengan realisasi belanja Jasa LRA per 31 Desember 2025 terdapat selisih sebesar Rp36.196.153.273,87 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Rincian Beban Jasa – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	14.411.130,00	-14.411.130,00	-100,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	762.150.000,00	1.001.415.000,00	-239.265.000,00	-23,89
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	953.254.800,00	1.564.590.000,00	-611.335.200,00	-39,07
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	664.525.000,00	73.200.000,00	591.325.000,00	807,82
5	Beban Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	4.800.000,00	-3.200.000,00	-66,67
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	180.060.000,00	225.620.000,00	-45.560.000,00	-20,19
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	28.000.000,00	-28.000.000,00	-100,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	334.100.000,00	449.200.000,00	-115.100.000,00	-25,62
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	17.719.355.229,00	24.513.839.680,00	-6.794.484.451,00	-27,72
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	41.240.001.039,94	36.257.917.130,21	4.982.083.909,73	13,74
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	205.818.000,00	93.843.500,00	111.974.500,00	119,32
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00	-100,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	640.000.000,00	1.445.900.000,00	-805.900.000,00	-55,74
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	151.850.000,00	421.800.000,00	-269.950.000,00	-64,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	20.600.000,00	44.850.000,00	-24.250.000,00	-54,07
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	144.600.000,00	158.400.000,00	-13.800.000,00	-8,71

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	909.650.000,00	2.270.785.000,00	-1.361.135.000,00	-59,94
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	184.275.000,00	193.900.000,00	-9.625.000,00	-4,96
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.400.000,00	58.800.000,00	-8.400.000,00	-14,29
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.081.628.320,00	27.070.850.500,00	-16.989.222.180,00	-62,76
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.411.190.894,00	3.303.400.000,00	-892.209.106,00	-27,01
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.528.588.000,00	3.448.852.000,00	-1.920.264.000,00	-55,68
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.261.748.200,00	1.699.899.800,00	-438.151.600,00	-25,78
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.386.966.000,00	2.832.934.000,00	-1.445.968.000,00	-51,04
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	261.200.000,00	1.442.500.000,00	-1.181.300.000,00	-81,89
26	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	88.200.000,00	-88.200.000,00	-100,00
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	239.400.000,00	113.500.000,00	125.900.000,00	110,93
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	32.872.000,00	13.646.100,00	19.225.900,00	140,89
29	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	-100,00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	24.000.000,00	-23.250.000,00	-96,88
31	Beban Jasa Tata Rias	13.390.000,00	16.560.000,00	-3.170.000,00	-19,14
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.961.034.240,00	33.867.880,00	3.927.166.360,00	11595,55
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	116.561.936,00	321.085.600,00	-204.523.664,00	-63,70
34	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	3.575.000,00	5.000.000,00	-1.425.000,00	-28,50
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	186.037.689,00	247.587.342,00	-61.549.653,00	-24,86
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	86.250.000,00	289.100.000,00	-202.850.000,00	-70,17
37	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
38	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	165.536.414,00	165.549.900,00	-13.486,00	-0,01
39	Beban Jasa Kalibrasi	257.649.853,00	178.006.366,00	79.643.487,00	44,74
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	345.379.632,00	463.895.000,00	-118.515.368,00	-25,55
41	Beban Tagihan Telepon	134.678.801,00	137.320.363,00	-2.641.562,00	-1,92
42	Beban Tagihan Air	697.778.111,00	622.489.538,00	75.288.573,00	12,09
43	Beban Tagihan Listrik	4.892.713.466,00	6.163.953.439,00	-1.271.239.973,00	-20,62
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	291.030.000,00	454.770.000,00	-163.740.000,00	-36,01



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.222.932.173,00	2.228.330.608,00	-5.398.435,00	-0,24
46	Beban Paket/Pengiriman	155.100.500,00	136.666.100,00	18.434.400,00	13,49
47	Beban Penambahan Daya	9.404.150,00	2.920.700,00	6.483.450,00	221,98
48	Beban Registrasi/Keanggotaan	189.749.259,00	371.014.378,00	-181.265.119,00	-48,86
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	349.170.740,00	323.401.928,00	25.768.812,00	7,97
50	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	777.761.891,00	0,00	777.761.891,00	0,00
51	Beban Pengolahan Air Limbah	6.882.000,00	6.549.000,00	333.000,00	5,08
52	Beban Medical Check Up	57.388.000,00	71.012.000,00	-13.624.000,00	-19,19
53	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8.358.249.900,00	0,00	8.358.249.900,00	0,00
54	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	319.771.588,45	0,00	319.771.588,45	0,00
55	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	100.500.000,00	0,00	100.500.000,00	0,00
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.119.973.580,00	2.285.880.240,00	834.093.340,00	36,49
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	6.198.301.205,00	0,00	6.198.301.205,00	0,00
58	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	651.092.400,00	6.849.066.000,00	-6.197.973.600,00	-90,49
59	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.584.556.236,00	2.152.676.696,00	-568.120.460,00	-26,39
60	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	340.446.172,99	384.822.252,72	-44.376.079,73	-11,53
61	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	387.017.755,79	482.220.546,16	-95.202.790,37	-19,74
62	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	31.575.732,00	-31.575.732,00	-100,00
63	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	127.540.000,00	64.858.400,00	62.681.600,00	96,64
64	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	86.727.200,00	95.380.000,00	-8.652.800,00	-9,07
65	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	-100,00
66	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	29.890.000,00	30.000.000,00	-110.000,00	-0,37
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	412.080.000,00	600.250.000,00	-188.170.000,00	-31,35
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	58.750.000,00	10.000.000,00	48.750.000,00	487,50

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
69	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	243.200.000,00	-243.200.000,00	-100,00
70	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	174.500.000,00	416.750.000,00	-242.250.000,00	-58,13
71	Beban Sewa Peralatan Cetak	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
72	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	274.900.000,00	431.200.000,00	-156.300.000,00	-36,25
73	Beban Sewa Peralatan Umum	446.102.500,00	259.960.000,00	186.142.500,00	71,60
74	Beban Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00
75	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	178.163.910,85	150.700.000,00	27.463.910,85	18,22
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	227.500.000,00	43.000.000,00	184.500.000,00	429,07
77	Beban Sewa Bangunan Parkir	10.800.000,00	110.800.000,00	-100.000.000,00	-90,25
78	Beban Sewa Hotel	119.680.000,00	6.375.000,00	113.305.000,00	1777,33
79	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	289.625.000,00	315.703.589,15	-26.078.589,15	-8,26
80	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	14.420.000,00	23.660.000,00	-9.240.000,00	-39,05
81	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-100,00
82	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	14.633.130,00	3.000.000,00	11.633.130,00	387,77
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	5.211.450,00	-5.211.450,00	-100,00
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	21.153.714,00	21.136.620,00	17.094,00	0,08
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	81.712.300,00	271.278.210,00	-189.565.910,00	-69,88
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	278.821.146,00	499.056.000,00	-220.234.854,00	-44,13
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	89.538.000,00	-89.538.000,00	-100,00
88	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	13.833.930,00	11.000.000,00	2.833.930,00	25,76
89	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	7.536.900,00	-7.536.900,00	-100,00



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
90	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	374.372.850,00	862.959.160,00	-488.586.310,00	-56,62
91	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	106.786.500,00	144.680.000,00	-37.893.500,00	-26,19
92	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	70.400.000,00	-70.400.000,00	-100,00
93	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	199.996.000,00	0,00	199.996.000,00	0,00
94	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	36.708.704,00	29.397.000,00	7.311.704,00	24,87
95	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	155.889.701,00	108.670.000,00	47.219.701,00	43,45
96	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	46.620.000,00	0,00	46.620.000,00	0,00
97	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	299.903.550,00	299.909.400,00	-5.850,00	0,00
98	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	37.657.000,00	58.336.200,00	-20.679.200,00	-35,45
99	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	747.998.013,00	0,00	747.998.013,00	0,00
100	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
101	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00
102	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00
103	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.054.534.000,00	636.375.210,00	1.418.158.790,00	222,85
104	Beban Bimbingan Teknis	1.646.270.526,00	1.569.052.379,00	77.218.147,00	4,92
105	Beban Diklat Kepemimpinan	928.836.043,25	1.549.469.996,00	-620.633.952,75	-40,05
106	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	117.143.916,00	0,00	117.143.916,00	0,00

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
107	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	172.137.154,00	0,00	172.137.154,00	0,00
108	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	10.109.100,00	-10.109.100,00	-100,00
109	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	23.198.820,00	-23.198.820,00	-100,00
110	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	830.490,00	-830.490,00	-100,00
111	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.960.100,00	7.277.232,00	-4.317.132,00	-59,32
112	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	197.857.488,00	-197.857.488,00	-100,00
113	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	879.438,00	-879.438,00	-100,00
114	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	69.300,00	260.400,00	-191.100,00	-73,39
115	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.148.825,00	19.995.000,00	-14.846.175,00	-74,25
116	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.840.800,00	44.438.048,00	-36.597.248,00	-82,36
117	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	89.001.157,00	99.672.768,00	-10.671.611,00	-10,71
118	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	-100,00
	JUMLAH BEBAN JASA-LO	127.242.072.146,27	142.805.737.747,25	-15.563.665.600,97	-10,90

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat selisih lebih sebesar Rp36.198.642.857,20 dengan uraian sebagai berikut:

1	Realisasi Belanja Jasa	91.043.429.289,07
	Koreksi atas jurnal persediaan, utang, reklas belanja BLUD dan BOSP :	
	Reklas belanja barang dan jasa BLUD sebelum koreksi	14.946.871.997,00
	Reklas Belanja Barang dan jasa BOSP	16.227.605.229,00
	Koreksi tambah beban sewa bangunan gedung kantor Sekretariat Daerah	2.489.583,33



	Koreksi atas beban dibayar dimuka 2025 dan 2024	-3.450.672,48
	Koreksi Kapitalisasi ke aset tetap	-99.325.979,00
	Koreksi tambah beban atas utang belanja tahun 2025	13.817.870.278,90
	Koreksi kurang beban atas utang belanja tahun 2024	-8.641.394.168,00
	Koreksi beban honorarium pengadaan barang dan jasa di atribusikan ke aset tetap	-52.023.411,55
2	jumlah koreksi	36.198.642.857,20
	jumlah Beban Barang dan Jasa - LO (1+2)	127.242.072.146,27

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan - LO

Merupakan seluruh Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.299.976.710,57 dan 2024 (Audited) sebesar Rp10.537.389.568,97. Di tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp2.237.412.858,40 atau 21,23% dari tahun 2024. Jika dibandingkan antara Beban Pemeliharaan LO dengan realisasi belanja Pemeliharaan LRA, terdapat total selisih lebih sebesar Rp1.133.832.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Rincian Beban Pemeliharaan – LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi Reklas BLUD	Koreksi atas Reklas BOP dan Kecamatan Selimbau	Koreksi atas Reklas BOS	Beban LO
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.250.270.611,00	238.805.316,00	(680.000,00)		4.488.395.927,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.153.633.227,57	86.579.796,00	60.894.000	748.233.010	2.049.340.033,57
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.815.700,00				1.532.815.700,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	229.425.050,00				229.425.050,00
	JUMLAH	7.166.144.588,57	325.385.112,00	60.214.000,00	748.233.010,00	8.299.976.710,57

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas – LO

Merupakan seluruh Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp65.720.932.759,00 dan 2024 (Audited) sebesar Rp97.338.362.189,00 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp31.617.429.430,00) atau 32,48% dari tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi LRA, Beban Perjalanan Dinas LO terdapat selisih sebesar Rp4.334.362.767,00. Selisih tersebut merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Pertanggungjawaban Dana BLUD Per 31 Desember 2025, reklas belanja barang dan jasa BOS Reguler dan Kinerja dan BOP PAUD dan Kesetaraan. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Koreksi Reklas BLUD	Koreksi atas Reklas BOP	Koreksi atas Reklas BOS	Beban LO
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.172.146.164,00	477.382.400,00	126.750.000,00	3.480.540.733,00	34.256.819.297,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.044.798.828,00	113.727.900,00			31.158.526.728,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	105.865.000,00				105.865.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.760.000,00	135.961.734,00			199.721.734,00
	JUMLAH	61.386.569.992,00	727.072.034,00	126.750.000,00	3.480.540.733,00	65.720.932.759,00

5.4.2.1.2.5 **Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.639.149.282,00 dan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah Rp28.342.358.009,00. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.703.208.727,00 atau 27,18 dari tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp20.511.856.525,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp127.292.757,00 yang merupakan reklas atau penambahan dari Beban Barang dan Jasa BLUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun 2025.

Rincian Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	647.432.999,00	1.135.058.000,00	(487.625.001,00)	(42,96)
2	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	130.722.669,00	31.907.104,00	98.815.565,00	309,70
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	11.075.427.450,00	17.617.862.200,00	(6.542.434.750,00)	(37,14)
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	260.400.000,00	260.400.000,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.783.926.164,00	5.466.430.705,00	(1.682.504.541,00)	(30,78)
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.741.240.000,00	3.830.700.000,00	910.540.000,00	23,77
	JUMLAH	20.639.149.282,00	28.342.358.009,00	(7.703.208.727,00)	(27,18)

Jumlah Beban Uang/Jasa yang Diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD – LO Tahun Anggaran 2025

No.	Nama SKPD	Jumlah Per SKPD
1	Sekretariat Daerah	1.724.105.747,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	273.699.610,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.734.497.907,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.075.427.450,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	684.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	739.639.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	624.982.999,00
15	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	807.900,00
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	130.722.669,00
19	Dinas Perhubungan	1.776.000,00
21	Kecamatan Putussibau Utara	360.290.000,00
23	Kecamatan Putussibau Selatan	250.200.000,00
25	Kecamatan Boyan Tanjung	15.000.000,00
27	Kecamatan Silat Hilir	24.000.000,00
	Jumlah	20.639.149.282,00



5.4.2.1.2 **Beban Subsidi**

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp748.800.000,00 dan tahun 2024 Rp0,00. Belanja Subdisi tersebut ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diperuntukkan kegiatan operasi pasar murah.

5.4.2.1.3 **Beban Hibah**

Beban Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp115.196.828.047,91 dan tahun 2024 sebesar Rp163.860.314.613,52. Penurunan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dari tahun 2024 adalah sebesar Rp48.663.486.565,61 atau 29,70%. Adapun rincian beban hibah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Beban Hibah – LO

No	Uraian	Total Realisasi LRA	Total Koreksi	Total Koreksi kurang	Total Beban LO
			Tambah		
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.053.182.748,00	15.367.581.690,23	8.659.816.648,16	9.760.947.790,07
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	577.500.000,00			577.500.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.085.765.000,00		4.055.311.424,15	4.030.453.575,85
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	52.458.228.000,00			52.458.228.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.937.150.205,00	11.977.919.478,99	47.056.700,00	31.868.012.983,99
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.398.435.000,00			5.398.435.000,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	185.791.498,00			185.791.498,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00			0,00
9	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.212.528.000,00			1.212.528.000,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.534.999.550,00			4.534.999.550,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.237.234.594,27		164.794,27	4.237.069.800,00
12	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	932.861.850,00			932.861.850,00
	JUMLAH BEBAN HIBAH	100.613.676.445,27	27.345.501.169,22	12.762.349.566,58	115.196.828.047,91

Penjelasan koreksi tambah sebesar Rp15.367.581.690,23 dan Rp11.977.919.478,99, dengan uraian sebagai berikut:

1.
- Koreksi tambah Hibah Barang kepada Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp15.367.581.690,23 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:

Tabel 5. 164 Koreksi Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
1	Perencanaan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau	Nomor : 600.1.15 / 369 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	23 June 2025	Kejaksaan Negeri Putussibau	396.996.600,00
2	Rehabilitasi Barak Siswa SPN Polda Kalbar di Kota Singkawang	Nomor : 600.1.15 / 189 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	24 March 2025	Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	249.282.173,91
3	Pembangunan Gedung Pelayanan Polres Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara (Tahap II Lanjutan Tahun 2023)	Nomor : 600.1.15 / 368 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	16 June 2025	Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	7.091.734.580
4	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara (Tahap III Lanjutan Tahun 2023)	Nomor : 600.1.15 / 369 / BAST / DPUPR / BGJL-2025	23 June 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	6.990.034.157
5	Pembangunan Pagar Kantor POLSEK Kec. Boyan Tanjung	Nomor : 600.1 / 178 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kepolisian Sektor Boyan Tanjung	89.677.391

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor POLRES Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1.15/ 172 / BAST / BGJL / DPUPR - 2025	17 March 2025	Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	200.102.391
7	Penataan Halaman Rumah Dinas Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara (Tahap II Lanjutan Tahun 2023)	Nomor : 600.1.15 / 171 / BAST / BGJL / DPUPR- 2025	17 March 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	199.677.006,00
8	Penataan Halaman Komplek Perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1.15 / 171 / BAST / BGJL / DPUPR- 2025	17 March 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	150.077.391,32
Total					15.367.581.690,23

2. Koreksi tambah Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp11.977.919.478,99 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:
- Tabel 5. 165 Koreksi hibah kepada Pemerintah Pusat Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
1	Pembangunan Rabat Beton Jln. Kom Yos Sudarso Komplek Perumahan Kejaksaan RT. 003 / RW. 002 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1.15 / 171 / BAST / BGJL / DPUPR-2025	17 March 2025	Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	119.854.000,00
1	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Penepian Raya Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 140 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Penepian Raya	93.515.885,51
2	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Ujung Jambu Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 149 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Ujung Jambu	187.105.080,90
3	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Kapuas Raya Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 108.c / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Kapuas Raya	187.075.968,47
4	Pembangunan Gertak Kayu Jalan Perkebunan Rakyat Dsn. Sambus Hulu Ds. Sambus Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 108.b / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nanga Sambus	93.481.574,43
5	Rehabilitasi Gertak Kayu Menuju SD Dsn. Mensipang Ds. Ujung Jambu Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 108.d / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Ujung Jambu	168.341.077,82
6	Rehabilitasi Gertak Kayu Menuju PAUD Ds. Jongkong Kiri Hilir Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 109.a / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Kiri Hulu	84.156.238,16
7	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Jongkong Kanan Kec. Jongkong (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 110.a / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Jongkong Kanan	187.046.856,03
8	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Jongkong Tanjung Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 110.b / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Jongkong Tanjung	93.330.813,62
9	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Jongkong Kiri Kec. Jongkong (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 109.b / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Kiri Hulu	168.341.077,82
10	Rehabilitasi Jembatan Kayu Menuju Steigher Ds. Jangkang Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 110.c / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Jangkang	70.039.827,14
11	Pembangunan Gertak Kayu Depan Masjid Al - Muttaqin Ds. Gudang Hilir Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 110.d / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Gudang Hilir	93.445.183,89
12	Pembangunan Gertak Kayu Sungai Lupit Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 108.a / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Pala Pulau	56.041.945,30
13	Pembangunan Gertak Kayu Jl. Soekarno Hatta Ds. Bunut Hulu Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 184 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Bunut Hulu	121.574.032,97
14	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Kaban dan Gg. Arwana RT. 002 Dsn. Ulak Landau Ds. Jongkong Kiri Hilir Kec. Jongkong (Lanjutan 2022/2023)	Nomor : 600.1 / 109.c / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Kiri Hilir	93.588.666,60
15	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Puskesmas Lama Ds. Jongkong Pasar Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 109.d / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Jongkong Pasar	60.838.218,71
16	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Landau Ipoh Ds. Na. Awin Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 118.a / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Nanga Awin	85.188.689,82
17	Pembangunan Jembatan Kayu Pemakaman Muslim Yayasan Al - Khoir Dsn. Jon Parasum Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 111.a / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Semitau Hulu	93.558.514,43



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
18	Pembangunan Gertak Komposit Jl. Kalimantan Gg. Kaban RT.006 / RW. 002 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 112 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kecamatan Putussibau Selatan	93.216.443,34
19	Peningkatan Jembatan Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 107 / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nibung	187.046.856,03
20	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Kedaung I Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 108 / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nibung	93.541.878,76
21	Peningkatan Jembatan Dsn. Manda - Menuju Ds. Melapi Ds. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 113 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kecamatan Putussibau Selatan	93.457.660,65
22	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Kedaung II Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 109 / BAST / DPUPR / BGJL	10 January 2025	Desa Nibung	93.473.256,59
23	Pembangunan Gertak Komposit Jl. Pangeran Suma Ds. Nanga Suhaid Kec. Suhaid (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 118 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Nanga Suhaid	140.289.168,75
24	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Azmi Ds. Madang Permai Kec. Suhaid	Nomor : 600.1 / 111.b / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Madang Permai	112.223.743,19
25	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Sekulat Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 112 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Sekulat	103.879.911,82
26	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Rakit Ds. Dalam Kec. Selimbau (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 117 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Dalam	103.894.468,03
27	Rehabilitasi Gertak Kayu Jl. H. AB Amul Yakini Ds. Titian Kuala Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 129 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Desa Titian Kuala	134.286.808,81
28	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Lupak Mawang Ds. Vega Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 116 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Vega	165.174.060,96
29	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Tempurau Kec. Selimbau (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 111 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Tempurau	155.845.605,50
30	Pembangunan Gertak Kayu Dsn. Beringin Ds. Tembang Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 185 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Tembang	74.812.186,76
31	Pembangunan Gertak Kayu Menuju Batas Dsn. Tanjung Bunga Ds. Tembang Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 186 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Tembang	159.029.258,04
32	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir	Nomor : 600.1 / 187 / BAST / DPUPR / BGJL	17 April 2025	Desa Bunut Hilir	206.993.031,86
33	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Usaha Tani Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 141 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Pala Pulau	149.527.167,71
34	Rehabilitasi Gertak Kayu Makan Mapan Ds. Na. Nyabau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 164 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Nanga Nyabau	46.770.674,98
35	Rehabilitasi Gertak Kayu Gg. Ilham Ds. Na. Suhaid Kec. Suhaid	Nomor : 600.1 / 182 / BAST / DPUPR / BGJL	27 Maret 2025	Desa Nanga Suhaid	165.923.706,12
36	Pembangunan Jembatan Sentra Madu Sungai Kedamin Ds. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 142 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Kedamin Darat	93.581.388,49
37	Pembangunan Gertak Kayu Gg. Batas Ds. Jongkong Kiri Tengah Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 159.e / BAST / DPUPR / BGJL	21 February 2025	Desa Jongkong Kiri Tengah	112.183.193,73
38	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Ulak Landau Ds. Jongkong Kiri Hilir Kec. Jongkong (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 163.a / BAST / DPUPR / BGJL	07 March 2025	Desa Jongkong Kiri Hilir	163.636.300,63
39	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Bungkok Ds. Ujung Jambu Kec. Jongkong (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 167 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Ujung Jambu	62.210.662,00
40	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Suka Maju Ds. Gudang Hilir Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 183.a / BAST / DPUPR / BGJL	27 March 2025	Desa Gudang Hilir	93.506.527,95
41	Rehabilitasi Gertak Kayu Jl. H. Ahmad Hab Ds. Jongkong Kanan Kec. Jongkong	Nomor : 600.1 / 163.b / BAST / DPUPR / BGJL	07 March 2025	Desa Jongkong Kanan	197.115.599,08
42	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Semalah Kec. Selimbau (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 110 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Semalah	155.902.790,64
43	Rehabilitasi Jembatan Kayu Ds. Nibung Kec. Selimbau	Nomor : 600.1 / 183 / BAST / DPUPR / BGJL	27 March 2025	Desa Nibung	140.242.380,91
44	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 115 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kelurahan Putussibau Kota	166.671.195,85

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
45	Konsolidasi Pembangunan & Rehabilitasi Rabat Beton Gg. Saudara Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 114 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	172.264.309,96
46	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani Depan SMA 2 SLB Gg. Gek. Alimansyah Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 122 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	142.746.684,67
47	Pembangunan Rabat Beton Ds. Tanjung Karang Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 119 / BAST / DPUPR / BGJL	17 January 2025	Desa Tanjung Karang	66.573.192,35
48	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Temedak Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 121 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Pala Pulau	190.544.889,41
49	Pembangunan Rabat Beton Jl. Ahmad Dogom Gg. Pelangi Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 120 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Hilir Kantor	85.596.979,48
50	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tani 2 Gg. Lestari 3 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 123 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	190.381.849,56
51	Pembangunan Rabat Beton Jl. Amanah RT. 08 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 132 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	142.781.621,78
52	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Amanah Gg. Karya Hidayah RT. 008 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 133 / BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	95.235.387,73
53	Pembangunan Rabat Beton Jl. Banin Gg. H. Mansur Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 138 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	28.529.852,91
54	Pembangunan Rabat Beton Jl. Taman Tapah Gg. Taman Tapah Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 134 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Putussibau Kota	142.718.099,76
55	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Kumang Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 139 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kecamatan Putussibau Selatan	190.493.013,10
56	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Amal Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 135 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	105.745.106,40
57	Pembangunan Rabat Beton Gg. Punggur Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 137 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Hilir Kantor	85.551.455,36
58	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Taman Tapah Gg. M. Kedu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 178 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Putussibau Kota	76.207.365,81
59	Pembangunan Rabat Beton Gg. Rawa Hilir RT. IV/RW. III Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 170 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Kelurahan Hilir Kantor	57.029.008,43
60	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. Taman Jl. KS Tubun Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 143 / BAST / DPUPR / BGJL	22 March 2025	Kelurahan Putussibau Kota	114.234.824,75
61	Pembangunan Rabat Beton Jl. Temenggung Dalling Kel. kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 150 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	171.304.068,71
62	Pembangunan Rabat Beton & Drainase Jl. Banin Gg. H. Thalib Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 151 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	76.068.676,06
63	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Abadi Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 152 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	142.711.747,56
64	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Tubai Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 157 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Pala Pulau	47.665.862,27
65	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Sibau Hulu Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 156 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Sibau Hulu	190.544.889,41
66	Pembangunan Rabat Beton Gg. Mandau Permai Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 159.c / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	95.105.167,59
67	Pembangunan Rabat Beton Ds. Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 159.a / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Desa Sibau Hilir	180.751.910,90
68	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Pesantren AL - Fatah (Baung) Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 159.b / BAST / DPUPR / BGJL	21 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.057.030,36
69	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. H. Mustaan Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 159.d / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.173.487,40
70	Pembangunan Rabat Beton Gg. Tuba 2 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 160 / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	85.697.556,01
71	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. A. Pangkar Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 169 / BAST / DPUPR / BGJL	21 February 2025	Kelurahan Hilir Kantor	75.995.625,73



No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
72	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Mangga Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 171 / BAST / DPUPR / BGJL	01 March 2025	Kelurahan Kedamin Hilir	137.559.052,81
73	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kunsali Patamuan Ds. Melapi Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 179 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Melapi	190.441.136,78
74	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Makmur Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 180 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.101.495,77
75	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Diponegoro Gg. Rahmat RT. 05/RW. 01 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 181 / BAST / DPUPR / BGJL	22 March 2025	Kelurahan Putussibau Kota	133.255.435,77
76	Pembangunan Rabat Beton Jl. W.R Supratman Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	Nomor : 600.1 / 172 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Kelurahan Putussibau Kota	133.218.381,26
77	Pembangunan Rabat Beton Gg. Sinawa Anima Ds. Ingko' Tambe Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 173 / BAST / DPUPR / BGJL	22 March 2025	Desa Ingko' Tambe	180.912.833,36
78	Peningkatan Rabat Beton Jl. Anggrek Ds. Nanga Semangut Kec. Bunut Hulu	Nomor : 600.1 / 130 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Nanga Semangut	95.354.555,44
79	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn. Enturin Ds. Tunas Muda Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 125 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Tunas Muda	71.507.329,39
80	Peningkatan, Pelebaran & Pengaspalan Jl. Pasir Putih Dsn. Kampung Masjid Ds. Nanga Suhaid Kec. Suhaid (Lanjutan 2022)	Nomor : 600.1 / 131 / BAST / DPUPR / BGJL	07 February 2025	Desa Nanga Suhaid	95.248.685,40
81	Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds. Mujan Kec. Boyan Tanjung	Nomor : 600.1 / 126 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Desa Mujan	113.405.396,91
82	Pembangunan Rabat Beton Gg. Usaha Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 127 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	76.297.948,60
83	Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung (Lanjutan 2023)	Nomor : 600.1 / 124 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Desa Boyan Tanjung	114.358.227,25
84	Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Patih Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 136 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	171.475.112,74
85	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Perdana RT. 15/RW. 03 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 144 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	95.407.490,46
86	Pembangunan Rabat Beton Jl. Lintas Barat Gg. Nur RT. 01/RW. 02 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 128 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	47.607.168,31
87	Pembangunan Rabat Beton Ds. Pinang Laka Kec. Pengkadan	Nomor : 600.1 / 161 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Pinang Langka	142.890.202,48
88	Rehabilitasi Rabat Beton Jl. Manunggal Gg. Abas RT. 004/RW. 002 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 153 / BAST / DPUPR / BGJL	01 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	47.713.038,35
89	Pembangunan Rabat Beton Ds. Belikai Kec. Seberuang	Nomor : 600.1 / 158 / BAST / DPUPR / BGJL	01 March 2025	Desa Belikai	133.414.834,09
90	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Muhammad Razali RT. 03/RW. 02 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Nomor : 600.1 / 154 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Kelurahan Kedamin Hulu	47.638.929,33
91	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn. Mensasak Ds. Simpang Senara Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 162 / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Desa Simpang Senara	95.248.685,40
92	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Destinasi Wisata Dsn. Na. Serawak Ds. Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 145 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Karya Mandiri	47.670.690,34
93	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Pemakaman Umum Dsn. Riam Kenyalau Ds. Parang Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 123.a/ BAST / DPUPR / BGJL	24 January 2025	Desa Parang	71.443.807,36
94	Pembangunan Rabat Beton Ds. Na. Ret Kec. Boyan Tanjung	Nomor : 600.1 / 159 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Nanga Ret	66.663.775,15
95	Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang Ds. Kelibang Kec. Bunut Hulu	Nomor : 600.1 / 146 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Kelibang	47.739.505,86
96	Pembangunan Rabat Beton Gg. Dusun Jaya Permai Ds. Pantas Bersatu Kec. Bunut Hulu	Nomor : 600.1 / 147 / BAST / DPUPR / BGJL	20 February 2025	Desa Pantas Bersatu	57.288.983,29
97	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Bugang Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 148 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Bugang	95.248.685,40
98	Pembangunan Rabat Beton Dsn. Repun Ds. Pinang Laka Kec. Pengkadan	Nomor : 600.1 / 155 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Pinang Laka	71.443.807,36

No	Nama Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima		Penerima	Nilai
		Nomor	Tanggal		
99	Pembangunan Rabat Beton Ds. Buak Limbang Kec. Pengkadan	Nomor : 600.1 / 168 / BAST / DPUPR / BGJL	12 February 2025	Desa Buak Limbang	85.737.638,80
100	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Marsedan Raya Kec. Semitau	Nomor : 600.1 / 165 / BAST / DPUPR / BGJL	15 February 2025	Desa Marsedan Raya	76.255.600,59
101	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Keluarga Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir	Nomor : 600.1 / 174 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Pangeran	85.720.381,98
102	Pembangunan Rabat Beton Ds. Marsedan Raya Kec. Semitau	Nomor : 600.1 / 166 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Marsedan Raya	104.835.217,34
103	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pelentar Jaya Ds. Dangkan Kota Kec. Silat Hulu	Nomor : 600.1 / 175 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Dangkan Kota	85.826.252,02
104	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Lubuk Baung Ds. Landau Kumpang Kec. Hulu Gurung	Nomor : 600.1 / 163 / BAST / DPUPR / BGJL	14 March 2025	Desa Landau Kumpang	85.720.381,98
105	Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Ke Perkuburan Dsn. Nanga Suang Ds. Landau Rantau Kec. Silat Hulu	Nomor : 600.1 / 176 / BAST / DPUPR / BGJL	21 March 2025	Desa Landau Rantau	95.407.490,46
106	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Trans Kalis Ds. Na. Kalis Kec. Kalis	Nomor : 600.1 / 177 / BAST / DPUPR / BGJL	28 February 2025	Desa Nanga Kalis	76.192.078,57
					11.858.065.478,68

Penjelasan koreksi kurang sebesar Rp12.762.349.566,58, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi keluar pada beban hibah barang pada pemerintah pusat sebesar Rp8.659.816.648,16 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:
- a. Penataan Halaman Kantor KPU Kab. Kapuas Hulu

Pembangunan Gedung Paroki Kel. Putussibau Kota Kec.

b. Putussibau Utara (Tahap III Lanjutan Tahun 2022)

c. Pembangunan Pos Penjagaan POLRES Kapuas Hulu

Total

223.960.802,00

8.081.729.105,72

354.126.740,44

8.659.816.648,16
2. Koreksi keluar beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.055.311.424,15 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

Tabel 5. 166 Hibah persediaan diserahkan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

NO.	URAIAN JENIS BARANG/ ASET	HARGA PEROLEHAN/UNIT
1	Pembangunan Jalan Amril Norman Kel. Kedamin Hulu kec. Putussibau Selatan	3.086.065.391,31
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Mensusai Kec. Suhaid	185.509.272,29
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani Gg. H. Gek Alamsyah Kec. Putussibau Selatan	185.499.106,01
4	Konsolidasi Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Cendana RT. 008/RW. 002 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2021)	92.771.353,88
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Ds. Kedamin Darat - Ds. Melapi Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2023)	185.488.804,07
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Riyan Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan (Lanjutan T.A 2023)	64.981.873,67
7	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Fadilah Gg. Haji Dolek Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	46.386.873,94
8	Pembangunan Rabat Beton Jl. Kenanga RT. 11/RW.04 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	139.027.059,59
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Tani 2 (Menuju BTN Owen Blok A) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	69.581.689,39
JUMLAH		4.055.311.424,15

3. Koreksi kurang Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp47.056.700,00 merupakan koreksi atas pembayaran hasil penyelesaian paket pekerjaan belanja pengadaan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk kelompok tani "Tahuk karya bersama kepala gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yang sisanya belum dilunasi pembayaran di tahun 2024



pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp43.951.700,00 dan koreksi untuk menghapus utang belanja pengawasan belanja modal bangunan gedung tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.105.000,00.

4. Koreksi kurang atas beban hibah BOP PAUD swasta sebesar Rp164.794,27.

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp398.902.720,00 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp429.850.750,00 merupakan seluruh Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Rincian Beban Bantuan Sosial per Jenis Beban – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	202.402.720,00	0,00	202.402.720,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	170.000.000,00	295.000.000,00	(125.000.000,00)	(42,37)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	10.350.750,00	(10.350.750,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	26.500.000,00	84.500.000,00	(58.000.000,00)	(68,64)
	JUMLAH	398.902.720,00	429.850.750,00	(30.948.030,00)	(7,20)

Jumlah Beban Bantuan Sosial per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD – LO

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	170.000.000,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & PA	202.402.720,00
3	Kecamatan Bunut Hulu	26.500.000,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial Per SKPD	398.902.720,00

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Terdapat penyajian penyisihan piutang yang terjadi dalam Tahun 2025 sebesar Rp302.692.015,77 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.406.854.070,45 sebagai beban di LO. Rincian beban penyisihan piutang LO per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain	10.680.866,80	2.758.577,56	7.922.289,24	287,19
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.272.507,79	1.776.874,97	(504.367,18)	(28,39)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.508,00	161.202,00	(158.694,00)	(98,44)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	34.223.292,95	14.797.872,08	19.425.420,87	131,27
5	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	110.818.236,75	83.749.842,34	27.068.394,41	32,32
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	7.924.240,75	1.523.191,84	6.401.048,91	420,24
7	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	893.788.750,00	(893.788.750,00)	(100,00)
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	24.190.145,68	17.764.020,70	6.426.124,98	36,17

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12.271.205,66	5.271.580,00	6.999.625,66	132,78
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	101.309.011,39	385.262.158,97	(283.953.147,56)	(73,70)
	JUMLAH	302.692.015,77	1.406.854.070,45	(1.104.162.054,69)	(78,48)

5.4.2.1.6 **Beban Penyusutan dan Amostisasi**

Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp253.863.255.882,78 dan 2024 (*Audited*) sebesar Rp260.516.412.582,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Beban Penyusutan per Jenis Aset Tetap – LO

No Rek	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.380.288.342,11	37.643.324.006,35	-263.035.664,24	-0,70
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	2.342.754.814,78	2.136.407.286,03	206.347.528,75	9,66
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.833.518.075,79	5.256.068.096,45	-422.550.020,66	-8,04
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	46.768.366,58	58.815.154,12	-12.046.787,54	-20,48
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	14.090.116,54	19.820.002,28	-5.729.885,74	-28,91
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.283.714.066,95	5.810.790.468,44	4.472.923.598,51	76,98
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.124.739.494,75	2.417.337.922,50	-292.598.427,75	-12,1
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.625.867.832,35	8.511.579.308,83	-1.885.711.476,48	-22,15
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.115.361.308,01	2.526.220.815,62	-410.859.507,61	-16,26
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0	1.853.100,00	-1.853.100,00	-100
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	8.064.619.794,67	10.354.936.885,64	-2.290.317.090,97	-22,12
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	59.380.476,58	0	59.380.476,58	100
8.1.08.01.14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	154.645.534,70	0	154.645.534,70	100
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	34.268.839,40	0	34.268.839,40	100
8.1.08.01.16	Beban Penyusutan Alat Peraga	404.282.773,37	0	404.282.773,37	100
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	149.631.338,97	422.849.457,77	-273.218.118,80	-64,61
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	126.645.508,67	126.645.508,67	0	0
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.094.619.557,45	35.885.420.391,30	4.209.199.166,15	11,73
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	39.237.849.151,96	35.078.434.019,81	4.159.415.132,15	11,86
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	89.361.389,48	66.139.487,21	23.221.902,27	35,11
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.871.093,78	0	8.871.093,78	100
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	758.537.922,23	740.846.884,28	17.691.037,95	2,39



No Rek	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.147.987.581,70	186.680.928.833,06	10.532.941.251,36	-5,64
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	167.764.827.449,42	178.389.942.765,98	10.625.115.316,56	-5,96
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	3.573.836.163,81	3.521.897.543,61	51.938.620,20	1,47
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	2.075.525.055,25	2.147.210.014,94	-71.684.959,69	-3,34
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	2.733.798.913,22	2.621.878.508,53	111.920.404,69	4,27
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	18.914.650,00	30.010.386,61	-11.095.736,61	-36,97
8.1.08.04.01	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	18.914.650,00	30.010.386,61	-11.095.736,61	-36,97
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	190.019.601,52	196.878.168,16	-6.858.566,64	-3,48
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	190.019.601,52	196.878.168,16	-6.858.566,64	-3,48
8.1.08.07	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0	79.850.797,24	-79.850.797,24	-100
8.1.08.07.01	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0	79.850.797,24	-79.850.797,24	-100
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	31.426.150,00	0	31.426.150,00	100
8.1.08.09.01	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	31.426.150,00	0	31.426.150,00	100
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		253.863.255.882,78	260.516.412.582,72	-6.653.156.699,94	-2,55

5.4.3 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer periode 31 Desember 2025 terealisasi masing-masing sebesar Rp112.589.956.969,00 dan 2024 (*Audited*) Rp110.198.580.940,00. Beban transfer Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.391.376.029,00 atau 2,17% dari tahun 2024. Realisasi Beban Transfer merupakan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke desa dan defisit non operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Beban Transfer – LO

No Rek	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.230.991.450,00	3.119.275.000,00	2.111.716.450,00	67,70
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.469.132.000,00	2.534.595.000,00	1.934.537.000,00	76,33
8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	504.585.564,00	584.680.000,00	(80.094.436,00)	(13,70)
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	107.616.239.405,00	107.079.305.940,00	536.933.465,00	0,50
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	107.616.239.405,00	0,00	107.616.239.405,00	100,00
8.3.02.06.01.0001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	107.079.305.940,00	(107.079.305.940,00)	(100,00)
JUMLAH		112.589.956.969,00	110.198.580.940,00	2.391.376.029,00	2,17

Penjelasan beban transfer sebagai berikut:

- a. Jumlah bagi hasil pajak dan retribusi ke desa tahun 2025 sebesar Rp4.973.717.564,00 dan tahun 2024 sebesar Rp3.119.275.000,00 meningkat sebesar Rp1.854.442.564,00 atau 59,45% dari tahun 2024
- b. Jumlah bantuan keuangan pada Pemerintah Desa tahun 2025 sebesar Rp107.616.239.405,00 dan tahun 2024 sebesar Rp107.079.305.940. pada tahun 2025 meningkat sebesar Rp536.933.465,00 atau 0,50%.

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 adalah terdiri dari:

1. Jumlah Pendapatan	Rp1.558.607.145.013,94
2. Jumlah Beban	<u>Rp 1.528.680.532.318,84</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 29.926.612.695,10

5.4.4 SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp(16.951.313.305,88) dan Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp(12.878.619.925,98).

SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp607.682.519,85 dan Surplus pada tahun 2024 sebesar Rp326.921.531,18. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 172 Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO				
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	230.344.624,10	(230.344.624,10)	(100)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	607.682.519,85	96.576.907,08	511.105.612,77	555,32
	Jumlah Surplus Non Operasional - LO	607.682.519,85	326.921.531,18	280.760.988,67	85,88

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2025 terdiri dari:

- 1) Surplus atas aset non lancar sebesar Rp27.433.088,80
- 2) Surplus atas kenaikan nilai investasi pada BUMD sebesar Rp580.249.431,05, terdiri dari:
 - (a) Kenaikan nilai investasi pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sebesar Rp559.314.149,89
 - (b) Kenaikan nilai investasi pada PT. Uncak Kapuas Mandiri sebesar Rp20.935.285,00.

DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.558.995.825,73 dan Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp13.205.541.457,16. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 173 Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Defisit Non Operasional - LO				
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	257.273.886,00	13.204.691.457,16	-12.947.417.571,16	(98,05)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	17.301.721.939,73	850.000,00	17.300.871.939,73	2.035.396,70
	Jumlah Surplus Non Operasional - LO	17.558.995.825,73	13.205.541.457,16	280.760.988,67	32,97

Penjelasan Defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit non operasional atas penghapusan Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan II nilai perolehan sebesar Rp1.189.153.448,10 yang telah di susutkan sebesar Rp931.879.562,10 sehingga nilai buku yang disajikan sebagai defisit non operasional adalah sebesar Rp257.273.886,00;
- 2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp17.301.721.939,73, terdiri dari:

a) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp16.191.725.713,73 dengan rincian:

(1) Koreksi atas selisih antara akumulasi penyusutan dengan nilai perolehan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor atas Penghapusan Bangunan Gedung yang tercatat pada Daftar Inventaris Aset Tetap BKAD sebesar Rp2.169.326.562,12

(2) Koreksi kurang saji akumulasi penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif pada Laporan operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp(58.791.947,57).

(3) Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp14.081.191.099,18 terdiri dari koreksi atas pelepasan atau penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 174 koreksi atas pelepasan atau penghapusan aset tetap

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	456.102.936,25
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.317.498,82
3	satuaanPolisi Pamong Praja	83.346.725,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	210.624.500,73
5	Dinas Perhubungan	446.749.686,91
6	Dinas Perikanan	794.231.850,89
7	Sekretariat Daerah	11.048.333.692,71
8	Sekretariat DPRD	1.513.818,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	933.157.068,59
10	Badan Pendapatan Daerah	1.813.321,28
	Jumlah	14.081.191.099,18

- b) Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO sebesar Rp1.109.996.226,00 merupakan defisit penurunan nilai investasi atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas yang menurunkan nilai investasi jangka Panjang.

5.4.5 POS LUAR BIASA

Merupakan jumlah Beban Luar Biasa dari Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.659.746.914,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp933.056.277,00.

BEBAN TIDAK TERDUGA

Jumlah Beban Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.659.746.914,00. Pada tahun 2024 Beban Tidak Terduga disajikan terpisah pada Beban Luar Biasa sebesar Rp933.056.277,00. Rincian Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 berdasarkan SP2D sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Rincian SP2D Beban Tidak Terduga Tahun 2025

NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI
		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		3.659.746.914,00	3.659.746.914,00
1	SP2D NO. 61.06/04.0/000360/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 12 Juni 2025	34.800.000	34.800.000
2	SP2D NO. 61.06/04.0/000361/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 12 Juni 2025	110.000.000	110.000.000
3	SP2D NO. 61.06/04.0/000366/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	118.800.000	118.800.000
4	SP2D NO. 61.06/04.0/000364/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	78.000.000	78.000.000
5	SP2D NO. 61.06/04.0/000363/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	304.329.000	304.329.000
6	SP2D NO. 61.06/04.0/000367/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	8.232.250	8.232.250
7	SP2D NO. 61.06/04.0/000365/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025 TANGGAL 13 Juni 2025	41.250.000	41.250.000
8	SP2D NO. 61.06/04.0/000412/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 21 Juli 2025	182.000.000	182.000.000
9	SP2D NO. 61.06/04.0/000415/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 28 Juli 2025	42.352.831	42.352.831
10	SP2D NO. 61.06/04.0/000429/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	24.750.000	24.750.000
11	SP2D NO. 61.06/04.0/000425/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	20.625.000	20.625.000
12	SP2D NO. 61.06/04.0/000430/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	17.940.000	17.940.000
13	SP2D NO. 61.06/04.0/000426/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	24.750.000	24.750.000
14	SP2D NO. 61.06/04.0/000428/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	708.920.000	708.920.000
15	SP2D NO. 61.06/04.0/000427/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/7/2025 TANGGAL 31 Juli 2025	705.634.875	705.634.875
16	SP2D NO. 61.06/04.0/000516/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2025 TANGGAL 16 September 2025	300.000.000	300.000.000
17	SP2D NO. 61.06/04.0/000528/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2025 TANGGAL 22 September 2025	13.211.312	13.211.312



NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI
		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
18	SP2D NO. 61.06/04.0/000540/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025 TANGGAL 25 September 2025	110.000.000	110.000.000
19	SP2D NO. 61.06/04.0/000720/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025 TANGGAL 30 Oktober 2025	239.000.000	239.000.000
20	SP2D NO. 61.06/04.0/000904/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 5 Desember 2025	15.000.000	15.000.000
21	SP2D NO. 61.06/04.0/000905/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 5 Desember 2025	68.250.000	68.250.000
22	SP2D NO. 61.06/04.0/000906/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 5 Desember 2025	319.000.000	319.000.000
23	SP2D NO. 61.06/04.0/000941/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025 TANGGAL 10 Desember 2025	153.500.000	153.500.000
24	SP2D NO. 61.06/04.0/000989/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 TANGGAL 23 Desember 2025	4.774.677	4.774.677
25	SP2D NO. 61.06/04.0/000988/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 TANGGAL 23 Desember 2025	14.626.969	14.626.969
JUMLAH		3.659.746.914,00	3.659.746.914,00

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Merupakan keseluruhan Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.315.552.475,22 dan 2024 (Audited) sebesar (Rp33.497.805.475,97).

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	31 Desember 2025 298.655.087.387,91	31 Desember 2024 266.747.256.792,04
-------	---------------------------------	--	--

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2025 sebesar Rp 298.655.087.387,91 sedangkan untuk TA 2024 (*Audited*) sebesar Rp266.747.256.792,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.742.240.173.254,90	1.829.056.387.084,05
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.443.585.085.866,99	1.562.309.130.292,01
Arus Kas Bersih		298.655.087.387,91	266.747.256.792,04

5.5.1.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025 1.742.240.173.254,90	31 Desember 2024 1.829.056.387.084,05
---------	---------------------------------------	--	--

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2025 sebesar Rp1.742.240.173.254,90, sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.829.056.387.084,05. Rincian arus kas masuk dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	54.094.384.309,53	26.579.810.709,77
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.729.489.349,00	6.899.180.489,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.524.575.448,85	17.074.176.833,76
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	56.637.111.391,57	41.549.639.329,41
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	49.325.072.400,00	24.307.680.390,00
6	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	106.505.416.800,00	86.863.402.000,00
7	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.037.656.000,00	
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	946.039.985.059,00	997.502.079.545,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234.146.450.729,17	300.705.764.602,00
10	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	7.329.568.000,00	7.042.841.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	188.999.864.222,00	253.262.296.832,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.380.117.963,00	54.143.592.042,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.568.879.729,00	1.580.613.000,00
14	Penerimaan Hibah	501.374.337,78	1.053.282.442,11
15	Penerimaan Lainnya	13.420.227.516,00	10.492.027.869,00
Jumlah Arus Masuk Kas (1 s/d 15)		1.742.240.173.254,90	1.829.056.387.084,05

5.5.1.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025 1.443.585.085.866,99	31 Desember 2024 1.562.309.130.292,01
---------	--	--	--

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 sebesar Rp1.443.585.085.866,99 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.562.309.130.292,01. Rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 178 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pembayaran Pegawai	698.419.746.937,64	628.077.888.879,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	338.154.391.659,08	392.692.858.955,72
3	Pembayaran Subsidi	748.800.000,00	-
4	Pembayaran Hibah	100.613.676.445,27	176.714.597.658,29
5	Pembayaran Bantuan Sosial	398.902.720,00	429.850.750,00
6	Pembayaran Tidak Terduga	3.659.746.914,00	933.056.277,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	4.973.717.564,00	3.119.275.000,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	296.616.103.627,00	360.341.602.772,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.443.585.085.866,99	1.562.309.130.292,01



5.5.2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

31 Desember 2025
(212.581.666.908,73)

31 Desember 2024
(277.121.774.591,10)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 adalah sebesar (Rp212.581.666.908,73) sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp277.121.774.591,10) Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Rincian Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	212.561.000,00	2.215.169.800,00
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	212.794.227.908,73	279.336.944.391,10
Arus Kas Bersih		(212.581.666.908,73)	(286.532.142.186,86)

5.5.2.1

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025
212.561.000,00

31 Desember 2024
2.215.169.800,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp212.561.000,00 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp2.215.169.800,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 180 Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	2.000.000.000,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	47.971.800,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	182.577.000,00	139.167.000,00
4.	Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.984.000,00	
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	28.031.000,00
Total		212.561.000,00	2.215.169.800,00

5.5.2.2

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025
212.794.227.908,73

31 Desember 2024
279.336.944.391,10

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp212.794.227.908,73 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp279.336.944.391,10. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 181 Rincian Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	0,00	240.000.000,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	34.723.736.544,00	35.193.168.507,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	86.455.438.903,73	70.599.092.543,10
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.136.012.061,00	162.423.124.362,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.374.452.400,00	10.556.710.339,00
7	Perolehan Aset Lainnya	104.588.000,00	324.848.640,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		212.794.227.908,73	279.336.944.391,10

5.5.3

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

31 Desember 2025
0,00

31 Desember 2024
0,00

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 maupun TA 2024 (*Audited*).

5.5.3.1

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025
0,00

31 Desember 2024
0,00

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 maupun TA 2024 (*Audited*).

5.5.3.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2025 0,00	31 Desember 2024 0,00
---------	--	--------------------------	--------------------------

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 maupun TA 2024 (*Audited*).

5.5.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	31 Desember 2024 0,00	31 Desember 2024 0,00
-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	97.809.294.820,64	106.015.741.176,00
Arus Kas Bersih		0,00	0,00

5.5.4.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025 97.809.294.820,64	31 Desember 2024 106.015.741.176,00
---------	---	---------------------------------------	--

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 adalah sebesar Rp97.809.294.820,64 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp106.015.741.176,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Tabel 5. 183 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga

NO.	NAMA AKUN	JUMLAH
1	Total Beras (BULOG)	19.347,00
2	Total Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	751.989.169,00
3	Total Iuran Jaminan Kematian	2.255.988.561,00
4	Total Iuran Jaminan Kesehatan	10.680.120.715,00
5	Total Iuran Jaminan Kesehatan 4%	15.355.180.128,00
6	Total Iuran Wajib Pegawai 1%	4.970.205.667,00
7	Total Iuran Wajib Pegawai 8%	21.099.003.071,00
8	Total Lainnya	228.330.826,00
9	Total Pajak Penghasilan Ps 22	895.555.621,26
10	Total Pajak Penghasilan Ps 23	459.253.695,90
11	Total Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.670.121.087,04
12	Total Pajak Pertambahan Nilai	26.135.931.101,73
13	Total PPH 21	11.288.340.791,71
14	Total Sewa Rumah	7.554.574,00
15	Total Taperum	-
16	Total Taspen	5.491.298,00
17	Total Zakat	6.209.167,00
	JUMLAH PFK PER 31 DESEMBER 2025	97.809.294.820,64



5.5.4.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		97.809.294.820,64	106.015.741.176,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2025 adalah sebesar Rp97.809.294.820,64 sedangkan TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp106.015.741.176,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.5.5	Kenaikan / Penurunan Kas Bersih	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		86.073.420.479,18	(10.374.517.799,06)

Kenaikan Kas Bersih TA 2025 adalah sebesar Rp86.073.420.479,18 sedangkan Penurunan Kas Bersih TA 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp10.374.517.799,06). Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 184 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	298.655.087.387,91	266.747.256.792,04
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(212.581.666.908,73)	(277.121.774.591,10)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas Bersih		86.073.420.479,18	(10.374.517.799,06)

5.5.6	Saldo Awal Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		15.612.640.711,47	25.987.158.510,53

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, BOS, dan FKTP TA 2025 adalah sebesar Rp15.612.640.711,47 yang merupakan saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo di BLUD, saldo BOS dan saldo di FKTP yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 (*Audited*) dengan sebagai berikut:

5.5.7	Saldo Awal Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

Jumlah saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 5. 185 Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS, BOP, BOK dan Kas Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas di BUD	90.884.935.566,82	10.488.646.925,55
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.215.302,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran	197.937.032,00	888,00
4	Kas di BLUD	7.652.552.149,40	1.464.500.074,95
5	Kas Dana Kapitasi di FKTP	173.806.227,08	46.263.999,52
6	Kas Lainnya	0,00	34.800.000,00
7	Kas Dana Kas BOSP	31.336.146,35	33.829.228,45
8	Kas Dana Kas- BOK Puskesmas	2.745.494.069,00	3.543.384.293,00
Jumlah Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024		101.686.061.190,65	15.612.640.711,47

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.192.745.487.362,20 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024, sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 (*Audited*).

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.315.552.475,22 dan saldo tahun 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp33.497.805.475,97) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional Tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan selisih pendapatan LO dikurangi beban operasional dan transfer LO.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

1. Selain adanya pengurang ekuitas dari defisit atas kegiatan operasional pemerintah daerah Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi dan penyesuaian pada Koreksi kas sebesar (Rp86.363,10) terdiri dari:

a. Kas Dana BOSP sebesar (Rp86.363,10) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Kas di kas daerah sebesar Rp875.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
c. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar (Rp875.000,00) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp31.019.854,55 merupakan koreksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas selisih antara nilai tercatat di persediaan tahun 2024 dengan yang dikoreksi dengan rincian:

Tabel 5. 186 koreksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

No.	Nama Paket 2023	Nilai Kontrak	TOTAL BAST	SELISIH
1	Pembangunan Gertak Kayu Pemukiman RT. 03 SP. Danau Undang Dsn. Lintas Senara Ds. Jongkong Pasar Kec. Jongkong (Lanjutan 2022)	61.838.000	64.025.318,07	2.187.318,07
2	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Hulu Balang Ds. Jongkong Kanan Kec. Jongkong (Lanjutan 2022)	179.773.000	186.131.885,01	6.358.885,01
3	Rehabilitasi Gertak Kayu Lapangan Sepak Bola Dusun Hulu Balang Desa Jongkong Kanan Kec. Jongkong	64.778.000	67.069.311,01	2.291.311,01
4	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Citra Melati Ds. Jongkong Pasar Kec. Jongkong	179.773.000	186.131.885,01	6.358.885,01
5	Rehabilitasi Gertak Kayu Ds. Tempurau Kec. Selimbau	197.093.000	204.064.523,66	6.971.523,66
6	Rehabilitasi Jembatan Sungai Tapang Ds. Karya Mandiri Kec. Hulu Gurung	44.876.000	46.463.342,50	1.587.342,50
7	Rehabilitasi Gertak Kayu Dsn. Lubuk Keramat Ds. Sekulat Kec. Selimbau	148.836.000	154.100.589,29	5.264.589,29
8	Pembangunan Pendopo Ds. Nanga Dua Kec. Bunut Hulu	67.390.000	67.390.000,00	0,00
	Jumlah	944.357.000,00	975.376.854,55	31.019.854,55

3. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp0,01.
4. Koreksi Beban Dibayar Dimuka sebesar (Rp2.489.583,33).
5. Koreksi atas asset tetap sebesar Rp89.704.958,86 yang merupakan koreksi mutasi masuk dan mutasi keluar serta koreksi kurang lebih catat asset tetap terdiri dari:



- a. Koreksi kurang saji Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp0,14 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Koreksi lebih saji Alat Kantor Lainnya pada Dinas PUPR sebesar (Rp608.936,37)
 - c. Koreksi kurang saji alat pendingin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.249,95
 - d. Koreksi kurang saji Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp614.341.000,02 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. Koreksi Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp99.400.000,00) yang merupakan koreksi selisih saldo awal bangunan air tercatat audited sebesar Rp8.334.857.190,82 namun di format rekon tercatat sebesar Rp Rp8.235.457.190,82 sehingga selisih sebesar Rp99.400.000,00 hal tersebut dikarenakan tahun lalu seharusnya dikoreksi ke beban LO namun tidak terjurnal
 - f. Koreksi asset tetap Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya sebesar (Rp515.485.000,02) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Merupakan koreksi salah saji Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya sebagai instalasi air kotor
 - g. Koreksi jaringan listrik sebesar Rp544.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan koreksi lebih saji Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
 - h. Koreksi jembatan sebesar Rp52.785.545,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan koreksi reklas dari beban ekstrakomtabel tahun sebelumnya
 - i. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp20.988.020,86. yaitu terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp18.235.800, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp30.786.550, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 12.500.000, Dinas Perhubungan Rp.26.238.581,14, Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata sebesar (Rp62.636.550), Sekretariat Daerah sebesar Rp.20.988.020.86, Sekretariat DPRD sebesar Rp.14.287.000, Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar (Rp.58.761.381,14), Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp.3.656.341.58), dan Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp.23.006.341.58
 - j. Koreksi pagar sebesar Rp608.936,04 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - k. Koreksi personal computer sebesar Rp15.924.143,24 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp12.087.943,44 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.980.000,00, pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar (Rp.8.345.648,32), pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.924.143,24, pada Sekretariat DPRD sebesar Rp18.414.111,97, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp33.439.111,97) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp23.370.648,32, pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar (Rp.22.087.943,44), sebesar (Rp.9.980.000,00) pada Kecamatan Mentebah, sebesar Rp10.000.000,00 pada Kecamatan Selimbau
 - l. Koreksi Rumah Negara Golongan II sebesar (Rp107.907.000,00) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebesar Rp107.907.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud yang merupakan koreksi atas mutasi masuk dan mutasi keluar, koreksi kurang lebih catat aset tetap sebesar Rp489.174.891,92 terdiri dari:

- a. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software senilai Rp829.999,99
- b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp19.725.089,20 merupakan koreksi kurang saji pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
- c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar (Rp16.907.219,31)
- d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp17.160.038,00)
- e. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar (Rp18.942.000,00)
- f. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp65.602.038,00
- g. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Putussibau Selatan sebesar Rp21.000.000,00
- h. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Kalis sebesar (Rp33.500.000,00)
- i. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kecamatan Selimbau sebesar (Rp17.000.000,00)
- j. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar (Rp21.053.669,89)
- k. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp30.786.550,00)
- l. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp12.500.000,00)
- m. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp26.238.581,14)
- n. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp62.636.550,00
- o. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Sekretariat Daerah (Rp8.994.866,06)
- p. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp14.287.000,00)
- q. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp58.761.381,14
- r. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.656.341,58
- s. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar (Rp23.006.341,58)
- t. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus sebesar Rp1,01
- u. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya sebesar (Rp0,91)
- v. Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.673.599,99, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp53.953.500,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp53.953.500,00)



- w. Koreksi pembulatan Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi sebesar (Rp0,01) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - x. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp8.106.136,46)
 - y. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar (Rp0,01) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - z. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar (Rp999,96) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - aa. Koreksi Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif sebesar (Rp269.458.685,24) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
 - bb. Koreksi Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp134.729.342,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - cc. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp557.784.295,17 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - dd. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi sebesar Rp134.729.342,14 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - ee. Koreksi Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebesar (Rp2.216.000,00) pada Badan Pendapatan Daerah
 - ff. Koreksi Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer sebesar (Rp25.670,14) terdiri dari (Rp12.087.943,44) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp9.980.000,00), Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp8.345.648,32, Sekretariat Daerah sebesar (Rp9.554.485,94), Sekretariat DPRD sebesar (Rp18.414.111,97), Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp33.439.111,97, Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp13.841.832,52), Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp22.087.943,44, Kecamatan Mentebah sebesar Rp9.980.000,00, Kecamatan Selimbau sebesar (Rp10.000.000,00),
 - gg. Koreksi Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar sebesar (Rp0,01) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar (Rp81.769.329,69),
7. Jumlah koreksi atas kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.599.354,00 terdiri dari:
- a. Koreksi hapus Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.333.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Koreksi hapus Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp65.265.954,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - c. Koreksi hapus Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp. 1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp3.202.742.452.533,66 dan Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.192.745.487.362,20.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

1. Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

Pada tanggal 16 Januari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan agenda pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang masa jabatannya telah berakhir.

Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) huruf a serta Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan pengumuman pemberhentian dilakukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, usulan pemberhentian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh keputusan pemberhentian secara resmi.

Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- Fransiskus Diaan
- Sukardi

Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih periode 2025–2030 dengan perolehan suara sebanyak 80.618 suara atau sebesar 51,64% dari total suara sah.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025–2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2. Kepala OPD

Sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum melakukan pelantikan maupun pengangkatan pejabat pada jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Wakil Kepala OPD/pejabat setingkat selama tahun berjalan.

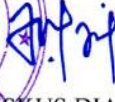
Dengan demikian, tidak terdapat perubahan struktur pimpinan perangkat daerah yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.



BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan terkait peraturan lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepala pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *Good Government*.

Demikian catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN